

**FORMULASI SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN
DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA**

TESIS



Oleh:

DAUD WALUYO POHAN

NIM : 20302400581

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**FORMULASI SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN
DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA**

TESIS



**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**FORMULASI SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM HUKUM PIDANA
INDONESIA**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum


Oleh:

Nama : DAUD WALUYO POHAN
NIM : 20302400581

Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:

Pembimbing I
Tanggal,



Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. M.Kn.
NIDN. 06-2005-8302

UNISSULA
جامعة سلطان اگونگ
Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

**FORMULASI SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN
DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Pengaji
Pada Tanggal 28 November 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Pengaji
Ketua,
Tanggal,

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum.
NIDN. 06-0503-6205

Anggota

Anggota,

Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. M.Kn.
NIDN. 06-2005-8302

Dr. Arpangi, S.H., M.H.
NIDN. 06-1106-6805

جامعة سلطان أصبغ الإسلامية
Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA

Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DAUD WALUYO POHAN
NIM : 20302400581

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

FORMULASI SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 30 Oktober 2025

Yang Membuat Pernyataan.

(DAUD WALUYO POHAN)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DAUD WALUYO POHAN

NIM : 20302400581

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul:

FORMULASI SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-ekslusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 30 Oktober 2025
Yang Membuat Pernyataan.



(DAUD WALUYO POHAN)

*Coret yang tidak perlu

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur kehadirat Allah S.W.T atas segala limpahan rahmat, hidayah, karunia, dan pengetahuan-Nya, alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad S.A.W sebagai junjungan dan suri tauladan umat.

Penulis menyadari bahwa tesis yang berjudul: “*Formulasi Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Hukum Pidana Indonesia*” masih belum sempurna, sehingga penulis membutuhkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak untuk penyempurnaan tesis ini.

Dalam penyusunan tesis ini, penulis mengucapkan banyak terima dan juga penghargaan tertinggi kepada:

1. Prof. Dr. Bambang Tri Bawono S.H., M.H selaku Ketua Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M. Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang,
3. Prof. Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Hj. Widayati, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan I dan Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
5. Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H., M.Kn selaku pembimbing kami sekaligus Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
6. Dr. Arpangi, S.H, M.H selaku Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
7. Istri dan anak-anakku tercinta, terima kasih telah memberikan dukungan dan semangat.

8. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuannya selama ini;
9. Rekan-rekan mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah membantu hingga terselesaikannya tesis ini;
10. Teman-teman yang selama ini telah membantu dan tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Semarang, 21 November 2025

Yang menyatakan,



DAUD WALUYO POHAN

NIM: 20302400581

Abstrak

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan masih ditangani dengan pendekatan yang menitikberatkan pada penghukuman pelaku, sementara pemulihan kerugian korban melalui restitusi belum berjalan efektif. Diperlukan perbaikan regulasi dan praktik peradilan agar sanksi pidana tidak hanya memberi efek jera, tetapi juga mampu memulihkan hak korban dan mengembalikan keseimbangan sosial secara menyeluruh. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam hukum pidana di Indonesia saat ini dan untuk mengetahui dan menganalisis konsep ideal penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam hukum pidana di Indonesia.

Metode pendekatan yang dipergunakan penyusunan tesis ialah penelitian yuridis normatif. Spesifikasi dalam penelitian ini deskriptif analisis. Teori yang digunakan meliputi teori sistem hukum dan teori keadilan.

Hasil penelitian ini adalah Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pencurian dengan kekerasan di Indonesia saat ini berlandaskan Pasal 365 KUHP dan sangat menekankan kepastian hukum melalui proses penyidikan, penuntutan, dan pemidanaan yang mengikuti asas legalitas serta praduga tidak bersalah. Hakim menjatuhkan pidana berdasarkan pembuktian dan pemidanaan yang berlaku, baik retributif, utilitarian, maupun gabungan. Namun orientasi pemidanaan masih lebih menitikberatkan pada penghukuman pelaku daripada pemulihan korban, sehingga tujuan hukum untuk mengembalikan keseimbangan sosial belum tercapai secara optimal. Konsep ideal penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pencurian dengan kekerasan harus menempatkan pemulihan korban sebagai tujuan utama, sehingga pemidanaan tidak hanya berfokus pada hukuman penjara, tetapi juga pada pengembalian kerugian materiil maupun nonmateriil yang dialami korban. Mekanisme restitusi dan kompensasi perlu dirancang lebih sederhana, cepat, dan terintegrasi melalui harmonisasi KUHP, KUHAP, dan UU 31 Tahun 2014 agar hak korban dapat terlindungi tanpa hambatan prosedural. Dengan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, pemidanaan berfungsi tidak hanya sebagai pembalasan, tetapi juga sebagai sarana pemulihan sosial yang mengembalikan rasa aman dan martabat korban.

Kata Kunci: Restitusi, Sanksi Pidana, Tindak Pidana Pencurian

Abstract

Violent theft continues to be addressed through an approach that prioritizes punishing the offender, while the recovery of the victim's losses through restitution has not been effectively implemented. Regulatory improvements and judicial practices are needed so that criminal sanctions not only create a deterrent effect but also restore the victim's rights and reestablish social balance comprehensively. The purpose of this research is to identify and analyze the application of criminal sanctions against perpetrators of violent theft in Indonesia's current criminal law system, as well as to examine and analyze the ideal concept for implementing such sanctions within the Indonesian criminal justice framework.

The approach used in preparing this thesis is normative juridical research. The specification of this study is descriptive-analytical. Theories employed include the legal system theory and the theory of justice.

The findings of this research show that the application of criminal sanctions against perpetrators of violent theft in Indonesia is currently based on Article 365 of the Criminal Code (KUHP) and places strong emphasis on legal certainty through processes of investigation, prosecution, and sentencing that adhere to the principles of legality and the presumption of innocence. Judges impose punishment based on evidentiary standards and prevailing theories of sentencing, whether retributive, utilitarian, or a combination of both. However, the current orientation of punishment remains focused more on penalizing the offender than on restoring the victim, resulting in the legal system falling short of achieving its goal of restoring social balance. The ideal concept of implementing criminal sanctions should prioritize victim recovery, ensuring that punishment is not limited to imprisonment but also includes the restoration of both material and immaterial losses suffered by victims. The mechanisms for restitution and compensation must be made simpler, faster, and better integrated through the harmonization of the KUHP, KUHAP, and Law No. 31 of 2014 so that victims' rights are protected without procedural obstacles. By balancing legal certainty, justice, and utility, criminal sanctions function not only as retribution but also as a means of social restoration that reinstates the victim's sense of security and dignity.

Keywords: Restitution, Criminal Sanctions, Violent Theft

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH	vi
MOTTO.....	
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	12
E. Kerangka Konseptual	13
F. Kerangka Teori	19
G. Metode Penelitian	26
H. Sistematika Penulisan Tesis	31
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana	33
B. Tinjauan Umum Tentang Sanksi Pidana	55

C. Tinjauan Umum Tindak Pencurian	77
D. Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Perspektif Islam	112


BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Hukum Pidana Di Indonesia Saat Ini	122
B. Konsep Ideal Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Hukum Pidana Di Indonesia.....	131

BAB IV: PENUTUP

A. Kesimpulan.....	142
B. Saran	143

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia ditegaskan sebagai negara hukum. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum (*rechtsstaat*), bukan negara yang berdasarkan kekuasaan semata (*machsstaat*).¹ Penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia didasarkan pada sistem konstitusi, bukan bersifat absolut dengan kekuasaan yang tidak terbatas. Urgensi penegasan tersebut semakin dipertegas dalam Amandemen Ketiga UUD 1945 tahun 2001 melalui Pasal 1 Ayat (3) yang berbunyi, “Negara Indonesia adalah negara hukum”.²

Indonesia sebagai negara hukum merupakan hasil konsensus para pendiri bangsa yang dituangkan dalam UUD 1945 sejak pertama kali diberlakukan, sehingga menempatkan Indonesia sejajar dengan negara-negara hukum lain di dunia. Negara wajib memiliki perangkat kelembagaan yang berfungsi sebagai sarana pengendalian sosial (*social control*), salah satunya melalui lembaga peradilan. Prinsip negara hukum menuntut agar hukum selalu dijalankan, maka segala aturan yang telah disepakati dan dianggap patut oleh

¹ Setyo Langgeng, Peran Advokat Sebagai Penegak Hukum Dalam Mendukung Terwujudnya Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia, *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2018, hlm. 139

² Janpatar Simamora, Tafsir Makna Negara Hukum Dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14, No. 3, 2014, hlm. 547-561.

masyarakat tidak boleh dilanggar. Apabila terjadi pelanggaran, hukum tersebut wajib dipulihkan, ditegakkan, dan dipertahankan ketaatannya.³

Hukum pada hakikatnya harus ditegakkan, yang berarti bahwa segala aturan yang telah ditetapkan sebagai pedoman hidup bermasyarakat tidak boleh dilanggar. Seluruh warga negara berkewajiban untuk menaati hukum, namun jika terdapat pelanggaran, maka mekanisme pelaksanaan maupun penegakannya dilakukan melalui lembaga peradilan.⁴ Peradilan berfungsi sebagai sarana pelaksanaan hukum dalam menangani tuntutan hak yang nyata akibat adanya pelanggaran hukum, baik dalam ranah hukum pidana maupun hukum perdata.⁵

Hukum pidana sebagai bagian dari hukum publik berfungsi mengatur berbagai aspek kehidupan untuk mewujudkan ketertiban, kedamaian, dan ketenteraman masyarakat, sekaligus menjadi instrumen utama dalam melindungi kepentingan umum dari segala bentuk gangguan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.⁶

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), setiap tindak pidana memiliki klasifikasi dan batasan tertentu agar dapat dibedakan dengan tindak pidana lainnya. Prinsip dasarnya, hukum wajib ditegakkan karena aturan yang berlaku sebagai pedoman bersama tidak boleh dilanggar; apabila terjadi

³ Ridwan Syaidi Tarigan, *Konstitusi Dan Kekuasaan Studi Kasus Dalam Hukum Tata Negara*, Ruang Karya Bersama, Banjar, 2024, hlm. 3

⁴ Laurensius Arliman, Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Untuk Mewujudkan Indonesia Sebagai Negara Hukum, *Doctrinal*, Vol. 2, No. 2, 2020, hlm. 509-532.

⁵ Siswanto Sunarso, *Victimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2022, hlm. 5

⁶ Maulidya Winatasya dan Citra Dwi Rahayuningsih, Hukum Pidana: Kajian Literature Review, *Journal of Literature Review*, Vol. 1, No. 1, 2025, hlm. 154-160.

pelanggaran, maka hukum harus dipulihkan dan ditegakkan melalui mekanisme peradilan, mengingat seluruh masyarakat pada dasarnya berkewajiban menaati hukum. Seluruh masyarakat wajib mematuhi peraturan hukum, jika terjadi pelanggaran, pelaksanaan dan penegakan hukum dilakukan melalui mekanisme peradilan sebagai wujud nyata dari prinsip negara hukum.⁷

Perkembangan zaman yang semakin maju membawa dampak yang sangat dirasakan terhadap perubahan dalam sistem sosial masyarakat, salah satunya dipicu oleh krisis ekonomi global yang terjadi hampir diseluruh negara, termasuk Indonesia. Tekanan ekonomi yang tinggi memaksa masyarakat untuk berupaya keras memenuhi kebutuhan hidupnya. Setiap individu dituntut untuk berinteraksi dengan orang lain dalam lingkup keluarga, pekerjaan, maupun kehidupan sosial. Fakta menunjukkan bahwa manusia senantiasa hidup berdampingan dalam kelompok dan menjalin berbagai bentuk hubungan sosial demi memenuhi kebutuhannya. Tetapi tidak semua individu mampu mencukupi kebutuhannya secara mandiri, sehingga memunculkan perilaku menyimpang yang bertentangan dengan norma sosial maupun aturan hukum yang berlaku.⁸

Salah satu bentuk penyimpangan yang sering terjadi adalah tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 365 KUHP. Pencurian dengan kekerasan dikategorikan sebagai kejahatan serius (*serious crime*) karena berpotensi mengganggu ketertiban umum serta

⁷ Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, 2019, hlm. 8

⁸ Agus Suryono, *Teori dan Strategi Perubahan Sosial*, Bumi Aksara, Jakarta, 2019, hlm. 9

menimbulkan kerugian bagi korban, baik secara materiil maupun immateriil.⁹

Berdasarkan ketentuan Pasal 365 KUHP, pelaku dapat dijatuhi pidana dengan tingkat ancaman yang berbeda sesuai dengan kualitas perbuatannya, antara lain:¹⁰

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan mlarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

(2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:

1. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di berjalan.
2. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
3. Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
4. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.

⁹ Thio Febrianto dan Bambang Widarto, Tinjauan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 156/PID. B/2019/PN. JKT. UTR), *LEX PROGRESSIUM: Jurnal Kajian Hukum Dan Perkembangan Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2025, hlm. 36-44.

¹⁰ Dwi Putra Pratiesya Wibisono, Upaya Polri Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Berdasarkan Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara*, Vol. 12, No. 1, 2022, hlm. 147

- (3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- (4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3.

Kejahatan pencurian dengan kekerasan dapat ditemukan hampir di seluruh wilayah Indonesia dan umumnya dilakukan oleh individu maupun kelompok yang bergerak secara terorganisir. Para pelaku kerap menggunakan senjata tajam seperti celurit, pisau, atau golok, serta mengembangkan modus operandi yang semakin kompleks seiring kemajuan teknologi. Tindak pidana ini tidak hanya menimbulkan kerugian materiil yang signifikan, hingga mengancam keselamatan jiwa manusia. Pencurian dengan kekerasan menjadi salah satu bentuk kejahatan yang sulit diberantas secara tuntas.¹¹

Penyebab terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan sangat beragam, rendahnya tingkat pendidikan, faktor ekonomi, lemahnya moral dan nilai-nilai keagamaan, serta pengaruh lingkungan yang tidak mendukung pembentukan perilaku positif seseorang. Faktor ekonomi sering kali menjadi pemicu utama seseorang terjerumus dalam tindak kriminal. Kondisi tanpa penghasilan tetap serta kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup

¹¹ M. Rizki Nugraha Tjaya et al., Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Dengan Kekerasan, *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 8, No. 1, 2024, hlm. 324-330.

mendorong individu mencari jalan pintas, termasuk melalui perbuatan melawan hukum seperti pencurian, penipuan, maupun pemerasan. Situasi tersebut semakin diperburuk dengan terbatasnya lapangan pekerjaan yang tersedia bagi masyarakat, sehingga membuka peluang meningkatnya angka kriminalitas.¹²

Setiap tindak kejahatan pasti menimbulkan kerugian bagi korban, baik yang dirasakan langsung oleh korban maupun secara tidak langsung oleh orang lain. Kerugian tersebut tidak hanya berupa kerugian fisik, tetapi juga mencakup biaya yang harus dikeluarkan untuk pemulihan luka, hilangnya pendapatan, ataupun keuntungan yang seharusnya dapat diperoleh. Terdapat pula kerugian nonfisik yang tidak dapat diukur dengan uang, seperti terganggunya keseimbangan psikis, hilangnya semangat hidup, serta berkurangnya rasa percaya diri akibat trauma, kecemasan, dan ketakutan yang terus menghantui korban. Salah satu hak yang melekat pada korban adalah memperoleh ganti kerugian dari pelaku sebagai bentuk pemulihan penderitaan yang dialami. Dalam kasus tindak pidana terhadap harta benda yang menimbulkan kerugian materiil, ganti rugi yang dimaksud umumnya berupa pengembalian barang milik korban atau pembayaran sejumlah uang senilai kerugian yang diderita. Dalam perkara pencurian atau perampasan harta benda, yang paling diharapkan

¹² Agung Hermawan et al., ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN, *Clavia*, Vol. 22, No. 1, 2024, hlm. 69-83.

korban sesungguhnya adalah kembali memperoleh hak miliknya, bukan semata-mata pemidanaan terhadap pelaku.¹³

Pasal 365 KUHP telah mengatur variasi ancaman pidana berdasarkan tingkat keseriusan perbuatan, mulai dari sembilan tahun penjara hingga pidana mati, akan tetapi tidak secara langsung mewajibkan pelaku pencurian dengan kekerasan untuk membayar ganti rugi kepada korban, karena pasal ini hanya mengatur tentang sanksi pidana (penjara) terhadap pelaku, bukan sanksi perdata untuk ganti rugi. Hal ini disebabkan oleh karakteristik yang lebih menganut ke paradigma retributif yang menekankan pada penghukuman pelaku, daripada paradigma restoratif yang mengutamakan pemulihan kerugian korban.¹⁴

Mekanisme ganti rugi sebenarnya telah diakomodasi, tetapi bukan dalam KUHP, melainkan melalui Pasal 98 sampai dengan Pasal 101 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tentang Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian.¹⁵ Melalui mekanisme ini, korban atau pihak yang dirugikan berhak mengajukan tuntutan ganti kerugian pada saat proses persidangan pidana berlangsung terhadap terdakwa. Gugatan tersebut mencakup kerugian materiil maupun immateriil yang timbul akibat tindak pidana. Hakim kemudian akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan dan memutuskan apakah tuntutan ganti kerugian tersebut dapat dikabulkan.

¹³ Irawan Adi Wijaya dan Hari Purwadi, Pemberian Restitusi Sebagai Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana, *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, Vol. 6, No. 2, 2018, hlm. 139

¹⁴ Dwi Putra Pratiesya Wibisono, *Op. Cit.*, hlm. 150.

¹⁵ Mahrus Ali dan Ari Wibowo, Kompensasi Dan Restitusi Yang Berorientasi Pada Korban Tindak Pidana, *Yuridika*, Vol. 33, No. 2, 2018, hlm. 260.

Namun dalam praktiknya, mekanisme ini sering kali kurang efektif karena memperpanjang proses persidangan, penegak hukum cenderung enggan menggabungkan perkara, dan korban akhirnya diarahkan untuk mengajukan gugatan perdata secara terpisah.¹⁶

Selain mekanisme penggabungan gugatan, korban juga memiliki kesempatan untuk memperoleh ganti rugi melalui skema restitusi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Restitusi adalah ganti kerugian yang dibebankan langsung kepada pelaku tindak pidana, yang mencakup biaya perawatan medis, kerugian akibat kehilangan harta benda, serta kerugian immateriil seperti penderitaan psikis. Permohonan restitusi diajukan korban melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), yang selanjutnya akan meneruskannya kepada penuntut umum untuk dimasukkan dalam tuntutan pidana di persidangan. Apabila hakim mengabulkan permohonan tersebut, maka restitusi menjadi bagian dari amar putusan yang bersifat mengikat dan wajib dilaksanakan oleh pelaku.¹⁷

Meskipun restitusi melalui LPSK merupakan langkah hukum yang lebih progresif dalam melindungi hak-hak korban, tetapi masih menghadapi banyak hambatan. Salah satunya adalah kurangnya pemahaman masyarakat dan peran dari aparat penegak hukum untuk mensosialisasikan mekanisme

¹⁶ Fauzy Marasabessy, Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme Baru, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 45, No. 1, 2016, hlm. 53-75.

¹⁷ Dian Herdiansah, Peluang Mewujudkan Tata Kelola Victim Trust Fund Di Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK) Untuk Pemulihan Korban Akibat Tindak Pidana, *Jurnal Restorative Justice*, Vol. 9, No. 1, 2025, hlm. 1-18.

restitusi. Banyak korban pencurian dengan kekerasan tidak mengetahui bahwa mereka memiliki hak untuk mengajukan restitusi, sehingga hak tersebut tidak digunakan. Selain itu, prosedur pengajuan restitusi melalui LPSK dianggap rumit dan birokratis, karena korban harus melengkapi dokumen administrasi, bukti kerugian, dan melewati tahapan verifikasi yang cukup panjang. Hal ini seringkali menyulitkan korban yang masih mengalami trauma atau dalam kondisi ekonomi yang lemah untuk menempuh proses tersebut.¹⁸

Kelemahan lainnya adalah pada kemampuan finansial pelaku, putusan pengadilan yang mengabulkan restitusi tidak otomatis menjamin korban akan menerima ganti kerugian, karena pada kenyataannya banyak pelaku pencurian dengan kekerasan berasal dari kelompok ekonomi lemah dan tidak memiliki harta yang cukup untuk membayar restitusi. Meskipun putusan restitusi sudah dijatuhkan, pelaksanaannya sering macet di tengah jalan dan korban tidak memperoleh pemulihannya. Aparat penegak hukum cenderung lebih fokus pada penghukuman pelaku melalui pidana penjara daripada memastikan hak-hak korban terpenuhi, sehingga restitusi sering dianggap sekadar tambahan formalitas tanpa implementasi yang efektif.¹⁹

Contoh kasus di Kota Makassar mencatat bahwa terdapat 286 perkara pencurian dengan kekerasan atau begal yang disidangkan pada periode 2019-2020, namun tidak satu pun korban mengajukan permohonan restitusi ke

¹⁸ Devi Vanessa Armi Putri et al., Analisis Kendala Restitusi Dalam Implementasi Perlindungan Hukum Pada Korban Tindak Pidana (Studi Kasus: Kejaksan Negeri Kabupaten Magelang, *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara*, Vol. 1, No. 4, 2025, hlm. 10-14.

¹⁹ Bambang Waluyo, *Vitikmologi: Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2022, hlm. 11

pengadilan. Padahal hak untuk memperoleh restitusi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Fakta ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dengan praktik di lapangan, karena aparat penegak hukum seperti penyidik, jaksa, maupun hakim tidak memahami secara utuh mekanisme restitusi atau tidak melakukan sosialisasi kepada korban. Hak korban untuk mendapatkan pemulihan atas kerugian materiil maupun immateriil yang mereka alami menjadi terabaikan, dan restitusi hanya berhenti pada tataran konsep normatif tanpa implementasi nyata dalam proses peradilan pidana.²⁰

Diperlukan formulasi sanksi pidana yang lebih ideal terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam hukum pidana Indonesia. Formulasi tersebut tidak hanya berorientasi pada pemberian hukuman berat berupa pidana penjara, pidana seumur hidup, atau pidana mati sebagaimana diatur dalam Pasal 365 KUHP, tetapi juga harus memperhatikan dimensi keadilan yang meliputi kepastian hukum, perlindungan masyarakat, efek jera, sekaligus pemulihan korban. Dengan demikian, sanksi pidana idealnya dirancang secara proporsional dengan mengakomodasi pidana pokok dan pidana tambahan, termasuk kewajiban restitusi kepada korban, serta pengawasan pasca pemidanaan.

Berdasarkan latarbelakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**“FORMULASI SANKSI PIDANA TERHADAP**

²⁰ Musawir et al., IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN, *Indonesian Journal of Education and Humanity*, Vol. 3, No. 3, 2023, hlm. 23

PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian tesis ini adalah:

1. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam hukum pidana di Indonesia saat ini?
2. Bagaimana konsep ideal penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam hukum pidana di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah tersebut, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam hukum pidana di Indonesia saat ini.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis konsep ideal penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam hukum pidana di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan hukum dengan memberikan masukan dan sumbangan pemikiran khususnya terhadap hukum pidana Indonesia tentang penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam hukum pidana di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan infomasi kepada masyarakat terkait mekanisme penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam hukum pidana di Indonesia.

b. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kebijakan berupa peraturan yang menjadi payung hukum dalam memberikan sanksi bagi pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan melindungi hak-hak para korban.

E. Kerangka Konseptual

1. Formulasi

Formulasi dapat dipahami sebagai proses perumusan atau penyusunan suatu gagasan, kebijakan, atau ketentuan secara sistematis, jelas, dan terarah agar dapat dipahami serta dilaksanakan dengan baik. Dengan adanya formulasi, suatu ide abstrak dapat dituangkan dalam bentuk aturan, pedoman, atau langkah-langkah praktis yang dapat dijadikan acuan. Formulasi berfungsi sebagai jembatan antara teori dan praktik, karena melalui perumusan yang tepat, suatu gagasan dapat diterapkan secara efektif dalam kehidupan nyata.²¹

Formulasi dalam hukum dimaknai sebagai proses perumusan atau penyusunan suatu ketentuan hukum secara sistematis agar dapat menjadi pedoman yang jelas dalam penerapan norma di masyarakat. Formulasi hukum pidana, misalnya, mencakup bagaimana pembentuk undang-undang merumuskan tindak pidana, menentukan bentuk sanksi, menetapkan ancaman pidana, serta mengatur prosedur penerapannya dalam praktik peradilan.²²

Menurut Barda Nawawi Arief, formulasi hukum pidana adalah tahap awal dalam proses kebijakan hukum pidana yang mencakup kegiatan perumusan aturan hukum pidana secara tertulis oleh pembentuk undang-undang, sehingga menjadi dasar bagi penegak hukum dalam melakukan

²¹ Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*, Bumi Aksara, Jakarta, 2021, hlm. 5

²² Mahrus Ali, Proporsionalitas dalam Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 25, No. 1, 2018, hlm. 137-158.

tindakan. Formulasi ini penting karena kualitas rumusan peraturan akan sangat menentukan efektivitas pelaksanaan hukum di masyarakat.²³

Dengan adanya formulasi yang baik, hukum dapat memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan karena norma yang tertulis dapat dipahami, diterapkan secara konsisten, dan tidak menimbulkan multitafsir.

Sebaliknya, formulasi yang lemah atau tidak jelas justru berpotensi menimbulkan disparitas dalam putusan, ketidakpastian hukum, dan berkurangnya rasa keadilan masyarakat. Formulasi bukan sekadar merumuskan pasal-pasal, melainkan juga memastikan bahwa isi dan redaksi hukum mampu menjawab kebutuhan sosial serta selaras dengan tujuan hukum itu sendiri.²⁴

2. Sanksi Pidana

Sanksi pidana adalah hukuman yang dijatuhkan oleh negara melalui putusan pengadilan kepada seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana, sebagai bentuk konsekuensi atas pelanggaran norma hukum pidana.²⁵ Sanksi pidana merupakan reaksi hukum terhadap perbuatan melawan hukum yang bertujuan untuk memberikan pembalasan, menimbulkan efek jera, melindungi masyarakat, serta mencegah terulangnya tindak pidana di kemudian hari. Sanksi pidana dibedakan menjadi pidana pokok, seperti pidana mati, pidana penjara, pidana

²³ Fifink Praiseda Alviolita dan Barda Nawawi Arief, Kebijakan Formulasi Tentang Perumusan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia, *Law Reform*, Vol. 15, No. 1, 2019, hlm. 130-148.

²⁴ Mia Amalia et al., *Buku Referensi Pengantar Hukum Indonesia*, Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi, 2025, hlm. 16

²⁵ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2022, hlm. 19

kurungan, dan pidana denda, serta pidana tambahan, misalnya pencabutan hak-hak tertentu atau perampasan barang yang diperoleh dari tindak pidana. Sanksi pidana bukan sekadar pemberian penderitaan kepada pelaku, melainkan juga instrumen untuk menegakkan keadilan, memulihkan ketertiban sosial, dan memberi perlindungan terhadap kepentingan masyarakat.²⁶

Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa sanksi pidana adalah sarana politik kriminal yang harus diarahkan pada perlindungan masyarakat, sehingga bukan sekadar memberikan penderitaan, melainkan juga bagian dari upaya pembinaan dan rehabilitasi pelaku. Dari pandangan para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa sanksi pidana pada hakikatnya merupakan reaksi hukum yang dijatuhkan oleh negara melalui pengadilan, yang tidak hanya dimaksudkan untuk membala-balakan perbuatan pelaku, tetapi juga untuk mencapai tujuan yang lebih luas, yaitu keadilan, ketertiban, dan perlindungan masyarakat.²⁷

Menurut Sudarto, sanksi pidana adalah penderitaan yang secara sengaja dijatuhkan oleh negara kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana, dengan tujuan untuk menegakkan tata tertib masyarakat dan memberikan efek jera.²⁸ Menurut Roeslan Saleh, menekankan bahwa

²⁶ Muhammad Farid Wajdi et al., *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*, Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi, 2023, hlm. 23

²⁷ Noveria Devy Irmawanti dan Barda Nawawi Arief, Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 3, No. 2, 2021, hlm. 217-227.

²⁸ Dion Valerian, Kriteria Kriminalisasi: Analisis Pemikiran Moeljatno, Sudarto, Theo De Roos, Dan Iris Haenen, *Veritas et Justitia*, Vol. 8, No. 2, 2022, hlm. 415-443.

sanksi pidana tidak hanya bersifat retributif (pembalasan), tetapi juga mengandung unsur preventif untuk mencegah terjadinya kejadian baru, baik oleh pelaku yang sama maupun orang lain di masyarakat.²⁹

3. Pelaku

Pelaku adalah seseorang atau sekelompok orang yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan telah dirumuskan sebagai tindak pidana. Pelaku merupakan subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena tindakannya melanggar norma hukum yang berlaku. Pelaku tidak hanya terbatas pada orang yang secara langsung melakukan perbuatan pidana, tetapi juga dapat mencakup mereka yang turut serta, membantu, memerintahkan, atau memberi kesempatan terjadinya tindak pidana. Istilah pelaku mencakup berbagai bentuk keterlibatan dalam kejadian, baik sebagai pelaku tunggal maupun sebagai bagian dari kelompok yang secara bersama-sama melakukan tindak pidana.³⁰

Menurut Moeljatno, pelaku tindak pidana adalah orang yang memenuhi semua unsur yang dirumuskan dalam undang-undang mengenai suatu tindak pidana dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya.³¹ Menurut Barda Nawawi Arief, bahwa pelaku tindak pidana adalah subjek hukum pidana yang mempunyai hubungan

²⁹ Adrianus Herman Henok, Konstruksi Motif Dalam Pembuktian Perkara Pidana, *Honeste Vivere*, Vol. 33, No. 2, 2023, hlm. 113-129.

³⁰ Fariaman Laila dan Laka Dodo Laia, Penerapan Hukum Dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Trafficking, *Jurnal Panah Keadilan*, Vol. 2, No. 2, 2023, hlm. 38-49.

³¹ Eki Sirojul Baehaqi, Keturutsertaan Dalam Tindak Pidana, *An-Nahdliyyah: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 1, No. 1, 2022, hlm. 7

erat dengan masalah kesalahan (*schuld*) dan pertanggungjawaban pidana, sehingga penentuan siapa yang dianggap pelaku tidak bisa dilepaskan dari asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*).³²

4. Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah suatu bentuk kejahatan yang pada dasarnya merupakan gabungan dari dua unsur tindak pidana, yaitu tindak pidana pencurian dan tindak pidana kekerasan. Dalam Pasal 365 KUHP, pencurian dengan kekerasan dirumuskan sebagai pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang lain, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, memungkinkan melarikan diri bagi diri sendiri atau peserta lainnya, maupun untuk tetap menguasai barang yang dicuri. Tindak pidana ini tidak hanya menyerang hak milik korban, tetapi juga membahayakan keselamatan jiwa dan integritas fisik korban, sehingga dikategorikan sebagai kejahatan yang berat (*serious crime*) dalam hukum pidana Indonesia.³³

Menurut Moeljatno, pencurian dengan kekerasan merupakan *concursus idealis* atau gabungan ideal antara delik pencurian dan kekerasan, yang oleh pembentuk undang-undang dipandang perlu diperlakukan secara khusus dengan ancaman pidana yang lebih berat. Hal ini karena selain merugikan secara materiil, perbuatan tersebut juga

³² Moh Zainol Arief, Orientasi Pembaharuan Pemidanaan Untuk Pemenuhan Hak Korban dalam Sistem Penegak Hukum, *Jurnal Jendela Hukum*, Vol. 9, No. 2, 2022, hlm. 191-204.

³³ Dwi Putra Pratiesya Wibisono, *Op. Cit.*, hlm. 148

menimbulkan keresahan dan ancaman langsung terhadap ketertiban umum. Roeslan Saleh menegaskan bahwa, pencurian dengan kekerasan memiliki tingkat kesalahan (*schuld*) yang lebih tinggi dibanding pencurian biasa, karena pelaku secara sadar menambahkan unsur kekerasan yang memperbesar kerugian dan penderitaan korban.³⁴

5. Hukum Pidana

Hukum pidana pada dasarnya adalah bagian dari hukum publik yang mengatur tentang tindak pidana dan sanksi yang dapat dikenakan terhadap pelaku tindak pidana. Hukum pidana berfungsi sebagai instrumen negara untuk melindungi kepentingan hukum masyarakat, baik berupa jiwa, harta benda, kehormatan, maupun ketertiban umum, dari berbagai bentuk gangguan atau kejahatan. Inti dari hukum pidana adalah adanya larangan atau perintah yang ditetapkan oleh undang-undang, yang apabila dilanggar diancam dengan sanksi pidana berupa penderitaan atau nestapa yang dijatuhan oleh negara melalui putusan pengadilan. Hukum pidana tidak hanya bersifat represif sebagai alat pembalasan, tetapi juga memiliki fungsi preventif untuk mencegah terjadinya tindak pidana serta memberikan rasa aman kepada masyarakat.³⁵

Simons berpendapat bahwa hukum pidana adalah seluruh peraturan hukum yang menentukan perbuatan apa yang diancam dengan pidana,

³⁴ Jonata Mahendra dan Slamet Haryadi, PENGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG BERKEADILAN (Analisis Putusan Nomor 210/Pid. B/2024/PN Kbu), *Journal of Innovation Research and Knowledge*, Vol. 4, No. 11, 2025, hlm. 79-88.

³⁵ Novita Angraeni et al., *Hukum pidana: Teori komprehensif*, Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi, 2024, hlm. 3

jenis pidana yang dapat dijatuhan, serta syarat-syarat pelaksanaannya.³⁶

Menurut Sudarto, bahwa hukum pidana merupakan aturan hukum yang berisi larangan dan keharusan yang apabila dilanggar diancam dengan sanksi pidana, dengan tujuan utama melindungi kepentingan hukum yang paling vital dalam kehidupan bermasyarakat.³⁷

F. Kerangka Teori

1. Teori Sistem Hukum (Lawrence M. Friedman)

Menurut Lawrence M. Friedman, sistem hukum (*legal system*) memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan dengan pengertian “hukum” yang sering kali hanya dipahami sebagai kumpulan aturan tertulis. Friedman secara tegas membedakan antara aturan, struktur, serta lembaga dan proses yang ada di dalam suatu sistem hukum. Ia menegaskan bahwa keberfungsian hukum dalam suatu sistem sangat dipengaruhi oleh tiga komponen utama, yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*).³⁸

Struktur hukum (*legal structure*) merupakan kerangka yang memberikan bentuk, batasan, serta definisi mengenai bagaimana suatu sistem hukum dapat berjalan. Struktur ini menjadi wadah yang memuat kelembagaan, kewenangan, serta mekanisme kerja yang telah diatur, sehingga sistem hukum dapat beroperasi secara konsisten. Dalam sistem

³⁶ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 5

³⁷ Mahrus Ali, *Op. Cit.*, hlm. 7

³⁸ Wisnu Agung Nugroho et al., *Sistem Hukum & Peradilan di Indonesia: Teori dan praktik*, Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi, 2024, hlm. 10

peradilan pidana (*criminal justice system*), struktur hukum mencakup institusi-institusi penegak hukum seperti kepolisian sebagai pihak penyelidik dan penyidik, kejaksaan sebagai pengendali penuntutan, pengadilan sebagai pemutus perkara, dan lembaga pemasarakatan sebagai pelaksana pembinaan dan pemidanaan. Struktur hukum dapat dikatakan sebagai tulang punggung dari sistem peradilan pidana agar hukum mampu ditegakkan secara efektif sesuai prosedur yang berlaku.³⁹

Substansi hukum (*legal substance*) merujuk pada kumpulan aturan, norma, dan pola perilaku manusia yang berlaku dalam suatu sistem hukum. Substansi hukum merupakan hasil produk dari orang-orang yang berperan dalam sistem hukum tersebut, baik berupa putusan pengadilan maupun peraturan yang telah dan sedang disusun. Ruang lingkup substansi hukum tidak hanya sebatas hukum tertulis (*law in the book*), tetapi juga mencakup hukum yang hidup dan berkembang dalam praktik masyarakat (*the living law*). Selain bersandar pada undang-undang resmi, substansi hukum juga mengakui keberadaan norma sosial yang diakui, dipatuhi, dan menjadi pedoman bagi kehidupan bermasyarakat.⁴⁰

Budaya hukum (*legal culture*) adalah pandangan, sikap, dan perilaku masyarakat terhadap hukum beserta sistem yang berlaku. Budaya hukum mencerminkan nilai-nilai, kepercayaan, gagasan, serta harapan

³⁹ Astuty dan Mohamad Tohari, Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Peran Hukum Dalam Perubahan Sosial, *Journal of Innovation Research and Knowledge*, Vol. 4, No. 9, 2025, 301-314.

⁴⁰ Anajeng Esri Edhi Mahanani, Rekonstruksi Budaya Hukum Berdimensi Pancasila Dalam Upaya Penegakan Hukum di Indonesia, *Jurnal Yustika: Media Hukum dan Keadilan*, Vol. 22, No. 01, 2019, hlm. 1-10.

masyarakat mengenai hukum dan pelaksanaannya. Elemen ini sangat berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan maupun penyalahgunaan hukum dalam kehidupan sosial. Keberhasilan penegakan hukum tidak hanya bergantung pada teks aturan atau kelembagaan yang ada, melainkan juga pada seberapa besar masyarakat menaruh rasa hormat dan kepercayaan terhadap hukum itu sendiri. Friedman bahkan menggambarkan bahwa, tanpa budaya hukum, sistem hukum akan kehilangan kekuatannya. Sistem hukum tanpa dukungan budaya hukum diibaratkan seperti ikan mati yang tergeletak dalam keranjang, bukan ikan hidup yang berenang bebas di lautnya.⁴¹

2. Teori Keadilan (Hans Kelsen)

Konsep keadilan merupakan salah satu tema sentral dalam filsafat hukum dan ilmu hukum. Sejak masa klasik hingga modern, banyak ahli hukum dan filsafat berusaha mendefinisikan apa yang dimaksud dengan keadilan serta bagaimana keadilan dapat diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat. Pemahaman tentang keadilan berkembang sesuai dengan konteks sosial, politik, dan budaya masing-masing zaman, sehingga muncul berbagai teori yang saling melengkapi maupun bertentangan.⁴²

a. Teori Keadilan Menurut Aristoteles

Menurut Aristoteles, keadilan dipandang sebagai *virtue* atau kebijakan yang sempurna. Ia membedakan antara keadilan

⁴¹ Taufik Firmanto et al., *Buku Referensi Dasar-Dasar Hukum: Teori Dan Konsep*, Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi, 2024, hlm. 12

⁴² Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat hukum*, UGM Press, Yogyakarta, 2018, hlm. 7

distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif berhubungan dengan pembagian hak, kewajiban, dan sumber daya sesuai dengan proporsi atau kontribusi masing-masing individu. Keadilan korektif berkaitan dengan pemulihan keseimbangan yang terganggu akibat adanya pelanggaran hukum atau ketidakadilan yang dialami seseorang. Pandangan Aristoteles ini kemudian menjadi fondasi awal dari konsep keadilan dalam tradisi filsafat barat.⁴³

b. Teori Keadilan Menurut Plato

Menurut pendapat Plato, keadilan adalah harmoni di dalam jiwa maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam karyanya *The Republic*, Plato menyatakan bahwa keadilan terwujud apabila setiap orang menjalankan perannya sesuai dengan kapasitas dan fungsinya. Dalam konteks negara, keadilan tercapai apabila setiap lapisan masyarakat, baik penguasa, prajurit, maupun rakyat, menjalankan tugas dan kewajibannya tanpa mencampuri urusan orang lain.⁴⁴

c. Teori Keadilan Menurut John Rawls

John Rawls memperkenalkan teori keadilan yang sangat berpengaruh melalui karyanya *A Theory of Justice*. Rawls mengemukakan konsep keadilan sebagai *fairness*. Menurutnya, prinsip keadilan akan lahir apabila semua orang berada dalam posisi yang setara, yang disebut sebagai *original position*, di balik *veil of*

⁴³ Pratama, Febrian Duta Pratama et al., Konsep Keadilan dalam Pemikiran Aristoteles, *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*, Vol. 1, No. 02, 2024, hlm. 24

⁴⁴ Sylvira Nur Andini et al., Konsep Hukum dan Keadilan Plato, *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*, Vol. 1, No. 02, 2024, hlm. 32

ignorance (tirai ketidaktahuan). Dalam keadaan tersebut, seseorang tidak mengetahui posisi sosial, status ekonomi, maupun bakat yang dimilikinya, sehingga akan memilih prinsip keadilan yang menjamin perlindungan bagi semua orang. Rawls merumuskan dua prinsip utama, yaitu:

- 1) Setiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar yang seluas-luasnya.
- 2) Ketidaksetaraan sosial dan ekonomi hanya dapat dibenarkan apabila memberi keuntungan terbesar bagi kelompok yang paling lemah.

Original position menempatkan setiap individu dalam kondisi hipotetis yang setara, tanpa dipengaruhi perbedaan status sosial, kedudukan politik, maupun atribut pribadi lainnya. Kedudukan ini dirancang agar semua orang dapat menyetujui prinsip-prinsip dasar yang adil dan proporsional untuk mengatur struktur masyarakat. Konsep tersebut didasarkan pada gagasan *reflective equilibrium* atau ekuilibrium reflektif, yakni suatu keseimbangan pemikiran yang memadukan rasionalitas, kebebasan, serta kesetaraan dalam membangun kerangka normatif bagi tatanan sosial.

Veil of ignorance menggambarkan suatu keadaan di mana individu tidak memiliki pengetahuan mengenai kondisi spesifik dirinya, seperti asal-usul sosial-ekonomi, tingkat pendidikan, keyakinan politik maupun agama, serta kemampuan bawaan.

Dengan meniadakan pengetahuan tersebut, Rawls berpendapat bahwa keputusan yang diambil akan terbebas dari kepentingan pribadi sehingga mampu melahirkan prinsip-prinsip keadilan yang lebih objektif dan merata. Konsep ini menjadi landasan teorinya tentang *justice as fairness*, yang menegaskan bahwa keadilan hanya dapat terwujud apabila aturan dan struktur masyarakat disusun tanpa mempertimbangkan keuntungan atau kerugian pihak tertentu, sehingga menjamin kesetaraan kesempatan serta perlindungan yang seimbang bagi semua anggota masyarakat.⁴⁵

d. Teori Keadilan Menurut Hans Kelsen

Hans Kelsen memandang keadilan sebagai suatu pertimbangan nilai yang bersifat subjektif, sehingga tidak mungkin ditentukan secara mutlak ataupun berlaku universal. Menurutnya, suatu tatanan yang adil bukanlah tatanan yang menjamin kebahagiaan individu secara personal, melainkan suatu tatanan yang berupaya mewujudkan kebahagiaan terbesar bagi sebanyak mungkin orang dalam suatu komunitas sosial. Keadilan erat kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan tertentu yang dianggap layak oleh penguasa atau pembentuk undang-undang, seperti kebutuhan dasar manusia berupa sandang, pangan, dan papan. Persoalan mengenai kebutuhan mana yang patut diprioritaskan tidak dapat dijawab secara objektif,

⁴⁵ Pan Mohamad Faiz, Teori Keadilan John Rawls, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 6, No. 1, 2009, hlm. 135-149.


melainkan ditentukan melalui pengetahuan rasional yang disertai pertimbangan nilai. Karena pertimbangan nilai sering dipengaruhi oleh aspek emosional, maka keadilan menurut Kelsen bersifat subjektif dan berbeda-beda tergantung sudut pandang maupun latar belakang tiap pihak. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun keadilan dapat dirumuskan dalam kerangka hukum, pada hakikatnya tetap dipengaruhi oleh faktor non-hukum berupa keyakinan dan preferensi manusia.

Walaupun Kelsen dikenal sebagai tokoh *positivisme* hukum, ia tetap mengakui adanya keadilan yang bersifat mutlak dan bersumber dari alam, yaitu keadilan yang berakar pada hakikat benda, hakikat manusia, penalaran, atau bahkan kehendak Tuhan. Pandangan ini bersinggungan dengan doktrin hukum alam yang meyakini bahwa terdapat keteraturan dalam hubungan antar-manusia yang bersifat lebih tinggi daripada hukum positif, serta sahih dan adil karena berasal dari kodrat alam, akal budi manusia, atau kehendak ilahi. Pengakuan tersebut menempatkan Kelsen dalam posisi yang menunjukkan adanya dualisme antara hukum positif dan hukum alam dalam konsep keadilannya.

Kelsen juga mengemukakan dua gagasan penting mengenai konsep keadilan, yaitu:

- 1) Mengenai hubungan keadilan dan perdamaian. Keadilan berawal dari cita-cita yang irasional, lalu dirasionalkan melalui

pengetahuan yang pada gilirannya memunculkan berbagai kepentingan. Perbedaan kepentingan ini sering melahirkan konflik, sehingga diperlukan suatu tatanan sosial untuk menyelesaiannya, baik dengan cara memenuhi kepentingan salah satu pihak sambil mengorbankan pihak lain, maupun dengan mencapai kompromi yang menghadirkan perdamaian bagi semua pihak.

- 
- 2) Hubungan antara keadilan dan legalitas. Bagi Kelsen, keadilan berarti kesesuaian dengan prinsip legalitas; suatu aturan umum dikatakan adil apabila diterapkan secara konsisten terhadap setiap kasus yang sejenis, dan tidak adil apabila diterapkan berbeda pada kasus yang serupa. Pandangan ini tercermin dalam sistem hukum Indonesia yang menempatkan peraturan perundang-undangan nasional sebagai *law umbrella* atau payung hukum bagi peraturan yang lebih rendah, dengan daya ikat terhadap seluruh materi muatan yang diatur di bawahnya.⁴⁶

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah yang digunakan peneliti untuk memperoleh data dengan tujuan tertentu dan kegunaan tertentu. Dalam

⁴⁶ Afrinald Rizhan, Konsep Hukum Dan Ide Keadilan Berdasarkan Teori Hukum Statis (Nomostatics) Hans Kelsen, *Kodifikasi*, Vol. 2, No. 1, 2020, hlm. 61-71.

konteks penelitian hukum, metode penelitian berfungsi sebagai pedoman dalam mengkaji permasalahan hukum agar hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara akademis maupun praktis.⁴⁷

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, karena penelitian ini selalu bertumpu pada sumber hukum tertulis. Fokus utama penelitian ini adalah menemukan aturan-aturan hukum, prinsip, maupun doktrin hukum yang dapat dijadikan dasar untuk menjawab isu yang sedang dikaji.⁴⁸

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang berarti tidak hanya memberikan uraian rinci mengenai objek yang diteliti, tetapi juga melakukan analisis secara mendalam untuk menemukan makna, keterkaitan, serta implikasi hukumnya. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menyajikan gambaran yang sistematis, faktual, dan akurat mengenai suatu fenomena hukum, baik yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam praktik penerapannya.

Adapun sifat analitis bertujuan untuk menguraikan, menelaah, serta

⁴⁷ David Tan, Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum, *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol. 8, No. 8, 2021, hlm. 2463-2478.

⁴⁸ Dyah Ochtorina Susanti et al., *Penelitian Hukum: Legal Research*, Sinar Grafika, Jakarta, 2022, hlm. 11

mengevaluasi permasalahan hukum dengan berlandaskan teori-teori hukum dan asas-asas yang relevan, sehingga dapat dirumuskan jawaban atau solusi yang logis dan dapat dipertanggungjawabkan secara argumentatif. Penelitian deskriptif analitis tidak berhenti pada tahap penggambaran data semata, tetapi melangkah lebih jauh melalui analisis kritis untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap isu hukum yang diteliti.⁴⁹

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari lapangan, melainkan melalui studi kepustakaan (*library research*) dan dokumen-dokumen resmi. Data sekunder mencakup bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta traktat atau perjanjian internasional, bahan hukum sekunder berupa literatur, buku, jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli hukum yang relevan, serta bahan hukum tersier seperti kamus, ensiklopedia, atau indeks yang memberikan penjelasan tambahan. Penggunaan data sekunder ini penting karena penelitian hukum lebih menitikberatkan pada norma tertulis dan doktrin yang berkembang, sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam menganalisis permasalahan hukum secara mendalam dan komprehensif.

⁴⁹ Melyana R. Pugu et al., *Metodologi Penelitian; Konsep, Strategi, dan Aplikasi*, Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi, 2024, hlm. 7

- a. Bahan hukum primer terdiri dari:
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
 - 4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

- b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah sumber pelengkap yang berfungsi menunjang keberadaan bahan hukum primer. Sumber ini meliputi berbagai literatur hukum yang ditulis oleh para ahli, pendapat dan analisis dari pakar hukum, serta hasil penelitian maupun karya ilmiah di bidang hukum yang relevan dengan topik penelitian yaitu terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Keberadaan bahan hukum sekunder sangat penting karena dapat memberikan interpretasi, penjelasan, serta perspektif akademik yang memperkaya proses analisis dan memperkuat argumentasi dalam penelitian hukum.

- c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan sumber tambahan yang berfungsi membantu memperjelas sekaligus memperkuat pemahaman terhadap bahan hukum primer maupun sekunder. Sumber ini biasanya berupa referensi umum seperti Kamus Besar

Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, maupun kamus hukum.

Fungsi utama bahan hukum tersier adalah memberikan definisi, istilah, serta keterangan pelengkap yang diperlukan agar analisis hukum dapat disusun secara lebih sistematis, mudah dipahami, dan terhindar dari potensi penafsiran yang keliru.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu dengan menelaah berbagai sumber informasi hukum tertulis yang telah dipublikasikan secara luas dan dapat dijadikan acuan dalam penelitian hukum normatif. Melalui metode ini, peneliti menelusuri sejumlah dokumen yang relevan dengan objek penelitian, seperti peraturan perundang-undangan, literatur hukum, karya ilmiah, artikel, jurnal, majalah, surat kabar, hingga buletin yang membahas isu yang berkaitan. Studi kepustakaan berfungsi sebagai landasan utama dalam menghimpun, mengkaji, dan menyusun data untuk mendukung penulisan karya ilmiah, sehingga hasil penelitian dapat dipaparkan secara sistematis, komprehensif, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.⁵⁰

5. Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu teknik pengolahan data yang menitikberatkan pada

⁵⁰ Cornelius Benuf dan Muhamad Azhar, Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer, *Gema Keadilan*, Vol. 7, No. 1, 2020, hlm. 20-33.

penafsiran dan pemahaman terhadap bahan hukum yang telah dikumpulkan, baik berupa peraturan perundang-undangan, doktrin, maupun hasil penelitian sebelumnya. Metode ini tidak berfokus pada angka atau perhitungan statistik, melainkan pada deskripsi, interpretasi, dan penalaran hukum untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang diteliti. Melalui analisis kualitatif, data yang diperoleh diolah secara sistematis, kemudian diuraikan dan dikaji secara mendalam dengan menggunakan teori-teori hukum yang relevan, sehingga menghasilkan kesimpulan yang bersifat argumentatif, logis, dan sesuai dengan tujuan penelitian.

H. Sistematika Penulisan

Agar isi tesis ini lebih mudah dipahami, penulis menyusunnya dalam bentuk rangkaian bab yang saling berkaitan. Setiap bab disertai dengan sub-bab yang membahas permasalahan secara mendalam serta dilandasi teori-teori yang relevan untuk mendukung analisis. Secara keseluruhan, tulisan ini dirancang terdiri dari 4 (empat) bab utama, yaitu:

- **BAB I - PENDAHULUAN**

Menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

- **BAB II - TINJAUAN PUSTAKA**

Menguraikan tentang tinjauan umum tentang hukum pidana dan tindak pidana, tinjauan umum tentang sanksi pidana, tinjauan umum tentang pencurian, dan pencurian dengan kekerasan dalam perspektif Hukum Islam.

- **BAB III - HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Menguraikan tentang pembahasan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam hukum pidana di Indonesia saat ini dan konsep ideal penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam hukum pidana di Indonesia.

- **BAB IV - PENUTUP**

Menguraikan tentang kesimpulan dan saran yang diperoleh dari hasil pembahasan. Kesimpulan dirumuskan sebagai jawaban terhadap rumusan masalah penelitian berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan secara menyeluruh. Sedangkan saran ditujukan untuk memberikan rekomendasi, baik dalam aspek praktis maupun teoretis, yang dapat dijadikan pedoman dalam pengembangan ilmu hukum serta sebagai bahan pertimbangan bagi pelaksanaan kebijakan pada masa mendatang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana dan Tindak Pidana

1. Pengertian Hukum Pidana

Secara etimologis, istilah “hukum” (Indonesia) disebut *law* (Inggris) dan *recht* (Belanda dan Jerman) atau *droit* (Prancis). Istilah *recht* berasal dari bahasa latin *rectum* berarti tuntunan atau bimbingan, perintah atau pemerintahan. *Rectum* dalam bahasa romawi adalah *rex* yang berarti raja atau perintah raja. Istilah-istilah tersebut (*recht*, *rectum*, *rex*) dalam bahasa Inggris menjadi *right* (hak atau adil) yang juga berarti “hukum”. Istilah hukum dalam bahasa Latin juga disebut *ius* dari kata *iubere*, artinya mengatur atau memerintah atau hukum. Perkataan mengatur dan memerintah bersumber pada kekuasaan Negara atau pemerintah. Istilah *ius* (hukum) sangat erat dengan tujuan hukum, yaitu keadilan atau *iustitia*. *Iustitia* atau *justitia* adalah “dewi keadilan” bangsa Yunani dan Romawi Kuno. *Iuris* atau *juris* (Belanda) berarti “hukum” atau “kewenangan” (hak), dan *jurist* (Inggris dan Belanda) adalah “ahli hukum” atau “hakim”.⁵¹

Hukum merupakan keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Hal ini berarti setiap individu harus

⁵¹ Ratna Artha Windari, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2017, hlm 1.

mentaati peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah di dalam berlangsungnya kehidupan *bermasyarakat* dan bernegara.⁵² Hukum memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat karena hukum bukan hanya menjadi parameter untuk keadilan keteraturan, ketentraman dan ketertiban, tetapi juga untuk menjamin adanya kepastian hukum. Selanjutnya hukum semakin diarahkan sebagai sarana kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.⁵³

Cita-cita hukum yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, bangsa Indonesia melaksanakan pembangunan di segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. Agar tujuan tersebut dapat *tercapai* maka dikembangkan suatu kebijakan perlindungan masyarakat (*social defence policy*) dengan menggunakan hukum sebagai sarananya, melalui pembentukan berbagai peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini undang-undang (hukum) dipandang sebagai sarana yang paling efektif untuk mengawal kebijakan penguasa negara (*law effectively legitimates policy*), atau dengan perkataan lain bahwa “*proper attention to the use of law in public policy formulation and implementation requires an awareness of the conditions under which law is effective*”. Hal ini mengingat salah satu pengertian hukum adalah norma yang mengarahkan masyarakat untuk mencapai cita-cita serta keadaan tertentu

⁵² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2003, hlm 40.

⁵³ Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghilia Indonesia, Jakarta, 2001, hlm 14.

dengan tidak mengabaikan dunia kenyataan. Oleh karena itu hukum dibuat dengan penuh kesadaran oleh negara dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu.⁵⁴

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang *mengadakan* dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut;
- b. Menentukan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.⁵⁵

Menurut Simons hukum pidana dapat dibagi menjadi hukum pidana dalam arti objektif atau *strafrecht in objectieve zin* dan hukum pidana dalam arti subjektif atau *strafrecht in subjectieve zin*. Adapun rumusan mengenai hukum pidana dalam arti objektif adalah sebagai berikut:

- a. Keseluruhan larangan dan perintah yang oleh negara diancam dengan nestapa yaitu suatu pidana apabila tidak ditaati;

⁵⁴ Maroni, *Pengantar Hukum Pidana Administrasi*, CV Anugrah Utama Raharja, Bandar Lampung, 2015, hlm. 9.

⁵⁵ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Yogyakarta, 2002, hlm 1.

- b. Keseluruhan peraturan yang menetapkan syarat-syarat untuk penjatuhan pidana, dan;
- c. Keseluruhan ketentuan yang memberikan dasar untuk penjatuhan dan penerapan pidana.⁵⁶

Hukum pidana *dalam* arti subjektif atau *ius puniendi* bisa diartikan secara luas dan sempit, yaitu sebagai berikut:

- a. Dalam arti luas:

Hak dari negara atau alat-alat perlengkapan negara untuk mengenakan atau mengancam pidana terhadap perbuatan tertentu;

- b. Dalam arti sempit:

Hak untuk menuntut perkara-perkara pidana, menjatuhkan dan melaksanakan pidana terhadap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang. Hak ini dilakukan oleh badan-badan peradilan. Jadi *ius puniendi* adalah hak mengenakan pidana. Hukum pidana dalam arti subjektif (*ius puniendi*) yang merupakan peraturan yang mengatur hak negara dan alat perlengkapan negara untuk mengancam, menjatuhkan dan melaksanakan hukuman terhadap seseorang yang melanggar larangan dan perintah yang telah diatur di dalam hukum pidana itu diperoleh negara dari peraturan-peraturan yang telah ditentukan oleh hukum pidana dalam arti objektif (*ius poenale*). Dengan kata lain *ius puniendi* harus berdasarkan kepada *ius poenale*.⁵⁷

⁵⁶ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990, hlm 9.

⁵⁷ *Ibid*, hlm 10.

Selanjutnya menurut Adami Chazawi, hukum pidana adalah bagian dari hukum publik yang memuat atau berisi ketentuan-ketentuan tentang:

- a. Aturan umum hukum pidana dan larangan melakukan perbuatan-perbuatan (aktif/positif maupun pasif/negatif) tertentu yang disertai dengan ancaman sanksi berupa pidana (*straf*) bagi yang melanggar larangan itu;
- b. Syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi/harus ada bagi si pelanggar untuk dapat dijatuhkannya sanksi pidana yang diancamkan pada larangan perbuatan yang dilanggarinya;
- c. Tindakan dan upaya-upaya yang boleh atau harus dilakukan negara melalui alat-alat perlengkapannya (misalnya polisi, jaksa, hakim), terhadap yang disangka dan didakwa sebagai pelanggar hukum pidana dalam rangka usaha negara menentukan, menjatuhkan dan melaksanakan sanksi pidana terhadap dirinya, serta tindakan dan upaya-upaya yang boleh dan harus dilakukan oleh tersangka/terdakwa pelanggar hukum tersebut dalam usaha melindungi dan mempertahankan hak-haknya dari tindakan negara dalam upaya negara menegakkan hukum pidana tersebut.⁵⁸

Bambang Poernomo secara terperinci membagi hukum pidana dalam beberapa pengertian sebagai berikut:

- a. Hukum pidana dilihat dari artinya:

⁵⁸ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm 2.

- 1) Hukum pidana obyektif (dinamakan *ius poenale*) meliputi:
 - a) Perintah dan larangan yang pelanggaran diancam dengan sanksi pidana oleh badan yang berhak;
 - b) Ketentuan-ketentuan yang mengatur upaya yang dapat dipergunakan, apabila norma itu dilanggar yang dinamakan hukum *penitentiaire*;
 - c) Aturan-aturan yang menentukan kapan dan dimana berlakunya norma-norma tersebut di atas.
 - 2) Hukum pidana subyektif (dinamakan *ius puniendi*) yaitu hak negara menurut hukum untuk menuntut pelanggaran delik dan untuk menjatuhkan serta melaksanakan pidana.
- b. Hukum pidana dibedakan dalam dua macam, yaitu sebagai berikut:
- 1) Hukum pidana materiil yang menunjuk pada perbuatan pidana yang oleh sebab perbuatan itu dapat dipidana, dimana perbuatan pidana (*Strafbare feiten*) itu mempunyai dua bagian yaitu:
 - a) Bagian obyektif merupakan suatu perbuatan atau sikap (*nalaten*) yang bertentangan dengan hukum positif, sehingga bersifat melawan hukum yang menyebabkan tuntutan hukum dengan ancaman pidana atas pelanggaranya;
 - b) Bagian subyektif merupakan suatu kesalahan yang menunjuk kepada si pembuat (*dader*) untuk dipertanggungjawabkan menurut hukum.

- 2) Hukum pidana formil yang mengatur cara hukum pidana materiil dapat dilaksanakan.
- c. Hukum pidana menurut cara bekerjanya sebagai:
- 1) Peraturan hukum obyektif (*ius poenale*) yang dibagi menjadi:
 - a) Hukum pidana materiil yaitu peraturan tentang syarat-syarat bilamanakah, siapakah dan bagaimanakah sesuatu itu dapat dipidana;
 - b) Hukum pidana formil yaitu hukum acara pidananya.
 - 2) Hukum subyektif (*ius puniendi*) yaitu hukum yang memberikan kekuasaan untuk menetapkan ancaman pidana, menetapkan putusan dan melaksanakan pidana yang hanya dibebankan kepada negara atau pejabat yang ditunjuk untuk itu dapat dibedakan menjadi:
 - a) Hukum pidana umum (*algemene strafrecht*) yaitu hukum pidana yang berlaku bagi semua orang;
 - b) Hukum pidana khusus (*bijzondere strafrecht*) yaitu dalam bentuknya sebagai *ius speciale* seperti hukum pidana militer dan sebagai *ius singulare* seperti hukum pidana *fiscale*.⁵⁹
- d. Sebagai bagian dari hukum publik hukum pidana berfungsi:
- 1) Melindungi kepentingan hukum dari perbuatan atau perbuatan-perbuatan yang menyerang atau memperkosa kepentingan hukum

⁵⁹ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm 20-22.

tersebut. Kepentingan hukum yang wajib dilindungi itu ada tiga macam, yaitu :

- a) Kepentingan hukum perorangan (*individuale belangen*);
 - b) Kepentingan hukum masyarakat (*sociale of maatschappe-lijke belangen*);
- 1) Kepentingan hukum negara (*staatsbelangen*);
- a) Memberi dasar legitimasi bagi negara dalam rangka negara menjalankan fungsi perlindungan atas berbagai kepentingan hukum.
 - b) Mengatur dan membatasi kekuasaan negara dalam rangka negara melaksanakan fungsi perlindungan atas kepentingan hukum.⁶⁰

Sistem hukum pidana di Indonesia terdiri dari hukum pidana materil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materil di Indonesia secara umum diatur dalam KUHP dan secara khusus banyak diatur di peraturan perundangan yang mencantumkan ketentuan pidana. Begitu juga dengan hukum pidana formil di Indonesia, diatur secara umum di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara (KUHAP), dan secara khusus ada yang diatur di undang-undang yang mencantumkan ketentuan pidana serta memberikan pedoman dalam proses peradilan bagaimana seharusnya peradilan itu dilaksanakan oleh aparat hukum yang dimulai dari Polisi, Jaksa, dan Hakim serta Penasihat Hukum maupun oleh Petugas Pemasyarakatan dan pencari

⁶⁰ Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm 16.

keadilan yaitu Terdakwa bahkan Korban maupun masyarakat.⁶¹

Berkaitan dengan pemberlakuan hukum pidana Indonesia, Nikmah Rosidah menguraikan tentang ruang lingkup berlakunya hukum pidana yang terdiri dari hal-hal sebagai berikut, yaitu:

- a. Berlakunya hukum pidana menurut waktu.

Dalam hal seseorang melakukan perbuatan (*feit*) pidana sedangkan perbuatan tersebut belum diatur atau belum diberlakukan ketentuan yang bersangkutan, maka hal ini tidak dapat dituntut dan sama sekali tidak dapat dipidana, sehingga berlaku asas legalitas (*nullum delictum nula poena sine praevia lege poenali*) yang terdapat dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP, tidak dapat dipidana seseorang kecuali atas perbuatan yang dirumuskan dalam suatu aturan perundang-undangan yang telah ada terlebih dahulu.

- b. Berlakunya hukum pidana menurut tempat (*lex loci*).

Perbuatan (yuridiksi hukum pidana nasional) apabila ditinjau dari sudut negara ada 2 (dua) pendapat, yaitu :

- 1) Perundang-undangan hukum pidana berlaku bagi semua perbuatan pidana yang terjadi di wilayah negara, baik dilakukan oleh atas negaranya sendiri maupun oleh orang lain (asas teritorial).
- 2) Perundang-undangan hukum pidana berlaku bagi semua perbuatan pidana yang dilakukan oleh warga negara, dimana saja, juga apabila perbuatan pidana itu dilakukan diluar wilayah negara.

⁶¹ Kadri Husin, *Op.Cit*, hlm 3

Pandangan ini disebut menganut asas personal atau prinsip nasional aktif.

c. Asas teritorial.

Asas ini diatur dalam Pasal 2 KUHP yang menyatakan ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan suatu tindak pidana di Indonesia. Perluasan dari asas teritorial diatur dalam Pasal 3 KUHP yang menyatakan bahwa ketentuan pidana perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang diluar wilayah Indonesia melakukan tindak pidana di dalam kendaraan air atau pesawat udara Indonesia.

d. Asas personal.

Asas personal atau asas nasional aktif tidak mungkin digunakan sepenuhnya terhadap warga negara yang sedang berada dalam wilayah negara lain yang kedudukannya sama-sama berdaulat.

Akan tetapi, Pasal 5 KUHP berlaku bagi warga negara Indonesia di luar Indonesia yang melakukan perbuatan pidana tertentu Kejahatan terhadap keamanan negara, martabat kepala negara, penghasutan dll.

Sekalipun rumusan pasal ini memuat perkataan “diterapkan bagi warga negara Indonesia yang berada di luar wilayah Indonesia” sehingga seolah-olah mengandung asas personal, akan tetapi sesungguhnya Pasal 5 KUHP memuat asas melindungi kepentingan nasional (asas nasional pasif).

e. Asas perlindungan

Sekalipun asas personal tidak lagi digunakan sepenuhnya, tetapi ada asas lain yang memungkinkan diberlakukannya hukum pidana nasional terhadap perbuatan pidana yang terjadi di luar wilayah negara. Dalam Pasal 4 KUHO terkandung asas melindungi kepentingan yaitu kepentingan nasional dan internasional. Pasal ini menentukan berlakunya hukum pidana nasional bagi setiap orang yang di luar Indonesia melakukan kejahatan yang disebutkan dalam pasal tersebut.

f. Asas universal

Berlakunya Pasal 2 KUHP sampai dengan Pasal 5 KUHP dan Pasal 8 KUHP dibatasi oleh pengecualian dalam hukum internasional. Asas melindungi kepentingan internasional (asas universal) adalah dilandasi pemikiran bahwa setiap negara di dunia wajib turut melaksanakan tata hukum sedunia (hukum internasional).⁶²

2. Pengertian Tindak Pidana

Amir Ilyas menjelaskan bahwa tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkret dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai

⁶² Nikmah Rosidah, *Op.Cit*, hlm 1-7.

sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.⁶³

Istilah tindak pidana dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Belanda, yaitu “*strafbaar feit*”. Pembentuk undang-undang menggunakan kata *strafbaar feit* untuk menyebut apa yang dikenal sebagai tindak pidana tetapi dalam undang-undang hukum pidana tidak memberikan suatu penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan *strafbaar feit*. Perkataan *feit* itu sendiri dalam bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan” atau *eengedeelte van de werkelijkheid*, sedangkan *strafbaar* berarti “dapat dihukum”, sehingga secara harafiah perkataan *strafbaar feit* itu dapat diterjemahkan “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum” yang sudah barang tentu tidak tepat, karena kelak akan kita ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan maupun tindakan.⁶⁴

Selain istilah *strafbaar feit*, dalam bahasa Belanda juga dipakai istilah lain yaitu “*delict*” yang berasal dari bahasa Latin “*delictum*” dan dalam bahasa Indonesia dipakai istilah “*delik*”. Dalam bahasa Indonesia dikenal juga dengan istilah lain yang dapat ditemukan dalam berbagai buku dan undang-undang hukum pidana, yaitu peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum dan pelanggaran pidana.⁶⁵ Selanjutnya dalam penelitian ini penulis lebih

⁶³ Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, Yogyakarta, 2012, hlm 18.

⁶⁴ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm 181.

⁶⁵ Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena, Makasar, 2016, hlm 96.

cenderung untuk menggunakan istilah tindak pidana.

Pembentuk undang-undang tidak memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan tindak pidana, dengan demikian maka timbul dalam doktin berbagai pendapat mengenai apa yang dimaksud dengan tindak pidana, antara lain sebagai berikut :

- 1) Simons mengartikan tindak pidana sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang dapat dihukum.⁶⁶
- 2) Jonkers merumuskan bahwa tindak pidana sebagai peristiwa pidana yang diartikan sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum (*wenderrechttelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.⁶⁷
- 3) Pompe menjelaskan pengertian tindak pidana menjadi dua definisi, yaitu:
 - a. Definisi menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.

⁶⁶ Leden Marpaung, *Unsur-Unsur Perbuatan yang Dapat Dihukum (Delik)* Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hlm 4.

⁶⁷ Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm 72.

- b. Definisi menurut hukum positif adalah suatu kejadian yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.⁶⁸
- 4) Komariah E. Sapardjaja menyebutkan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang memenuhi perumusan delik, melawan hukum dan pembuat bersalah melakukan perbuatan itu.⁶⁹
- 5) Moeljatno menyatakan tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Terdapat 3 (tiga) hal yang perlu diperhatikan :
- a. Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana.
 - b. Larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.
 - c. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan erat pula. “Kejadian tidak dapat dilarang jika yang

⁶⁸ A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, hlm 225.

⁶⁹ Komariah E. Sapardjaja, *Ajaran Melawan Hukum Materiil dalam Hukum Pidana Indonesia Studi Kasus Tentang Penerapan dan Perkembangannya dalam Yurisprudensi*, Alumni, Bandung, 2002, hlm 22.

menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya”.⁷⁰

Adami Chazawi menjelaskan bahwa tinjauan tindak pidana terkait dengan unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan dari dua sudut pandang yaitu:

a. Sudut Teoritis

Unsur tindak pidana adalah:

1) Perbuatan;

2) Dilarang (oleh aturan hukum);

3) Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

b. Sudut Undang-Undang


1) Unsur tingkah laku: mengenai larangan perbuatan;

2) Unsur melawan hukum: suatu sifat tercelanya dan terlarangannya dari satu perbuatan, yang bersumber dari undang-undang dan dapat juga bersumber dari masyarakat;

3) Unsur kesalahan: mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan;

4) Unsur akibat konstitutif: unsur ini terdapat pada tindak pidana materiil (*materiel delicten*) atau tindak pidana akibat menjadi syarat selesainya tindak pidana, tindak pidana yang mengandung unsur akibat sebagai syarat pemberat pidana, dan tindak pidana yang mana akibat merupakan syarat terpidananya pembuat;

⁷⁰ Nikmah Rosidah, *Op.Cit*, hlm 10.

- 
- 5) Unsur keadaan yang menyertai: unsur tindak pidana berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam mana perbuatan dilakukan;
 - 6) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana, unsur ini hanya terdapat pada tindak pidana aduan yaitu tindak pidana yang hanya dapat dituntut pidana jika ada pengaduan dari yang berhak mengadu;
 - 7) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana: unsur ini berupa alasan untuk diperberatnya pidana, dan bukan unsur syarat untuk terjadinya atau syarat selesainya tindak pidana sebagaimana pada tindak pidana materiil;
 - 8) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana, unsur keadaan-keadaan tertentu yang timbul setelah perbuatan, yang menentukan untuk dapat dipidananya perbuatan;
 - 9) Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana, unsur kepada siapa rumusan tindak pidana itu ditujukan tersebut, contoh; barangsiapa atau setiap orang.
 - 10) Unsur objek hukum tindak pidana, tindak pidana ini selalu dirumuskan unsur tingkah laku atau perbuatan;
 - 11) Unsur syarat tambahan memperingan pidana, unsur ini berupa unsur pokok yang membentuk tindak pidana, sama dengan unsur syarat tambahan lainnya, seperti unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana.⁷¹

⁷¹ Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm 79-80.

Lebih lanjut, Amir Ilyas menjelaskan bahwa tindak pidana juga diartikan sebagai suatu dasar yang pokok dalam manjatuhi pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tetapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidananya sendiri berdasarkan asas legalitas (*principle of legality*) yakni asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan, biasanya ini lebih dikenal dalam bahasa latin sebagai *nullum delictum nulla poena sine praevia lege*.⁷² Asas ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menentukan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya.

Groenhuijsen sebagaimana dikutip oleh Komariah E. Sapardjaja, menjelaskan bahwa terdapat empat makna yang terkandung dalam asas legalitas, antara lain :

- a. Pembuat undang-undang tidak boleh memberlakukan suatu ketentuan pidana berlaku mundur.
- b. Semua perbuatan yang dilarang harus dimuat dalam rumusan delik yang sejelas-jelasnya.
- c. Hakim dilarang menyatakan bahwa terdakwa melakukan perbuatan pidana didasarkan pada hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan.

⁷² Amir Ilyas, *Op.Cit*, hlm 27.

- d. Terhadap peraturan hukum pidana dilarang diterapkan analogi.
- e. Sehingga dapat dikatakan asas legalitas mengandung maksud bahwa untuk kepastian hukum maka perbuatan yang dinyatakan terlarang harus diatur dalam undang-undang, dan apa yang sudah diatur dalam undang-undang tidak boleh dilakukan analogi.⁷³

Selanjutnya Sudarto mengemukakan bahwa ada dua hal yang terkandung dalam asas legalitas, yaitu pertama, suatu tindak pidana harus dirumuskan dalam peraturan perundang undangan. Kedua, peraturan perundang-undangan ini harus ada sebelum terjadinya tindak pidana. Makna yang pertama terdapat dua konsekuensi yaitu, perbuatan seseorang yang tidak tercantum dalam undang-undang sebagai suatu tindak pidana tidak dapat dipidana dan adanya larangan penggunaan analogi untuk membuat suatu perbuatan menjadi suatu tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Sedangkan konsekuensi dari makna kedua adalah bahwa hukum pidana tidak boleh berlaku surut.⁷⁴

Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejadian. Jadi untuk adanya kesalahan hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau kelapaan. Dikatakan bahwa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) adalah bentuk-bentuk kesalahan sedangkan istilah dari pengertian kesalahan (*schuld*) yang dapat

⁷³ Komariah E. Sapardjaja, *Op.Cit*, hlm 6.

⁷⁴ Sudarto, *Op.Cit*, hlm 24.

menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana adalah karena seseorang tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum sehingga atas perbuatannya tersebut maka dia harus bertanggungjawabkan atas segala bentuk tindak pidana yang telah dilakukannya untuk dapat diadili dan bilamana telah terbukti benar telah terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukannya, maka dengan begitu dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan pasal yang mengaturnya.⁷⁵

Jenis-jenis tindak pidana atau delik menurut doktrin terdiri dari :

a. Delik formil dan delik materiil.

Delik formil yaitu delik yang terjadi dengan dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Sebagai contoh adalah Pasal 160 KUHP tentang penghasutan, Pasal 209 KUHP dan Pasal 210 KUHP tentang penyuapan atau penyuapan aktif, Pasal 263 KUHP tentang Pemalsuan Surat, Pasal 362 KUHP tentang Pencurian. Delik materiil yaitu delik yang baru dianggap terjadi setelah timbul akibatnya yang dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang. Sebagai contoh, Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan.

b. Delik komisi dan delik omisi.

Delik komisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan di dalam undang-undang. Delik komisi ini dapat berupa delik formil yaitu Pasal 362 tentang pencurian dan dapat pula berupa delik

⁷⁵ *Ibid*, hlm 28.

materiil yaitu Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan.^[1] Delik omisi yaitu delik yang berupa pelanggaran terhadap keharusan di dalam undang-undang. Sebagai contohnya adalah Pasal 164 KUHP dan Pasal 165 KUHP tentang keharusan melaporkan kejahanan-kejahanan tertentu, Pasal 224 KUHP tentang keharusan menjadi saksi, Pasal 478 KUHP tentang keharusan nakoda untuk memberikan bantuan, Pasal 522 KUHP tentang keharusan menjadi saksi, Pasal 531 KUHP tentang keharusan menolong orang yang menghadapi maut.

c. Delik yang berdiri sendiri dan delik berlanjut.

Delik berdiri sendiri yaitu delik yang terdiri atas satu perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan Pasal 362 KUHP tentang pencurian.^[2] Delik berlanjut yaitu delik yang terdiri atas beberapa perbuatan yang masing-masing berdiri sendiri-sendiri, tetapi antara perbuatan-perbuatan itu ada hubungan yang erat sehingga harus dianggap sebagai satu perbuatan berlanjut. Misalnya Pasal 64 KUHP, seorang pembantu rumah tangga yang mencuri uang majikannya Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang terdiri atas 10 lembar uang seribuan yang disimpan di dalam lemari. Uang itu diambil pembantu lembar perlembar hampir setiap hari, hingga sejumlah uang tersebut habis diambilnya. Itu harus dipandang sebagai suatu pencurian saja.

d. Delik rampung dan delik berlanjut.

Delik rampung adalah delik yang terdiri atas satu perbuatan atau beberapa perbuatan tertentu yang selesai dalam suatu waktu tertentu

yang singkat. Sebagai contoh Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, delik ini selesai dengan matinya si korban. Delik berlanjut yaitu delik yang terdiri atas satu atau beberapa perbuatan yang melanjutkan suatu keadaan yang dilarang oleh undang-undang. Misalnya Pasal 221 KUHP yaitu menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan, Pasal 261 KUHP yaitu menyimpan barang-barang yang dapat dipakai untuk memalsukan materai dan merek, Pasal 333 KUHP yaitu dengan sengaja dan melawan hukum menahan seseorang atau melanjutkan penahanan.

e. Delik tunggal dan delik bersusun.

Delik tunggal adalah delik yang hanya satu kali perbuatan sudah cukup untuk dikenakan pidana. Misalnya Pasal 480 KUHP tentang penadahan. Delik bersusun yaitu delik yang harus beberapa kali dilakukan untuk dikenakan pidana. Misalnya Pasal 296 KUHP yaitu memudahkan perbuatan cabul antara orang lain sebagai pencaharian atau kebiasaan.

f. Delik sederhana, delik dengan pemberatan atau delik berkualifikasi dan delik berprevilise.

Delik sederhana yaitu delik dasar atau delik pokok. Misalnya Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan Pasal 362 KUHP tentang pencurian. Delik dengan pemberatan atau delik berkualifikasi yaitu delik yang mempunyai unsur-unsur yang sama dengan delik dasar atau delik pokok, tetapi ditambah dengan unsur-unsur lain sehingga ancaman pidananya lebih berat daripada delik dasar atau delik pokok.

Misalnya Pasal 339 KUHP tentang pembunuhan berkualifikasi dan Pasal 363 KUHP tentang pencurian berkualifikasi. Delik prevellise yaitu delik yang mempunyai unsur-unsur yang sama dengan delik dasar atau delik pokok, tetapi ditambah dengan unsur-unsur lain, sehingga ancaman pidananya lebih ringan daripada delik dasar atau delik pokok.

Misalnya Pasal 344 KUHP tentang pembunuhan atas permintaan korban sendiri yang dinyatakan dengan kesungguhan hati.

g. Delik sengaja dan delik kealpaan.

Delik sengaja yaitu delik yang dilakukan dengan sengaja.

Misalnya Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Delik kealpaan yaitu delik yang dilakukan karena kesalahannya atau kealpaan. Misalnya Pasal 359 KUHP yaitu karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang mati dan Pasal 360 KUHP yaitu karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapat luka-luka.

h. Delik khusus dan delik umum.

Delik khusus yaitu delik yang hanya dapat dilakukan orang tertentu saja, karena suatu kualitas. Misalnya seperti tindak pidana korupsi yang hanya dapat dilakukan oleh pegawai negeri. Delik umum yaitu delik yang dapat dilakukan oleh setiap orang. Misalnya Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, Pasal 362 KUHP tentang pencurian dan lain sebagainya.

i. Delik aduan dan delik biasa

Delik aduan yaitu delik yang hanya dapat dituntut jika diadukan oleh orang yang merasa dirugikan. Misalnya Pasal 284 KUHP tentang perzinahan, Pasal 367 ayat (2) KUHP tentang pencurian dalam keluarga. Delik biasa yaitu delik yang bukan delik aduan dan untuk menuntutnya tidak perlu adanya pengaduan. Misalnya Pasal 281 KUHP yaitu melanggar kesusailaan, Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan.⁷⁶

B. Tinjauan Umum Tentang Sanksi Pidana

1. Pengertian Sanksi Pidana

Sanksi Pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumnya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib. Sanksi Pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri. Pidana adalah penderitaan atau nestapa yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur syarat-syarat tertentu,⁷⁷ sedangkan Roslan Saleh menegaskan bahwa pidana adalah

⁷⁶ Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Op.Cit*, hlm 105-108

⁷⁷ Tri Andrisman, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung, Unila, 2009, hlm.8

reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja dilimpahkan Negara kepada pembuat delik.⁷⁸

Jenis-jenis Pidana sebagaimana telah diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP):

Pidana terdiri atas:

a. Pidana Pokok

- 1) Pidana Mati;
- 2) Pidana Penjara;
- 3) Pidana Kurungan;
- 4) Pidana Denda;
- 5) Pidana Tutupan. (UU No.20/1946)

b. Pidana Tambahan

- 1) Pencabutan Hak-Hak Tertentu;
- 2) Perampasan Barang-Barang Tertentu;
- 3) Pengumuman Putusan Hakim.

Tujuan pemidanaan adalah mencegah dilakukannya kejahatan pada masa yang akan datang, tujuan diadakannya pemidanaan diperlukan untuk mengetahui sifat dasar hukum dari pidana. bahwa Dalam konteks dikatakan Hugo De Groot “*malum passionis propter malum actionis*” yaitu penderitaan jahat menimpa dikarenakan oleh perbuatan jahat. Berdasarkan pendapat tersebut, tampak adanya

⁷⁸ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 81

pertentangan mengenai tujuan pemidanaan, yakni antara mereka yang berpandangan pidana sebagai sarana pembalasan atau teori absolute dan mereka yang menyatakan bahwa pidana mempunyai tujuan yang positif atau teori tujuan, serta pandangan yang menggabungkan dua tujuan pemidanaan tersebut.

Muladi mengistilahkan teori tujuan sebagai teleological theories dan teori gabungan disebut sebagai pandangan integratif di dalam tujuan pemidanaan yang beranggapan bahwa pemidanaan mempunyai tujuan yang plural, yang merupakan gabungan dari pandangan utilitarian yang menyatakan bahwa tujuan pemidanaan harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan, keadilan tidak boleh melalui pembebanan penderitaan yang patut diterima untuk tujuan penderitaan itu sendiri, misalnya bahwa penderitaan pidana tersebut tidak boleh melebihi ganjaran yang selayaknya diberikan pelaku tindak pidana.⁷⁹

Menurut Sudikno Mertokusumo, Hukum ada karena kekuasaan yang sah. Kekuasaan yang sah menciptakan hukum. Hukum itu sendiri pada hakekatnya kekuasaan. Hukum mengatur, mengusahakan ketertiban, dan membatasi ruang gerak individu.⁸⁰ Hukum tidak dapat tegak dengan sendirinya, artinya hukum (substansi hukum) tidak mampu mewujudkan sendiri janji-janji serta kehendak-kehendak yang

⁷⁹ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung, Alumni, 2008, hlm.25

⁸⁰ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2003, hlm. 20. Lihat juga Adi Sulistiyo, *Kekuasaan Negara Hukum dan Paradigma Moral*, Edisi Pertama, UNS Press, Surakarta, 2005, hlm 13

tercantum dalam hukum (peraturan-peraturan). Janji dan kehendak tersebut, misalnya untuk memberikan hak kepada seseorang, memberikan perlindungan kepada seseorang, mengenakan pidana terhadap seseorang yang memenuhi persyaratan tertentu, dan lain sebagainya.⁸¹

2. Sanksi Pidana dalam perbuatan Pidana

Terkait dengan perbuatan melanggar hukum pidana, hukum pidana Indonesia mengenai beberapa istilah antara lain perbuatan pidana, delik pidana dan tindak pidana. Menurut Sutan Remy Sjahdeini, istilah tindak pidana adalah istilah yang secara resmi digunakan dalam peraturan perundang-undangan sementara dalam wacana hukum pidana dikenal berbagai istilah lain. Ada yang menggunakan istilah delik yang berasal dari bahasa Belanda *delict*. Ada pula yang menyebutnya sebagai perbuatan pidana yang diambil dari frasa *criminal act* dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Belanda, selain *delict* juga digunakan istilah *strafbaar feit*, sementara dalam bahasa Inggris digunakan sebutan *crime* atau *offence*.⁸²

Sementara itu, pengertian mengenai perbuatan pidana antara lain dikemukakan oleh Moeljatno bahwa tindak pidana atau perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum,

⁸¹ Viswandro, Maria Matilda dan Bayu Saputra, *Mengenal Profesi Penegak Hukum, Buku Rujukan Berkarier Di Bidang Hukum, Hakim-Jaksa-Polisi-Advokat*, Cetakan Pertama, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2015, hlm. 3.

⁸² Sutan Remi Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta, 2006, hlm. 25

larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.⁸³

Pendapat senada dikemukakan oleh R. Soesilo bahwa tindak pidana, yang biasa juga disebut dengan kata-kata istilah: *peristiwa pidana, perbuatan yang dapat dihukum* atau dalam bahasa asing “*strafbaar feit*” atau “*delict*”, adalah perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh undang- undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan itu diancam dengan pidana.⁸⁴

Sejalan dengan pendapat para ahli di atas, P.A.F. Lamintang menterjemahkan “*strafbaar feit*” sebagai perbuatan yang dapat dihukum. Selengkapnya ia menjelaskan bahwa : *Straf Baar Feit* itu haruslah diartikan sebagai suatu “pelanggaran norma” atau “*Normovertreding*” (gangguan terhadap tertib hukum), yang dapat dipersalahkan kepada pelanggar, sehingga perlu adanya penghukuman demi terpeliharanya tertib hukum dan dijaminnya kepentingan umum. Yang dimaksudkan dengan “*Normovertreding*” adalah suatu sikap atau perilaku atau “*Gedraging*” yang dilihat dari penampilannya dari luar

⁸³ Moeljatno, *Op. Cit.*, hlm. 7.

⁸⁴ R. Soesilo, *Op. Cit.*, hlm. 6

adalah bertentangan dengan hukum, jadi bersifat “*Onrechmatig*”, “*Wederechtelyk*” atau melanggar hukum.⁸⁵

Selanjutnya, R. Soesilo mengatakan bahwa pengertian tindak pidana sebagai perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan undang-undang yang dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan, merujuk pada dua unsur tindak pidana, yakni unsur yang bersifat objektif dan unsur-unsur yang bersifat subjektif. Selanjutnya ia menjelaskan bahwa unsur objektif itu meliputi:

- a *perbuatan manusia*, yaitu suatu perbuatan positip, atau suatu perbuatan negatip, yang menyebabkan pelanggaran pidana. Perbuatan positip misalnya : mencuri (Pasal 362 KUHP), penggelapan (Pasal 372), membunuh (Pasal 338 KUHP) dsb, sedangkan contoh dari perbuatan negatip yaitu : tidak melaporkan kepada yang berwajib, sedangkan ia mengetahui ada komplotan untuk merobohkan negara (Pasal 165 KUHP), membiarkan orang dalam keadaan sengsara, sedangkan ia berkewajiban memberikan pemeliharaan kepadanya (Pasal 304 KUHP) dsb.
- b *akibat perbuatan manusia*, yaitu akibat yang terdiri dari atas merusakkan atau membahayakan kepentingan-kepentingan hukum, yang menurut norma hukum pidana itu perlu ada supaya dapat dihukum.

⁸⁵ P.A.F. Lamintang dan Djisman Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1979, hlm. 7

- c *keadan-keadaannya* sekitar perbuatan itu, keadaan-keadaan ini bisa jadi terdapat pada waktu melakukan perbuatan, misalnya dalam Pasal 362 KUP, keadaan : “bahwa barang yang dicuri itu kepunyaan orang lain” adalah suatu keadaan yang terdapat pada waktu perbuatan “mengambil”.....
- d sifat melawan hukum dan sifat dapat dihukum. Perbuatan itu melawan hukum, jika bertentangan dengan undang-undang. Pada beberapa norma hukum pidana maka unsur “melawan hukum” (melawan hak) itu dituliskan tersendiri dengan tegas di dalam satu pasal, misalnya dalam Pasal 362 KUHP disebutkan :”memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak)”. Sifat dapat dihukum artinya bahwa perbuatan itu, harus diancam dengan pidana, oleh satu norma pidana tertentu. Sifat dapat dihukum tersebut bisa hilang, jika perbuatan itu, walaupun telah diancam pidana dengan undang-undang tetapi telah dilakukan dalam keadaan-keadaan yang membebaskan misalnya dalam Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 KUHP.⁸⁶

Sementara yang dimaksud dengan unsur subjektif dari norma pidana adalah kesalahan (*schuld*) dari orang yang melanggar norma pidana, artinya pelanggaran itu harus dapat dipertanggung-jawabkan kepada pelanggar. Hanya orang yang dapat dipertanggungjawabkan dapat dipersalahkan, jika orang itu melanggar norma pidana. Orang

⁸⁶ R. Soesilo, *Op. Cit.*, hlm. 26-28.

yang kurang sempurna atau sakit (gila) akalnya tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan karena itu tidak dapat dipersalahkan.”⁸⁷

Perumusan perbuatan pidana atau tindak pidana yang dikemukakan oleh Van Hamel. Van Hamel sebagaimana dikutip C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, menguraikan bahwa makna kesalahan (*schuld*) meliputi juga kesengajaan, kealpaan, serta kelalaian dan kemampuan bertanggungjawab. Van Hamel juga menyatakan bahwa istilah *strafbaar feit* tidak tepat, tetapi dia menggunakan istilah *strafwaardig feit* (peristiwa yang bernilai atau patut dipidana).⁸⁸

Berdasarkan pendapat ahli-ahli hukum tersebut di atas, kiranya dapat ditarik pengertian bahwa perbuatan pidana diartikan sebagai kelakuan seseorang baik yang bersifat pasif maupun aktif yang menimbulkan suatu akibat tertentu yang dilarang oleh hukum dimana pelakunya dapat dikenai sanksi pidana. Dengan demikian, dalam sistem hukum pidana, suatu perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana atau perilaku melanggar hukum pidana hanyalah apabila suatu ketentuan pidana yang telah ada menentukan bahwa perbuatan itu merupakan tindak pidana. Hal ini berkenaan dengan berlakunya asas legalitas (*principle of legality*) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan

⁸⁷ *Ibid.* hlm. 26-28.

⁸⁸ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana* , cetakan ke- 1, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, hlm.37.

bahwa “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali berdasarkan aturan pidana dalam perundang-undangan yang sebelum perbuatan itu dilakukan telah ada”.

3. Sanksi Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana

Asas legalitas yang dianut KUHP di atas, bersumber dari adagium atau azas hukum tidak tertulis yang berbunyi “*nullum delictum nulla poena sine praevia lege*”, yang pada intinya menyatakan bahwa tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali sudah ada ketentuan undang-undang yang mengatur sebelumnya, atau tidak ada tindak pidana tanpa peraturan terlebih dahulu.⁸⁹ Selanjutnya mengenai pertanggungjawaban pidana. Pertanggung jawaban pidana yang dalam istilah asing disebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.

Terkait dengan hal itu, Alf Ross seperti dikutip Moeljatno, mengemukakan pendapatnya mengenai apa yang dimaksud dengan seseorang yang bertanggungjawab atas perbuatannya. Pertanggung jawaban pidana dinyatakan dengan adanya suatu hubungan antara kenyataan-kenyataan yang menjadi syarat akibat dan akibat hukum yang diisyaratkan. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan

⁸⁹ Moeljatno, *Op. Cit.*, hlm. 23.

diancamnya suatu perbuatan dengan pidana. Ini tergantung dari persoalan, apakah dalam melakukan perbuatan itu dia mempunyai kesalahan, sebab asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah: tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum mens rea*).⁹⁰

Senada dengan pendapat Alf Ross, Sutan Remy Sjahdeiny mengemukakan bahwa dipertanggungjawabkannya seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, atau mengenai pertanggungjawaban pidananya, mengacu pada *adagium* atau *maxim*, yang sejak lama dianut secara universal dalam undang-undang pidana, yang berbunyi *actus non facit reum, nisi mens sit rea*. *Adagium* tersebut menyatakan bahwa seseorang hanya dapat dibebani tanggung jawab pidana bukan hanya karena dia telah melakukan suatu perilaku lahiriah (*actus reus*), tetapi juga pada waktu perbuatan itu dilakukan olehnya, orang itu harus memiliki sikap kalbu (*mens rea*) tertentu yang terkait secara langsung dengan perbuatan itu. Dalam bahasa Indonesia *adagium* tersebut di atas dikenal sebagai *Tiada pidana tanpa kesalahan*.⁹¹

Pendapat mengenai pengertian pertanggungjawaban pidana juga dikemukakan oleh Sudarto seperti dikutip Makhrus Ali. Bahwa Pertanggungjawaban pidana diartikan dengan diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang

⁹⁰ *Ibid.*

⁹¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit.*, hlm. 25.

ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.

Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas (*principle of legality*), sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan (*principle of culpability*). Ini berarti bahwa pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan tersebut. Dengan demikian, untuk menentukan adanya pertanggung jawaban, seseorang pembuat dalam melakukan suatu tindak pidana harus ada “sifat melawan hukum” dari tindak pidana itu, yang merupakan sifat terpenting dari tindak pidana.

Tentang sifat melawan hukum apabila dihubungkan dengan keadaan psikis (jiwa) pembuat terhadap tindak pidana yang dilakukannya dapat berupa “kesengajaan” (*opzet*) atau karena “kelalaian” (*culpa*). Adapun mengenai apa yang dimaksud dengan unsur kesalahan berupa kesengajaan dan kelalaian, Pipin Syarifin mengemukakan bahwa dalam teori hukum pidana Indonesia kesengajaan itu ada tiga macam, yaitu:

1. Kesengajaan yang bersifat tujuan

Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggung jawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan pidana pidana. Karena dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti si

pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman pidana.

2. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian

Kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

3. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan

Kesengajaan ini yang terang-terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu. Selanjutnya mengenai kealpaan karena merupakan bentuk dari kesalahan yang menghasilkan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan seseorang yang dilakukannya.⁹²

Sementara mengenai kealpaan, dikemukakan oleh Moeljatno bahwa kealpaan mengandung dua syarat, yaitu tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan hukum dan tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan hukum. Dari ketentuan diatas, dapat diikuti dua jalan, yaitu pertama memperhatikan syarat tidak mengadakan penduga-duga menurut semestinya. Yang kedua memperhatikan syarat tidak mengadakan penghati-hati guna menentukan adanya kealpaan. Siapa saja yang melakukan perbuatan

⁹² Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2000, hlm.93.

tidak mengadakan penghati-hati yang semestinya, ia juga tidak mengadakan menduga-duga akan terjadi akibat dari kelakuannya.⁹³

Selanjutnya, Sudarto menyatakan bahwa: Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Dengan kata lain, orang tersebut harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.⁹⁴

Terhadap pendapat Sudarto tersebut, kiranya dapat ditarik pengertian bahwa kesalahan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk memidana seseorang. Tanpa itu, pertanggungjawaban pidana tak akan pernah ada. Oleh karena itu, menjadi dapat difahami apabila dalam hukum pidana dikenal asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*green straf onder schuld*). Asas kesalahan ini merupakan asas ini sehingga meresap dan menggema dalam hampir semua ajaran penting dalam hukum pidana.

⁹³ Moeljatno, *Hukum Pidana II*, Bina Aksara, Jakarta, 1995, hlm. 153.

⁹⁴ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.23

Moeljatno, dalam berbagai tulisannya pernah mengatakan bahwa perbuatan pidana dapat disamakan dengan *criminal act*. Beliau menolak dengan tegas untuk menggunakan istilah tindak pidana sebagai pengganti istilah *strafbaar feit* atau *delict*. Senada dengan pendapat Moeljatno, Roeslan Saleh juga mengatakan bahwa perbuatan pidana itu dapat disamakan dengan *criminal act*, jadi berbeda dengan istilah *strafbaar feit* yang meliputi pertanggung jawaban pidana. *Criminal act* menurutnya berarti kelakuan dan akibat, yang lazim disebut dengan *actus reus*. Perbuatan pidana (*criminal act*) harus dibedakan dengan pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*). Oleh karena itu, pengertian perbuatan pidana tidak meliputi pertanggung jawaban pidana.⁹⁵

Untuk memidana seseorang, di samping orang tersebut melakukan perbuatan yang dilarang, dikenal pula asas *geen straf zonder schuld* (tiada pidana tanpa kesalahan). Asas ini merupakan hukum yang tidak tertulis, tetapi berlaku di masyarakat dan juga berlaku dalam KUHP, misalnya Pasal 44 KUHP tidak memberlakukan pemidanaan bagi perbuatan yang dilakukan oleh orang yang tidak mampu bertanggung jawab, Pasal 48 KUHP tidak memberikan ancaman pidana bagi pelaku yang melakukan perbuatan pidana karena adanya daya paksa.⁹⁶

⁹⁵ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Aksara Baru Jakarta, 1981, hlm. 150.

⁹⁶ Moeljatno, *Asas-asas..., op.cit.*, 2000, hlm. 5-6.

Untuk dapat dipidananya suatu kesalahan yang dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban dalam hukum pidana haruslah memenuhi tiga unsur sebagai berikut: ⁹⁷

- a. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada petindak, artinya keadaan jiwa petindak harus normal;
- b. Adanya hubungan batin antara petindak dengan perbuatannya yang dapat berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*);
- c. Tidak adanya alasan penghapus kesalahan atau pemaaf.

Unsur perbuatan pidana adalah sifat melawan hukumnya perbuatan, sedangkan unsur pertanggungjawaban pidana adalah bentuk-bentuk kesalahan yang terdiri dari kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) serta tidak adanya alasan pemaaf.

- a. Kesengajaan;

Mengenai kesengajaan, KUHP tidak menjelaskan apa arti kesengajaan tersebut. Dalam *Memorie van Toelichting* (MvT), kesengajaan diartikan yaitu melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui.⁹⁸ Moeljatno menyatakan bahwa kesengajaan merupakan tindakan yang secara sadar dilakukan dengan menentang larangan.⁹⁹

⁹⁷ Masruchin Ruba'i, *Mengenal Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, IKIP, Malang, 1997, hlm.1.

⁹⁸ Moeljatno, *Asas-asas...*, *op.cit.*, 2000, hlm. 171.

⁹⁹ *Ibid.*, hlm. 199.

Dalam perkembangannya, secara teoritis bentuk kesalahan berupa kesengajaan dibedakan menjadi tiga, yaitu : ¹⁰⁰

- a. Kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*);
- b. Kesengajaan dengan sadar kepastian; dan
- c. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*).

Perkembangan pemikiran dalam teori ini ternyata juga diikuti dalam praktik pengadilan di Indonesia. Di dalam beberapa putusan-nya, hakim menjatuhkan putusan tidak semata-mata kesengajaan sebagai kepastian, tetapi juga mengikuti corak-corak yang lain. Dengan demikian praktik peradilan semacam ini sangat mendekati nilai keadilan, karena hakim menjatuhkan putusan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa.

- b. Kealpaan;

Kealpaan merupakan bentuk kesalahan yang tidak berupa kesengajaan, akan tetapi juga bukan sesuatu yang terjadi karena kebetulan. Dalam kealpaan sikap batin seseorang menghendaki me-lakukan perbuatan, akan tetapi sama sekali tidak menghendaki terjadi-nya akibat dari perbuatannya. Jadi dalam kealpaan ini tidak ada niatan jahat dari petindak. Walaupun demikian, kealpaan yang membahaya-kan keamanan dan keselamatan orang lain dan

¹⁰⁰ *Ibid.*, hlm. 171.

menimbulkan kerugian terhadap orang lain tetapi harus dipidanakan.¹⁰¹

Kealpaan adalah kekurang perhatian pelaku terhadap objek dengan tidak disadari bahwa akibatnya merupakan keadaan yang dilarang, sehingga kesalahan yang berbentuk kealpaan pada hakekatnya adalah sama dengan kesengajaan, hanya berbeda gradasi saja,¹⁰² sedangkan Van Hamel mengartikan kealpaan bila dipenuhi 2 (dua) syarat sebagai berikut :¹⁰³

1) Tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum;

2) Tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum.

Moeljatno menjelaskan tentang tidak mengadakan penduga-duga menurut hukum dalam 2 (dua) bentuk, yaitu :¹⁰⁴

1) Terdakwa berpikir bahwa tidak akan terjadi akibat karena perbuatannya, padahal pandangan tersebut tidak benar, hal ini berarti bahwa kesalahan terletak pada salah pikir atau salah pandang yang seharusnya disingkir;

2) Terdakwa sama sekali tidak memikirkan bahwa perbuatannya akan dapat menimbulkan akibat yang dilarang. Ini merupakan sikap yang berbahaya, karena

¹⁰¹ Masruchin Ruba'i, *op.cit*, hlm. 58.

¹⁰² Moeljatno, *Asas-asas...*, *op.cit.*, 2000, hlm. 199.

¹⁰³ *Ibid.*, hlm. 201.

¹⁰⁴ *Ibid.*, hlm. 202.

penindak tidak memiliki pikiran sama sekali akan akibat yang timbul dari perbuatannya.

Sedangkan untuk tidak mengadakan penghati-hati menurut hukum, Moeljatno merujuk kepada pendapat beberapa pakar dan kejadian antara lain, sebagai berikut : ¹⁰⁵

- 1) Van Hamel berpendapat bahwa dalam melakukan perbuatannya, terdakwa tidak mengadakan penelitian, kebijaksanaan, kemahiran atau usaha pencegah yang seharusnya dilakukannya pada keadaan-keadaan tertentu. Perbuatan yang dilakukan terdakwa seharusnya mengacu kepada ukuran-ukuran yang berlaku di masyarakat terdakwa;
 - 2) Langemayer menyatakan bahwa penghati-hati berkaitan dengan standar tertentu yang berlaku dalam pekerjaan petindak ataupun berkaitan dengan keahliannya
- Moeljatno berpendapat bahwa kedua syarat tersebut selalu saling berkait yang dibuktikan oleh jaksa, karena barangsiapa dalam melakukan suatu perbuatan tidak mengadakan penghati-hati seperlu-nya, maka dia juga tidak menduga-duga akan terjadinya akibat yang tertentu itu karena kelakuannya.

Kealpaan atau kelalaian merupakan salah satu unsur dari Pasal 359 KUHP yang terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :

¹⁰⁵ *Ibid.*, hlm. 204.

- 1) Kelalaian (*culpa*);
- 2) Wujud perbuatan tertentu;
- 3) Akibat kematian orang lain;
- 4) Hubungan kausal antara wujud perbuatan dengan akibat kematian orang lain tersebut.

Adanya unsur *culpa* dalam Pasal 359 KUHP tersebut bukan ditujukan pada kurang hatinya perbuatan, tetapi ditujukan pada akibat. Hal ini dapat kita lihat dalam contoh nyata yang mungkin terjadi dalam kehidupan sehari-hari, misalnya, seseorang menjatuhkan balok, karena kurang hati-hati, sehingga menimpa orang lain yang sedang lewat, atau seseorang yang menebang pohon, karena kurang hati-hati menimpa anak yang sedang bermain, dan sebagainya.¹⁰⁶

Menurut teori hukum pidana, kealpaan yang diartikan sebagai suatu macam kesalahan sebagai akibat kurang hati-hati, sehingga secara tidak sengaja mengakibatkan terjadinya sesuatu tersebut, dapat dibagi menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu :¹⁰⁷

- 1) Kealpaan ringan (*culpa levissima*);
- 2) Kealpaan berat (*culpa lata*).

¹⁰⁶ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 125.

¹⁰⁷ Harjo Wisnoewardhono, *Fungsi Medical Record Sebagai Alat Pertanggungjawaban Pidana Dokter Terhadap Tuntutan Malpraktek*, Arena Hukum No. 17, FH Unibraw, Malang, Juli 2002, hlm.163.

Dalam melakukan penilaian adanya kealpaan ada dua persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu keadaan psikis pelaku dan sikap tindaknya secara lahiriah dengan tolak ukur bagaimana pelaku tersebut berbuat bila dibandingkan dengan ukuran yang umum di lingkungan pelaku.

Menurut Danny Wiradharma, bahwa dalam kealpaan ini harus dapat dibuktikan adanya gradasi sebagai berikut:¹⁰⁸

- 1) *Culpa lata* atau kelalaian berat. Kesalahan ini disebabkan oleh kekurang hati-hatian yang menyolok. Untuk menentukan gradasi kesalahan ini harus membandingkan perbuatan petindak dengan perbuatan rata-rata orang lain yang segolongan dengan petindak. Bila dilakukan petindak berbeda dengan perbuatan rata-rata orang lain yang segolongan dengannya dalam menangani suatu keadaan, maka petindak masuk dalam kategori *culpa lata* ini;
- 2) *Culpa levis* atau kelalaian ringan dinilai dengan membandingkan perbuatan petindak dengan perbuatan orang yang lebih ahli dari golongan si petindak. Perlakuan yang berbeda antara petindak dengan orang yang lebih ahli dari golongan si petindak di dalam menangani hal yang sama menunjukkan adanya kelalaian ringan si petindak.

¹⁰⁸ Danny Wiradharmaaridharma, *Penuntun Kuliah Kedokteran dan Hukum Kesehatan*, Buku Kedokteran EGC, Jakarta, 1999, hlm. 101.

Dalam Kamus Hukum, memberikan contoh untuk *culpa lata* (kesalahan berat), misalnya membunuh orang, menganiaya, pemerasan dan sebagainya, sedangkan untuk *culpa levis* (kesalahan ringan), misalnya melanggar rambu-rambu lalu lintas dan sebagainya.¹⁰⁹

Harjo Wisnoewardono menyatakan bahwa suatu tindakan yang lalai adalah tindakan yang sembrono yang menurut KUHP menimbulkan tindakan yang keliru atau tidak tepat. Sianturi menyebutkan bahwa dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) dijelaskan dalam hal kealpaan pada diri pelaku terdapat :¹¹⁰

- 1) Kekurangan pemikiran (penggunaan akal yang diperlukan);
- 2) Kekurangan pengetahuan (ilmu) yang diperlukan;
- 3) Kekurangan kebijaksanaan (*beleid*) yang diperlukan.

Menurut pendapat Bekhouwer dan Vorstman yang menyatakan bahwa suatu kesalahan disebabkan karena tiga hal, yakni :¹¹¹

- 1) Kekurangan pengetahuan (*onvoldoende kennis*);
- 2) Kekurangan pengalaman (*onvoldoende ervaring*);
- 3) Kekurangan pengertian (*onvoldoende inzicht*).

c. Tidak adanya alasan pemaaf.

¹⁰⁹ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 233.

¹¹⁰ Harjo Wisnoewardhono, *Fungsi Medical Record...*, *op.cit.*, hlm. 164.

¹¹¹ Harjo Wisnoewardhono, *Tanggung Jawab Dokter Dalam Hal Pengguguran Kandungan Menurut Hukum Pidana*, Arena Hukum, FH Unibraw, Malang, November 2002, hlm. 109.

Alasan penghapus tindak pidana ialah alasan-alasan yang memungkinkan seseorang yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur rumusan perbuatan pidana tidak dijatuhi ancaman atau sanksi pidana.¹¹²

Memorie van Toelichting membedakan alasan penghapus pidana ini menjadi dua bentuk, yaitu :¹¹³

- 1) Alasan penghapus pidana yang terletak di dalam diri petindak (*in wending*), artinya petindak tidak mampu bertanggung jawab (Pasal 44 KUHP);
- 2) Alasan penghapus pidana yang terletak di luar diri petindak (*uit wending*), yang terdiri :
 - a) Adanya daya paksa (Pasal 48 KUHP);
 - b) Pembelaan darurat (Pasal 49 KUHP);
 - c) Melaksanakan undang-undang (Pasal 50 KUHP);
 - d) Melaksanakan perintah jabatan (Pasal 51 KUHP).

Di dalam teori hukum pidana, alasan penghapus pidana ini dibedakan dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu :¹¹⁴

- 1) Alasan pemberar, yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya suatu perbuatan, sehingga perbuatan tersebut dianggap patut dilakukan petindak. Termasuk di dalam alasan pemberar adalah pembelaan darurat [Pasal 49

¹¹² Masruchin Ruba'i, *op.cit.*, hlm. 61.

¹¹³ *Ibid.*, hlm. 61.

¹¹⁴ Moeljatno, *Asas-asas...*, *op.cit.*, 2000, hlm. 137.

ayat (1) KUHP], melaksanakan undang-undang (Pasal 50

KUHP), dan melaksanakan perintah jabatan yang sah [Pasal

51 ayat (1) KUHP];

- 2) Alasan pemaaf, yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan petindak. Petindak tetap dianggap melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum, tetapi tidak dapat dijatuhi pidana karena tidak ada kesalahan. Termasuk di dalam alasan pemaaf adalah tidak mampu bertanggungjawab (Pasal 44 KUHP), pembelaan darurat yang melampaui batas [Pasal 49 ayat (2) KUHP], dan dengan itikad baik melaksanakan perintah jabatan tidak sah [Pasal 52 ayat (2) KUHP];
- 3) Alasan penghapusan penuntutan, yaitu ditiadakannya penuntutan karena pemerintah menganggap bila dilakukan penuntutan akan membahayakan kepentingan umum

C. Tinjauan Umum Tentang Pencurian

1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Terkait dengan masalah pengertian tindak pidana, lebih lanjut Moeljatno mengemukakan bahwa terdapat tiga hal yang perlu diperhatikan yaitu perbuatan pidana,

larangan ditujukan kepada perbuatan dan antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan erat.¹¹⁵

Tindak pidana pencurian merupakan kejahatan yang sangat umum terjadi ditengah masyarakat dan merupakan kejahatan yang dapat dikatakan paling meresahkan masyarakat. Dalam Pasal 362 KUHP bahwa :

Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Tindak pidana pencurian merupakan salah satu tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana terhadap harta kekayaan orang. Tindak pidana pencurian ini diatur dalam Bab XXII KUHP, yang dirumuskan sebagai tindakan mengambil barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan tujuan memilikinya secara melanggar hukum.¹¹⁶

Jadi perbuatan pencurian dianggap telah selesai dilakukan oleh pelakunya setelah pelaku tersebut melakukan perbuatan mengambil seperti yang dilarang untuk dilakukan orang di dalam Pasal 362 KUHP.

Pencurian menurut hukum beserta unsur-unsurnya dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP, adalah berupa rumusan pencurian dalam bentuk pokoknya yang berbunyi:

Barang siapa mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan

¹¹⁵ Moeljatno. 2007. *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara, h.34

¹¹⁶ Prodjodikoro. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Refika Aditama, h.10

hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 900; (sembilan ratus rupiah).

Jenis-jenis tindak pidana pencurian dalam hukum pidana Indonesia diatur dalam Pasal 362-367 KUHP, yaitu :

a. Pencurian biasa

Pencurian dalam bentuk pokok (biasa) sebagaimana diterangkan pada Pasal 362 KUHP, yang menyatakan bahwa barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak enam puluh ratus rupiah.¹¹⁷ Berdasarkan rumusan Pasal 362 KUHP, maka unsur-unsur pencurian biasa adalah :

- (1) Mengambil
- (2) Suatu barang
- (3) Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain
- (4) Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

b. Pencurian dengan pemberatan

Pencurian dengan pemberatan dapat diterjemahkan sebagai pencurian khusus atau pencurian dengan kualifikasi (*gequalificeerde deifstal*) yaitu sebagai suatu pencurian dengan cara-cara tertentu sehingga bersifat lebih berat hukuman yang di terima. Pencurian dalam bentuk pemberatan sebagaimana diterangkan pada Pasal 363 KUHP :

¹¹⁷ Moeljatno. 2016. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara, h.128

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:
- a) pencurian ternak
 - b) pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang.
 - c) pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak
 - d) pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu
 - e) pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
- (2) Jika pencurian yang diterangkan dalam 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.¹¹⁸
- c. Pencurian ringan

¹¹⁸ P. A. F. Lamintang & Francicus Theojunior Lamintang. 2016. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, h.192

Pencurian ringan adalah pencurian yang memiliki unsur-unsur dari pencurian didalam bentuknya yang pokok, yang karena ditambah dengan unsur-unsur lain (yang meringankan), sehingga ancaman pidananya diperingan. Pencurian dalam bentuk ringan sebagaimana diterangkan pada Pasal 364 KUHP : Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 butir 4, begitupun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak enam puluh rupiah.

d. Pencurian dengan kekerasan

Pencurian dengan kekerasan sebagaimana diterangkan pada Pasal 365 KUHP: Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya.

Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:

- 1) jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan

- 2) jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
 - 3) jika masuk ke tempat melakukan kejahanan dengan merusak atau memanjang atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
 - 4) jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
 - 5) Jika perbuatan mengakibatkan kematian, maka diancam pidana penjara paling lama lima belas tahun.
 - 6) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam No. 1 dan 3.¹¹⁹
- e. Pencurian dalam keluarga (Pasal 367 KUHP)

Pencurian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 367 KUHP ini merupakan pencurian di kalangan keluarga. Artinya baik pelaku maupun korbannya masih dalam satu keluarga. Pencurian dalam Pasal 367 KUHP akan terjadi apabila seorang suami atau istri melakukan (sendiri) atau membantu (orang lain) pencurian terhadap harta benda istri atau suaminya :

- 1) Jika pembuat atau pembantu dari salah satu kejahanan dalam bab ini adalah suami (istri) dari orang yang terkena kejahanan dan tidak

¹¹⁹ *Ibid*, h.130

terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, maka terhadap pembuat atau pembantu itu tidak mungkin diadakan tuntutan pidana.

- 2) Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejadian.
- 3) Jika menurut lembaga matriarkhal kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain dari pada bapak kandung (sendiri), maka ketentuan ayat di atas berlaku juga bagi orang itu.¹²⁰

Unsur mengandung arti yuridis untuk dipakai menentukan atas suatu perbuatan. Barang siapa berarti “orang” atau subjek hukum yang melakukan perbuatan pidana.¹²¹ Tindak pidana pencurian diatur dalam Bab XXII Buku II KUHP ialah tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok, yang memuat semua unsur dari tindak pidana pencurian. Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok diatur Pasal 362 KUHP yang berbunyi Barangsiapa mengambil sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, karena bersalah melakukan pencurian, dipidana dengan pidana penjara selama-

¹²⁰ Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, h.131

¹²¹ Suharto RM. 2002. *Hukum Pidana Materiil, Unsur-Unsur Obyektif sebagai Dasar Dakwaan*. Jakarta: Sinar Grafika, h.38

lamanya lima tahun atau dengan pidana denda setinggi-tingginya Sembilan ratus rupiah.¹²²

Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok sebagaimana diatur Pasal 362 KUHP terdiri atas unsur subjektif dan unsur-unsur objektif sebagai berikut:

- a. Unsur-unsur objektif berupa:

- 1) Unsur barangsiapa

Dari adanya unsur perbuatan yang dilarang mengambil ini menunjukkan bahwa pencurian adalah berupa tindak pidana formil.

Kata barang siapa menunjukkan orang, yang apabila memenuhi semua unsur tindak pidana yang diatur dalam Pasal 362, maka karena bersalah telah melakukan tindak pidana pencurian, dapat dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun atau pidana denda setinggi-tingginya sembilan ratus rupiah.

- 2) Unsur mengambil

Unsur mengambil ini merupakan *het voornamste element* atau merupakan unsur yang terpenting atau unsur yang terutama dalam tindak pidana pencurian kerena rumusan Pasal 362 KUHP mengandung larangan untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, yakni perbuatan mengambil. Dari adanya unsur perbuatan yang dilarang mengambil ini menunjukkan bahwa pencurian adalah berupa tindak pidana formil. Mengambil adalah suatu tingkah laku

¹²² P.A.F Lamintang. 2009. *Kejahatan terhadap harta kekayaan*. Jakarta: Sinar Grafika, h.1

positif/perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ketempat lain atau kedalam kekuasannya.¹²³

3) Unsur sebuah benda

Kata *goed* atau benda itu oleh para pembentuk KUHP yang berlaku di Indonesia dewasa ini, ternyata bukan hanya dipakai didalam rumusan Pasal 362 KUHP saja melainkan juga didalam rumusan dari lain-lain tindak pidana seperti pemerasan, penggelapan, penipuan, pengrusakan, dan lain-lain. Pada mulanya benda-benda yang menjadi objek pencurian ini sesuai dengan keterangan dalam MVT (*Memorie van toelichting*) tentang pembentukan Pasal 362 adalah terbatas pada benda-benda bergerak. Benda-benda tidak bergerak, baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dana menjadi benda bergerak, misalnya sebatang pohon yang telah ditebang atau daun pintu rumah yang telah terlepas/dilepas. Benda bergerak adalah setiap benda yang menurut sifatnya dapat berpindah sendiri atau dapat dipindahkan, sedangkan benda tidak bergerak adalah benda-benda yang karena sifatnya tidak dapat berpindah atau dipindahkan, suatu pengertian lawan dari benda bergerak.

¹²³ *Ibid*, h.22

4) Unsur sebagian maupun seluruhnya milik orang lain

Benda-banda kepunyaan orang lain, tidak perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku. Mengenai perbuatan mengambil benda yang sebagian kepunyaan orang lain itu banyak dilakukan oleh para petani di Indonesia, yang telah mengambil hasil-hasil dari sawah, kebun ladang, tambak, dan lain-lain yang mereka olah bersama orang lain atau dilakukan oleh para pemilik tanah dari tanah yang digarap oleh orang lain dengan perjanjian bagi hasil. Orang lain ini harus diartikan sebagai bukan si petindak. Dengan demikian maka pencurian dapat pula terjadi terhadap benda-benda milik suatu badan misalnya milik negara.

b. Unsur-unsur subjektif

1) Maksud untuk memiliki secara melawan hukum

Unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memiliki. Dua unsur itu dapat dibedakan dan tidak terpisahkan. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memiliki. Gabungan dua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak dapat mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan petindak, dengan alasan, pertama

tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja. Sebagai unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri petindak sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya.¹²⁴

Oogmerk atau maksud dalam rumusan Pasal 362 KUHP artinya naaste doel, dari kata *met het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te eigenen* atau dengan maksud untuk menguasainya secara melawan hukum. Orang dapat mengetahui bahwa yang dimaksudkan dengan oogmerk sebenarnya bukan sekedar kehendak untuk mengambil suatu benda kepunyaan orang lain. Maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum.

Berhubung dengan alasan inilah, maka unsur melawan hukum dalam pencurian di golongkan kedalam unsur melawan hukum subjektif. Maksud adalah merupakan bagian dari kesengajaan.

¹²⁴ *Ibid*, h.23

Dalam praktik hukum terbukti mengenai melawan hukum dalam pencurian ini lebih condong diartikan sebagai melawan hukum subjektif. Pada dasarnya melawan hukum adalah sifat tercela atau terlarang dari suatu perbuatan tertentu. Dilihat dari mana atau oleh sebab apa sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu, dalam doktrin dikenal ada dua macam melawan hukum, yaitu pertama melawan hukum formil, dan kedua melawan hukum materiil. Melawan hukum formil adalah bertentangan dengan hukum tertulis, artinya sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu terletak atau oleh sebab dari hukum tertulis.

Seseorang untuk dapat dipidananya perbuatan harus mencocoki rumusan delik yang tersebut dalam undang-undang. Sedangkan melawan hukum materiil, ialah bertentangan dengan asas-asas hukum masyarakat, azas mana dapat saja dalam hukum tidak tertulis maupun sudah terbentuk dalam hukum tertulis. Dengan kata lain dalam melawan hukum materiil ini, sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan terletak pada masyarakat. Pada tindak pidana pencurian, sebuah benda kepunyaan seseorang itu dapat berada pada orang lain, karena benda tersebut telah diambil oleh orang lain dengan maksud untuk menguasainya secara melawan hukum.¹²⁵

¹²⁵ *Ibid.*

Pencurian dengan pemberatan mungkin dapat diterjemahkan sebagai pencurian khusus, yaitu sebagai suatu pencurian dengan cara-cara tertentu sehingga bersifat lebih berat dan maka dari itu diancam dengan hukuman yang maksimumnya lebih tinggi, yaitu lebih dari hukuman penjara lima tahun atau lebih dari pidana yang diancamkan dalam Pasal 362 KUHP.¹²⁶ Hal ini diatur dalam Pasal 363 dan Pasal 365 KUHP. Tindak pidana pencurian dengan unsur-unsur yang memberatkan atau di dalam doktrin juga sering disebut *gewulificeerde distal* atau pencurian berkualifikasi, yaitu pencurian dalam bentuk pokok atau pencurian biasa ditambah dengan unsur-unsur yang memberatkan.

Tindak pidana pencurian dengan unsur-unsur yang memberatkan ataupun yang ada di dalam doktrin juga sering disebut *gequalificeerde distal* (pencurian dengan kualifikasi) diatur dalam Pasal 363 KUHP yang berbunyi:

- a) Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun:
 - (1) Pencurian ternak
 - (2) Pencurian pada waktu kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang.

¹²⁶ Wiryono Projodikoro. 2003. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, h.14

(3) Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

(4) Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

(5) Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak memotong atau memanjang, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakai jabatan palsu.¹²⁷

b) Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun. Pasal 365 KUHP :

(1) Dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun dihukum pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang lain, dengan maksud untuk mempersiapkan atau memudahkna pencurian itu, atau si pencuri jika tertangkap basah, supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi yang turut serta melakukan kejahatan itu untuk melarikan

¹²⁷ P.A.F.Lamintang dan Theo Lamintang. 2009. *Delik-Delik Khusus:Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*. Jakarta: Sinar Grafika, h.34

diri atau supaya barang yang dicuri tetap tinggal di tangannya.

(2) Hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun dijatuhkan :

(a) Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah kediaman atau pekarangan tertutup dimana ada rumah kediaman, atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.

(b) Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama.

(c) Jika yang bersalah telah masuk ke dalam tempat melakukan kejahatan itu dengan jalan membongkar atau memanjat.

(d) atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu.

(e) Jika perbuatan itu berakibat luka berat.

(3) Dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun jika perbuatan itu berakibat matinya orang.

(4) Hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara selam-lamanya dua puluh tahun dijatuhkan jika perbuatan itu berakibat ada orang luka berat atau mati, dan lagi perbuatan itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang

atau lebih, dan lagi pula disertai salah satu dari hal-hal yang disebutkan dalam nomor 1 dan nomor 2.

Unsur-unsur dalam Pasal 363 dan Pasal 365 KUHP. Unsur yang pemberatan dalam Pasal 363 dan Pasal 365 KUHP adalah sebagai berikut :

- a. Pencurian Ternak i dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP, unsur yang ialah unsur “ternak”. Berdasarkan ketentuan Pasal 101 KUHP, “ternak” diartikan “hewan berkuku satu”, hewan pemamah biak dan babi”. Hewan pemamah biak misalnya kerbau, sapi, kambing, dan sebagainya.¹²⁸ Sedangkan hewan berkuku satu misalnya kuda, keledai, dan lain sebagainya. Unsur “ternak” menjadi unsur yang memperberat kejahatan pencurian, oleh karena pada masyarakat (Indonesia), ternak merupakan harta kekayaan yang penting.
- b. Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang (Pasal 363 ayat (1) ke-2 KUHP). Untuk berlakunya ketentuan (Pasal 363 ayat (1) ke-2 ini tidak perlu, bahwa barang yang dicuri itu barang-barang yang terkena bencana, tetapi juga meliputi barang-barang disekitarnya yang karena ada bencana tidak terjaga oleh pemiliknya.¹²⁹ Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa antara terjadinya bencana dengan pencurian yang terjadi harus saling berhubungan. Artinya, pencuri tersebut

¹²⁸ Wiryono Projodikoro. 2003. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, h.21

¹²⁹ *Ibid*,

mempergunakan kesempatan adanya bencana untuk melakukan pencurian.

- c. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak (Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP) :
- 1) Unsur “malam” Pasal 98 KUHP yang dimaksud dengan “malam” ialah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit.
 - 2) Unsur “dalam sebuah rumah” Istilah “rumah” diartikan sebagai bangunan yang dipergunakan sebagai tempat kediaman. Jadi didalamnya termasuk gubuk-gubuk yang terbuat dari kardus yang banyak dihuni oleh gelandangan. Bahkan termasuk pengertian “rumah” adalah gerbong kereta api, perahu, atau setiap bangunan yang diperuntukkan untuk kediaman.
 - 3) Unsur “pekarangan tertutup yang ada rumahnya” Dengan pekarangan tertutup dimaksudkan dengan adanya sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata, tanda-tanda mana dapat secara jelas membedakan tanah itu dengan tanah disekelilingnya. Tidak memerlukan adanya pagar yang seluruhnya mengelilingi pekarangan,tetapi cukup apabila pekarangan yang bersangkutan nampak terpisah dari sekelilingnya.¹³⁰

¹³⁰ *Ibid*,

- d. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu (Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP). Hal ini menunjuk pada dua orang atau lebih yang bekerja sama dalam melakukan tindak pidana pencurian, misalnya mereka bersama-sama mengambil barang-barang dengan kehendak bersama. Tidak perlu ada rancangan bersama yang mendahului pencurian, tetapi tidak cukup apabila mereka secara kebetulan pada persamaan waktu mengambil barang-barang. Dengan digunakannya kata *gepleegd* (dilakukan), bukan kata *began* (diadakan), maka pasal ini hanya berlaku apabila ada dua orang atau lebih yang masuk istilah *medeplegen* (turut melakukan) dari Pasal 55 ayat (1) nomor 1 KUHP dan memenuhi syarat bekerja sama. Jadi, Pasal 363 ayat 1 nomor 4 KUHP tidak berlaku apabila hanya ada seorang pelaku (*dader*) dan ada seorang pembantu (*medeplichtige*) dari Pasal 55 ayat (1) nomor 2 KUHP.¹³¹
- Bekerja sama atau bersekutu ini misalnya terjadi apabila setelah mereka merancangkan niatnya untuk bekerja sama dalam melakukan pencurian, kemudian hanya seorang yang masuk rumah dan mengambil barang, dan kawannya hanya tinggal di luar rumah untuk menjaga dan memberi tahu kepada yang masuk rumah jika perbuatan mereka diketahui orang lain.
- e. Pencurian dengan jalan membongkar, merusak, dan sebagainya (Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP). Pembongkaran (*braak*) terjadi apabila

¹³¹ *Ibid*, h.24

dibuatnya lubang dalam suatu tembok-dinding suatu rumah, dan perusakan (*verbreking*) terjadi apabila hanya satu rantai pengikat pintu diputuskan, atau kunci dari suatu peti rusak. Menurut Pasal 99 KUHP, arti memanjat diperluas sehingga meliputi lubang didalam tanah dibawah tembok dan masuk rumah melalui lubang itu, dan meliputi pula melalui selokan atau parit yang ditujukan untuk membatasi suatu pekarangan yang demikian dianggap tertutup. Pasal 100 KUHP, arti anak kuci palsu diperluas hingga meliputi semua perkakas berwujud apa saja yang digunakan untuk membuka kunci, seperti sepotong kawat. *False order* atau perintah palsu itu ialah perintah, yang seandainya perintah tersebut benar-benar dikeluarkan oleh orang yang berwenang mengeluarkan perintah seperti itu, akan membuat orang tersebut mempunyai hak untuk memasuki sebuah rumah. Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 365 KUHP, yaitu:

- a) Unsur-unsur yang terdapat di dalam Pasal 365 KUHP ayat (1) KUHP, adalah:
 - a) Pencurian
 - b) Didahului atau disertai atau diikuti.
 - c) Kekerasan atau ancaman kekerasan.
 - d) Terhadap orang.
 - e) Dilakukan dengan maksud: Mempersiapkan atau memudahkan atau Dalam hal tertangkap tangan Untuk memungkinkan

melarikan diri bagi dirinya atau peserta lain; Untuk menjamin tetap dikuasainya barang yang dicuri.¹³²

- b) Unsur-unsur yang terdapat di dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP, yaitu:
- a) Waktu malam.
 - b) Dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada dirumahnya.
 - c) Di jalan umum.
 - d) Dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.
- c) Unsur-unsur yang terdapat di dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, yaitu:
- a) Dua orang atau lebih.
 - b) Bersama-sama.
- d) Unsur-unsur yang terdapat di dalam Pasal 365 ayat (2) ke-3 KUHP, yaitu:
- a) Didahului, disertai, atau diikuti.
 - b) Kekerasan atau ancaman kekerasan.
 - c) Dengan maksud mempersiapkan.
 - d) Dengan cara membongkar, merusak, memanjang, atau
 - e) Menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu, seragam palsu.

¹³² *Ibid*,

- e) Unsur-unsur yang terdapat di dalam Pasal 365 ayat (2) ke-4 KUHP, adalah “mengakibatkan luka berat”. Pengertian luka berat diatur dalam Pasal 90 KUHP, yaitu :
- a) Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak akan sembuh sama sekali, atau menimbulkan bahaya maut.
 - b) Tidak mampu secara terus-menerus untuk menjalankan tugas, jabatan atau pekerjaan pencahariannya.
 - c) Kehilangan salah satu panca indera.
 - d) Mendapat cacat berat.
 - e) Menderita sakit lumpuh.
 - f) Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih.
 - g) Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan.
- f) Unsur-unsur yang terdapat di dalam Pasal 365 ayat (3) KUHP yaitu:
- a) Didahului, disertai atau diikuti
 - b) Kekerasan atau ancaman kekerasan
 - c) Mengakibatkan kematian.
- g) Unsur-unsur yang terdapat di dalam Pasal 365 ayat (4) KUHP yaitu:
- a) Mengakibatkan luka berat atau
 - b) Kematian
 - c) Dilakukan oleh dua orang atau lebih
 - d) Dengan bersekutu

Disertai salah satu hal dari unsur ayat (2) ke-1 dan ke-3.¹³³

¹³³ Ibid,

2. Unsur Pidana Pencurian Dengan Kekerasan

Pencurian dengan kekerasan adalah suatu tindakan yang menyimpang. Menyimpang itu sendiri menurut Robert M.Z. Lawang penyimpangan perilaku adalah semua tindakan yang menyimpang dari norma yang berlaku dalam sistem sosial dan menimbulkan usaha dari mereka yang berwenang dalam sistem itu untuk memperbaiki perilaku menyimpang. Dalam Pasal 362 KUHP dikatakan, pengambilan suatu barang, yang seluruh atau sebagianya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian. Dengan demikian perampokan juga dapat dikatakan sebagai pencurian atas suatu barang.¹³⁴

Pencurian dengan kekerasan memang sangat berbeda dengan pencurian. Namun substansi yang ada dalam pencurian dengan kekerasan sama dengan pencurian. Letak perbedaan keduanya pada teknis dilapangan, pencurian dengan kekerasan adalah tindakan pencurian yang berlangsung saat diketahui sang korban, sedangkan pencurian identik dilakukan saat tidak diketahui korban. Pada Hukum positif (KUHP) pencurian dengan kekerasan dikategorikan dalam delik pencurian dengan kekerasan yang diatur dalam pasal 365 KUHP yaitu pencurian yang didahului, disertai, diikuti dengan

¹³⁴ Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Cet ke 26, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hlm.28- 129.

kekerasan yang ditujukan pada orang dengan tujuan untuk mempermudah dalam melakukan aksinya.

Unsur-unsur delik pencurian atau pencurian dengan kekerasan terdapat dua unsur, adapun unsur yang pertama adalah unsur objektif (perbuatan mengambil, objeknya suatu benda, dan unsur keadaan yang menyertai atau melekat pada benda, yaitu benda tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain) dan yang kedua adalah unsur subjektif (adanya maksud yang ditujukan untuk memiliki, dan dengan melawan hukum). Berdasarkan rumusan pasal 362- 363 KUHP maka unsur-unsur objektif dan subyektif antara lain sebagai berikut.¹³⁵

1. Unsur Objektif

Unsur-unsur objektif berupa: Unsur perbuatan mengambil (*wegnemen*). Dari adanya unsur perbuatan yang dilarang mengambil ini menunjukkan bahwa pencurian adalah berupa tindak pidana formil. Mengambil adalah suatu tingkah laku positif atau perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke

¹³⁵ R, Sugandhi, *KUHP, dengan Penjelasannya*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1980), hlm.376.

tempat lain atau ke dalam kekuasaannya.¹³⁶

Sebagaimana dalam banyak tulisan, aktifitas tangan dan jari-jari sebagaimana tersebut di atas bukanlah merupakan syarat dari adanya perbuatan mengambil. Unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaan.

Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak. Unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna. Sebagai ternyata dari *Arrest Hoge Raad (HR)* tanggal 12 Nopember 1894 yang menyatakan bahwa "perbuatan mengambil telah selesai, jika benda berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena

¹³⁶ P.A.F Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, cet.-1, (Bandung: Sinar Baru, 1989), hlm.11.

diketahui.¹³⁷

Pada mulanya benda-benda yang menjadi objek pencurian ini sesuai dengan keterangan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* mengenai pembentukan pasal 362 KUHP adalah terbatas pada benda-benda bergerak (roerend goed). Benda-benda tidak bergerak, baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak, misalnya sebatang pohon yang telah ditebang atau daun pintu rumah yang telah terlepas/dilepas. Benda bergerak adalah setiap benda yang berwujud dan bergerak ini sesuai dengan unsur perbuatan mengambil.

Benda yang kekuasaannya dapat dipindahkan secara mutlak dan nyata adalah terhadap benda yang bergerak dan berwujud saja. Benda bergerak adalah setiap benda yang menurut sifatnya dapat berpindah sendiri atau dapat dipindahkan (pasal 509 KUHPerdata). Sedangkan benda yang tidak bergerak adalah benda-benda yang karena sifatnya tidak dapat berpindah atau dipindahkan, suatu pengertian lawan dari benda bergerak.¹³⁸

Unsur sebagian maupun seluruhnya milik orang lain.

¹³⁷ P.A.F Lamintang dan Djisman Samosir, *Delik-delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan lain-lain Hak yang Timbul dari Hak Milik*, (Bandung: Tarsito, 1990), hlm.50.

¹³⁸ *Ibid.*

Benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik petindak itu sendiri. Seperti sebuah sepeda milik A dan B, yang kemudian A mengambilnya dari kekuasaan B lalu menjualnya. Akan tetapi bila semula sepeda tersebut telah berada dalam kekuasaannya kemudian menjualnya, maka bukan pencurian yang terjadi melainkan penggelapan (pasal 372). Siapakah yang orang lain? Orang lain ini harus diartikan sebagai bukan si petindak. Dengan demikian maka pencurian dapat pula terjadi terhadap benda-benda milik suatu badan misalnya milik negara.

Jadi benda yang dapat menjadi objek pencurian ini haruslah benda-benda yang ada pemiliknya. Benda-benda yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian. Contoh di atas adalah bentuk hukuman mati yang sangat tidak manusiawi. Hal tersebut sangat wajar karena saat itu hukum yang berlaku adalah hukum kolonial. Hukum kolonial terkenal kejam karena untuk memberikan rasa takut bagi masyarakat untuk melakukan perlawanan. Sehingga Belanda dapat bertahan cukup lama di Indonesia.¹³⁹

2. Unsur Subyektif

¹³⁹ Tongat, *Hukum Pidana Materiil*, cet-3, (Malang: Universitas Muhammadiyah, 2006), hlm.18.

Unsur subjektif terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memiliki. Dua unsur itu dapat dibedakan dan tidak terpisahkan.¹⁴⁰ Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya. Dari gabungan dua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki barang yang dicuri ke tangan petindak, dengan alasan, pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja.¹⁴¹ Sebagai suatu unsure subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri petindak sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya.¹⁴²

Maksud memiliki dengan melawan hukum atau

¹⁴⁰ P.A.F Lamintang dan Djisman Samosir, *Delik-delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan. Terhadap Hak Milik dan lain-lain Hak yang Timbul dari Hak Milik*, (Bandung: Tarsito, 1990), hlm.84.

¹⁴¹ H.A.K Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KHHP Buku II)*, cet.-5, (Bandung: Citra

Aditya Bakti, 1989), hlm.19.

¹⁴² Tongat, *Op.Cit*.hlm.19

maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum. Berhubung dengan alasan inilah, maka unsur melawan hukum dalam pencurian digolongkan ke dalam unsur melawan hukum subjektif. Pendapat ini kiranya sesuai dengan keterangan dalam MvT yang menyatakan bahwa, apabila unsur kesengajaan dicantumkan secara tegas dalam rumusan tindak pidana berarti kesengajaan itu harus ditujukan pada semua unsur yang ada di belakangnya.¹⁴³

Unsur maksud adalah merupakan bagian dari kesengajaan. Dalam praktik hukum terbukti mengenai melawan hukum dalam pencurian ini lebih condong diartikan sebagai melawan hukum subjektif

3. Kategori Sebagai Bentuk Pencurian Dengan Kekerasan

Tindak pidana yang sering terjadi adalah pencurian yang disertai dengan kekerasan atau pencurian dengan kekerasan. Hampir di tiap daerah di Indonesia, pencurian dengan kekerasan sebagai kasus yang menonjol dibanding dengan kasus-kasus lainnya.¹⁴⁴ Pencurian dengan kekerasan menggambarkan suatu tindak pidana yang sangat

¹⁴³ *Ibid.*

¹⁴⁴ Mahmud Mulyadi. 2001. *Makna Kejahatan Kekerasan Daripada Tindak Pidana Dengan Kekerasan*. Jakarta : Media Press, h.28

menakutkan, mengerikan, dan dapat menimbulkan kegelisahan berlanjut, menghantui ketenangan hidup masyarakat.

Ketakutan terhadap pencurian dengan kekerasan bukan saja kecenderungannya bisa terjadi di daerah perkotaan, bahkan saat ini telah merembes ke daerah-daerah perkampungan khususnya di daerah jalan lintas atau di daerah-daerah kabupaten yang masih dalam tahap mulai berkembang. Bahkan ketakutan terhadap pencuri dengan kekerasan telah menjadi fenomena universal di setiap daerah di Indonesia dan banyak negara-negara di dunia.¹⁴⁵

Pengertian tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau pemberatan (*gequalificeerde diefstal*) diatur dalam Pasal 363 dan 365 KUHP. Menurut P.A.F. Lamintan dan Jisman Samosir, yang dimaksud dengan pencurian dengan kekerasan atau pemberatan adalah perbuatan pencurian yang mempunyai unsur-unsur dari perbuatan pencurian di dalam bentuknya yang pokok, dan karena ditambah dengan lain-lain unsur, sehingga ancaman hukumannya menjadi diperberat.¹⁴⁶

Menurut Adami Chazawi, pencurian dalam bentuk diperberat adalah bentuk pencurian sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP (bentuk pokoknya) ditambah unsur-unsur lain, baik yang objektif maupun subjektif, yang bersifat memberatkan pencurian itu,

¹⁴⁵ *Ibid.*

¹⁴⁶ P.A.F. Lamintan dan Jisman Samosir. 2010. *Delik-delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan terhadap Hak Milik dan Lain-Lain Hak yang Timbul dari Hak Milik*. Bandung: Nuansa Aulia, h.67

dan oleh karenanya diancam dengan pidana yang lebih berat dari pencurian bentuk pokoknya.¹⁴⁷

Kekerasan (*violence*) mengandung dua elemen: pertama, ancaman untuk menggunakan kekuatan fisik yang belum dilaksanakan, kedua, penggunaan kekuatan fisik itu sudah dilaksanakan oleh pelaku.

Kedua elemen ini (ancaman dan penggunaan kekuatan fisik) menghasilkan akibat berupa kerusakan baik secara fisik maupun non fisik dan korban maupun pelakunya bisa perorangan (kelompok orang) atau dengan sendiri (individual).¹⁴⁸

Adami Chazawi mengatakan kekerasan (*geweld*) adalah perbuatan yang dilakukan dengan menggunakan kekuatan fisik yang besar, yang *in casu* ditujukan pada orang mengakibatkan orang tersebut secara fisik tidak berdaya.¹⁴⁹ tampaknya kurang memperluas kekerasan yang dimaksud sebab kekerasan hendaknya diarahkan pada fisik dan non fisik, undang-undang sekalipun dalam Pasal 365 KUH Pidana menegaskan yaitu kekerasan dan ancaman kekerasan yang dapat diartikan bahwa kekerasan masuk dalam kategori sudah dilakukan sedangkan ancaman kekerasan belum dilakukan tetapi masih berupa ancaman secara fisik terhadap seseorang.

Menurut Romli Atmasasmita, secara yuridis tindak pidana dengan kekerasan menunjukkan pada suatu tingkah laku yang pertama-

¹⁴⁷ Adami Chazawi. 2004. *Kejahanan terhadap Harta Benda*. Malang: Bayumedia, hal.19.

¹⁴⁸ Mahmud Mulyadi, *Op.cit*, h.30

¹⁴⁹ Adami Chazawi. 2002. *Percobaan & Penyertaan, Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, h.92

tama harus bertentangan dengan undang-undang atau hukum, baik berupa ancaman saja maupun sudah berupa tindakan nyata dan memiliki akibat-akibat kerusakan terhadap harta benda atau fisik atau mengakibatkan kematian pada seseorang.¹⁵⁰

Martin mengatakan ada empat kategori sebagai bentuk kekerasan:

a. Kategori *legal sanctioned, rational violence*.

Kategori ini merupakan kekerasan yang diperbolehkan dan didukung oleh hukum. Misalnya: Tentara atau Polisi yang melakukan kekerasan dalam melaksanakan tugasnya pada saat-saat tertentu. Kekerasan dalam kategori ini juga terdapat pada olah raga tertentu seperti sepak bola, tinju, dan lain-lain.

b. Kategori *illegal, rational, socially sanctioned violence*.

Kategori ini merupakan kekerasan yang tergolong dilarang oleh hukum (*illegal*) yang juga mendapat sanksi sosial. Kekerasan ini secara sosial memperoleh sanksi. Namun di lain sisi kekerasan secara sosial didukung misalnya tidak seorang pun yang memperdebatkan kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap laki-laki (penzina) dengan istrinya. Kekerasan seperti ini didukung oleh social walaupun secara hukum dilarang.

c. Kategori *illegal, nonsanctioned, rational violence*,

¹⁵⁰ Romli Atmasasmita. 1992. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung: Ersesco, h.211

Kategori kekerasan ini dipandang rasional dan tidak ada sanksi sosialnya. Misalnya: kekerasan untuk memperoleh keuntungan keuangan (*financial*), kekerasan dalam perampokan, penganiayaan, pembunuhan, pencurian dengan kekerasan fisik, merupakan tindakan-tindakan yang dianggap rasional.

d. Kategori *illegal, nonsanctioned, irrational violence*.¹⁵¹

Kategori kekerasan ini merupakan kekerasan yang tidak rasional dan melawan hukum. Kekerasan ini sangat tidak berperasaan.

Berdasarkan empat kategori kekerasan di atas, maka pencurian dengan kekerasan dapat dikategorikan dalam kategori *illegal, nonsanctioned, rational violence* dimana kekerasan ini dipandang sangat rasional untuk dikenakan sanksinya sesuai dengan yang ditentukan dalam undang-undang. Kekerasan yang dilakukan harus melekat dalam pelaksanaan tindak pidana atau kekerasan yang dilakukan satu paket dalam pelaksanaan tindak pidana tersebut.

Tindak pidana dengan kekerasan dirumuskan sebagai perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk tujuan kepentingan diri sendiri dan melawan kehendak orang lain yang dapat menimbulkan kerusakan atau kerugian pada harta benda atau fisik seseorang. Selain kekerasan dalam bentuk ancaman (belum terjadi), kekerasan juga terjadi dalam penggunaan atau pelaksanaan kekerasan

¹⁵¹Mahmud Mulyadi, *Op, cit*, h.31

secara fisik. Ancaman (fisikis) dan kekerasan fisik merupakan unsur yang harus ada dalam tindak pidana dengan kekerasan. Secara umum dikatakan tindak pidana dengan kekerasan pada prinsipnya meliputi ancaman dan penggunaan kekerasan fisik oleh pelaku dalam melakukan tindak pidana.¹⁵² Neil Allan Weiner mengatakan kaitan tindak pidana dengan kekerasan harus dipandang dari karakteristik sebagai berikut:

- 1) Tingkat dan jenis kerusakan yang terjadi.
- 2) Kesungguhan pelaku mengancam atau menggunakan kekerasan.
- 3) Sasaran atau objeknya adalah manusia, harta benda, atau hewan.
- 4) Penyebab dan motivasi serta pemberian atas tindak pidana tersebut.
- 5) Jumlah orang yang terlibat dalam tindak pidana.
- 6) Kerusakan tersebut merupakan akibat dari tindak pidana yang dilakukan atau bukan.¹⁵³

Berdasarkan karakteristik tersebut di atas, tindak pidana yang dikategorikan kekerasan digunakan untuk menunjukkan pada perbuatan yang menghasilkan kerusakan atau luka-luka, kerugian fisik dan fisikis pada diri seseorang maupun pada harta bendanya. Misalnya tindak pidana pencurian, meskipun ditujukan untuk mengambil harta benda namun karena pelaku menyertai perbuatannya dengan menggunakan kekerasan maka pencurian itu dikategorikan sebagai tindak pidana

¹⁵² Mulyana W. Kusuma. 2003. *Kejahatan dan Kekerasan di Sekitar Kita (Suatu Tinjauan Kriminologid) dalam Analisa Kriminologi tentang Kejahatan-Kejahatan Kekerasan*. Jakarta : Ghalia Indonesia, h.25

¹⁵³ Mahmud Mulyadi, *Op, cit.* h.33

pencurian dengan kekerasan. Kekerasan dalam pencurian bisa mengakibatkan luka fisik bahkan mengakibatkan kematian.¹⁵⁴

Beberapa *Arrest Hoge Raad* (putusan Mahkamah Agung) berkenaan dengan kejahatan "pencurian dengan kekerasan" sebagai berikut:

- a. *Arrest Hoge Raad* tanggal 27 Juni 1932 (N.J. 1932 halaman 1407, W 12520) yang menyatakan, bahwa: "Jika di dalam kejahatan tersebut terlihat lebih dari satu orang, maka masing-masing orang dipertanggungjawabkan terhadap kejahatan tersebut sebagai keseluruhan, jadi juga terhadap perbuatan-perbuatan yang tidak dilakukannya sendiri, melainkan telah dilakukan oleh lain-lain peserta. Ketentuan ini berlaku juga untuk percobaan melakukan pencurian dengan kekerasan.
- b. *Arrest Hoge Raad* tanggal 27 Agustus 1937 (N.J. 1938 No. 29), yang menyatakan, bahwa: "Dengan mengikat orang, terjadilah suatu pembatasan bergerak secara melawan hak. Perbuatan ini termasuk ke dalam pengertian kekerasan di dalam pasal 365 Kitab Undang-undang Hukum Pidana".
- c. *Arrest Hoge Raad* tanggal 25 Agustus 1931 (N.J. 1932 halaman 1255, W. 12358) yang menyatakan, bahwa: "Kenyataan tidak terdapatnya uang di laci meja penjualan, tidak menyebabkan tidak

¹⁵⁴ *Ibid*,

terjadinya suatu percobaan untuk melakukan pencurian dengan kekerasan".

- d. *Arrest Hoge Raad* tanggal 22 Oktober 1923 (NJ. 1923 halaman 1368, W. 11122) yang mengatakan: "Pasal 90 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak menjelaskan dengan apa yang dimaksud "zwaar lichamclijk letsel" atau "luka berat". Pasal ini hanya menyebutkan kejadian-kejadian, yang oleh Hakim harus dianggap demikian dengan tidak memandang sebutan apa yang dipakai di dalam perkataan sehari-hari. Hakim mempunyai kebebasan untuk menganggap setiap luka pada tubuh atau *lichamelijk letsel* sebagai luka berat atau "zwaar lichamelijk letsel", di luar kejadian-kejadian di atas, yang menurut perkataan sehari-hari menunjukkan hal yang demikian".
- e. *Arrest Hoge Raad* tanggal 22 Oktober 1902 (W. 7505) yang mengatakan bahwa: "Pasal 90 Kitab Undang-undang Hukum Pidana hanya menyebutkan beberapa kejadian yang dianggap sebagai "zwaar lichamelijk letsel". Pengertian ini tidak hanya terbatas pada kejadian-kejadian itu saja. Yang penting adalah, bahwa luka itu haruslah demikian parah dan bukan merupakan luka yang menimbulkan kerugian yang berlanjut bagi orang yang luka itu".
- f. *Arrest Hoge Raad* tanggal 31 Oktober 1904 (W. 8136) yang mengatakan: "Merupakan suatu luka dengan akibat yang parah yang

permanen, kehilangan sebagian besar daun telinga merupakan suatu "zwaar lichamelijk letsel" atau luka berat".

g. *Arrest Hoge Raad* tanggal 18 Januari 1949 No. 423, yang mengatakan: "Di dalam surat tuduhan dapat disebutkan, bahwa orang yang tertembak telah mendapat "zwaar lichamelijk letsel" atau luka berat. Perkataan ini bukan saja merupakan suatu kualifikasi, melainkan juga merupakan suatu pengertian yang sebenarnya atau suatu "feitelijk begrip".¹⁵⁵

D. Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Perspektif Islam

Menurut bahasa pencurian (*sariqah*) berasal dari kata *saraqa*, yang artinya mencuri.¹⁵⁶ Sedangkan menurut istilah mencuri adalah mengambil benda dan atau barang milik orang lain secara diam-diam untuk dimiliki.¹⁵⁷ Secara etimologis pencurian berasal dari kata *sariqah*, yang berarti melakukan sesuatu terhadap orang lain secara sembunyi. Secara terminologis pencurian yaitu mengambil harta milik orang lain dengan cara diam-diam, yaitu dengan jalan sembunyi-sembunyi.¹⁵⁸

Menurut Kadar M. Yusuf, pencurian, yaitu mengambil hak milik orang lain secara sembunyi-sembunyi atau tanpa diketahui oleh pemiliknya.¹⁵⁹

¹⁵⁵ P.A.F. Lamintan dan Jisman Samosir, *Op.Cit.*, h.96

¹⁵⁶ Topo Santoso. 2003. *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syari'at dalam Wacana dan Agenda*. Jakarta: Gema Insani Press, h.20.

¹⁵⁷ *Ibid*,

¹⁵⁸ Asep Saepuddin Jaha. 2003. *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis*. Jakarta: Prenada Media Grup, h.168.

¹⁵⁹ Kadar M. Yusuf. 2011. *Tafsir Ayat Ahkam: Tafsir Tematik Ayat-ayat Hukum*. Jakarta: Amzah, h.33

Menurut Sulaiman Rasjid, mencuri yaitu mengambil harta orang lain dengan jalan diamdiam, diambil dari tempat penyimpanannya.¹⁶⁰

Menurut Amran Suadi dan Mardi Chandra, pencurian merupakan perbuatan orang mukallaf yang mengambil suatu barang milik orang lain dari tempat penyimpanannya dengan niat untuk dimiliki atau dikuasai dengan tanpa izin atau tanpa sepengetahuan pemiliknya (secara sembunyi-sembunyi) dan dalam jumlah nishab tertentu.¹⁶¹

Definisi yang lebih lengkap adalah definisi yang dikemukakan oleh Muhammad Abu Syahbah. *Pencurian menurut syara' adalah pengambilan oleh seorang mukalaf yang baliq dan berakal- terhadap harta milik orang lain dengan diamdiam, apabila barang tersebut mencapai nishab (batasan minimal), dari tempat simpanannya, tanpa ada syubhat dalam barang yang diambil tersebut.*¹⁶² Hukum pidana Islam juga mengatur mengenai tindak pidana pencurian atau *jarimah sariqah* dan mempunyai dasar hukum yang tidak bisa diganggu atau diubah karena *jarimah sariqah* merupakan *jarimah* yang termasuk dalam *jarimah hudud*. Adapun dasar hukum dari *jarimah sariqah*. Allah berfirman:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطُعُوا أَيْدِيهِمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبُوا نَكَلًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿١٦﴾

Artinya : *Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan*

¹⁶⁰ Sulaiman Rasjid. 2014. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, h.40

¹⁶¹ Amran Suadi dan Mardi Chandra. 2016. *Politik Hukum Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam dan Ekonomi Syariah*. Jakarta: PrenadaMedia Group, h.316

¹⁶² Ahmad Wardi Muslich. 2016. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Geafika, h.82

sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS. Al-Maidah: 38).

Selain dasar hukum yang bersumber dari al-Qur'an, juga dapat dilihat dalam hadist Nabi Muhammad SAW, diantaranya hadist yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah, artinya: *"Diriwayatkan oleh Aisyah: Nabi SAW telah bersabda: Dipotong seorang pencuri karena dia mencuri (sebanyak) seperempat Dinar"* (HR. Muslim).¹⁶³

Sebagaimana yang terdapat pada al-Qur'an surat al-Maidah ayat 38 di atas, macam-macam tindak pidana pencurian dapat dibagi berdasarkan dari segi hukumannya, yaitu:

a. Pencurian yang diancam dengan hukuman *hadd*

Pencurian yang diancam dengan hukuman *hadd* ini adalah pencurian yang hukumannya telah dinashkan dalam al-Qur'an, yakni dengan hukuman potong tangan. Ada dua macam dalam pencurian ini, yakni:

1) *Sariqah sughra* (pencurian kecil atau biasa), adalah pengambilan harta orang lain secara diam-diam, dan wajib dikenakan hukuman potong tangan.

2) *Sariqah kubra* (pencurian besar atau pembegalan), adalah pengambilan harta orang lain secara terang-terangan atau dengan kekerasan atau biasa disebut dengan hirabah.

b. Pencurian yang diancam dengan hukuman *ta'zir* (sanksi)

¹⁶³ *Ibid*,

Pencurian yang harus dikenai sanksi adalah pencurian yang apabila syarat-syarat penjatuhan haddnya tidak lengkap. Pencurian dengan model ini pun ada dua macam, yaitu:

- 1) Pencurian yang diancam dengan *hadd* namun tidak memenuhi syarat untuk dapat dilaksanakan *hadd* karena terdapat syubhat di dalamnya. Misalnya mengambil harta milik anak sendiri atau harta bersama.
- 2) Mengambil harta dengan sepenuhnya pemiliknya, namun tidak atas dasar kerelaan pemiliknya dan juga tidak menggunakan kekerasan. Misalnya mengambil jam tangan yang berada di tangan pemiliknya dengan sepenuhnya pemiliknya dan membawanya lari atau menggelapkan uang titipan.

Hukum pidana Islam juga menerangkan mengenai unsur-unsur tindak pidana atau *jarimah* baik secara umum maupun secara khusus. Secara umum artinya berlaku untuk tindak pidana atau *jarimah* dalam Islam, adapun secara khusus adalah unsur-unsur yang ada dalam suatu tindak pidana atau *jarimah*. Suatu perbuatan dapat dipandang sebagai suatu tindak pidana yang dapat dikenai sanksi pidana apabila telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Secara umum suatu tindak pidana mempunyai beberapa unsur diterapkan dalam masyarakat antara lain:

- a. Unsur formal (*Rukun Syar'i*).

Adanya nash atau ketetapan yang menunjukkan bahwa perbuatan itu sebagai *jarimah* atau tindak pidana. Unsur ini sesuai dengan prinsip yang

menyatakan bahwa *jarimah* atau tindak pidana tidak terjadi sebelum dinyatakan dalam nash. Jadi suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana kecuali dengan adanya nash.

b. Unsur materil (*Rukun Maddi*).

Yaitu adanya perbuatan melawan hukum yang benar-benar telah dilakukan atau adanya yang membentuk tindak pidana baik berupa perbuatan nyata maupun sikap tidak berbuat.

c. Unsur Moral (*Rukun Adabi*).

Yaitu adanya niatan pelaku untuk melakukan tindak pidana. Unsur ini menyangkut tanggungjawab pidana yang hanya dikenakan atas orang yang telah baligh, sehat akal dan memiliki kebebasan berbuat (*Ikhtiyar*).

Dengan demikian unsur ini berhubungan dengan tanggungjawab pidana yang hanya dapat dikenakan atas orang yang telah *balig*, sehat akal dan memiliki kebebasan untuk berbuat.¹⁶⁴

Ketiga unsur diatas yang harus ada dalam suatu tindak pidana, yang merupakan unsur-unsur secara umum terdapat juga unsur-unsur secara khusus yang ada pada masing-masing tindak pidana. Adapun unsur-unsur khusus *jarimah sariqah* menurut keterangan dari kamus dan menurut Ibnu Arafah mencuri mengandung tiga unsur yaitu :

- 1) Mangambil barang milik orang lain.
- 2) Cara mengambilnya secara sembunyi-sembunyi

¹⁶⁴ Ahmad Azhar Basyir. 2001. *Ikhtisar Fikih Jinayah (Hukum Pidana Islam)*. Yogyakarta :UII Press yogyakarta, hlm.10

3) Milik orang lain tersebut ada di tempat penyimpanan¹⁶⁵

Menurut pendapat lain yang menyatakan bahwa *jarimah sariqah* mempunyai unsur-unsur dan syarat-syarat yang harus ada untuk dapat dikenakan *had*, antara lain:

- a) Tindakan mengambil (harta orang lain) secara sembunyi-sembunyi.

Pada unsur pertama ini perlu diperhatikan dua hal yaitu, *pertama* adanya tindakan mengambil harta orang lain. Tindakan mengambil harta orang lain dianggap sebagai pencurian apabila memiliki beberapa syarat:

(1) Benda yang diambil telah dikeluarkan dari tempat penyimpanan yang layak bagi sejenisnya. Yang dimaksud dengan tempat penyimpanan yang layak adalah tempat yang pantas untuk menyimpan sejenis harta sehingga sulit untuk diambil orang lain, seperti tempat yang dikunci dengan rapi.

(2) Benda tersebut diambil dan telah dikeluarkan dari kekuasaan pemiliknya. Oleh karenanya, jika harta itu baru dikeluarkan dari tempat penyimpanan tapi belum keluar dari kekuasaan pemiliknya seperti masuk di halaman rumah pemiliknya, belum dianggap sebagai pencurian yang dikenakan hukuman *had*.

(3) Benda itu telah berada dalam kewenangan pihak pencuri.

Jika salah satu dari ketiga syarat tersebut kurang atau tidak ada, maka tindakan mangambil belum dianggap sebagai pencurian yang

¹⁶⁵ Sayyid Sabiq. 2001. *Fiqh Sunnah, Jilid 9, (Terj. Mohamad Nabhan Husein)*. Bandung: Maarif, hlm.216

dikenakan hukuman *had*. Karena dengan kurangnya syarat tersebut berarti pelaku hanya melakukan percobaan pencurian yang tidak dapat dikenakan hukuman *had*.¹⁶⁶

- b) Benda yang diambil adalah berupa harta.

Menurut Mustafa Ahmad Zarqa, yang dimakasud dengan harta adalah sesuatu yang dicenderungi oleh tabiat manusia dan mungkin disimpan sampai waktu dibutuhkan. Unsur kedua ini dianggap sempurna bila memiliki syarat-syarat sebagai berikut :

- (1) Harta yang dicuri berupa benda yang bergerak. Harta yang bergerak adalah harta yang mungkin dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain. Karena tindakan pencurian memerlukan adanya kemungkinan bahwa harta tersebut dapat dipindahkan ke tempat lain.
- (2) Benda yang diambil adalah benda yang mempunyai nilai ekonomis.

Menurut Fiqh Syafi'i ditambahkan bahwa harta yang bernilai ekonomis halal menurut hukum Islam. Oleh karena itu seseorang mencuri Khamar atau babi tidak dikenakan hukuman *had*. Pendapat lain mengemukakan bahwa barang yang diambil adalah sesuatu yang berharga menurut pemiliknya, bukan atas pandangan pencuri.¹⁶⁷

- (3) Benda yang diambil berada di tempat penyimpanan yang layak bagi jenis harta itu.

¹⁶⁶ Ahmad Wardi Muslich. 2005. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, h.49

¹⁶⁷ Sayyid Sabiq, *Op.Cit*, h.84

(4) Harta yang diambil telah sampai pada satu *nisab*. Para ulama berbeda pendapat mengenai kadar satu *nisab*. Mayoritas ulama dari kalangan Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanafi berpendapat bahwa kadar satu *nisab* pencurian yang diancam dengan hukuman *had* adalah sebanyak seperempat dinar emas. Jika dihitung dengan gram satu dinar emas adalah 4,45 gram, maka seperempat dinar adalah kurang lebih 1,11 gram emas. Pendapat ulama kalangan Hanafiyah berbeda, mereka berpendapat bahwa kadar satu *nisab* pencurian adalah sebanyak satu dinar atau sepuluh dirham, bila diukur dengan emas adalah 4,45 gram emas. Syiah, Ibnu Rusyd juga berpendapat lain, mereka menyebutkan kadar pencurian yang dikenakan hukuman *had* adalah sebesar 4 dinar atau 40 dirham.¹⁶⁸

Tindak pidana pencurian, para ulama berbeda pendapat dalam menentukan ganti rugi dan sanksi. Menurut Imam Abu Hanifah ganti rugi dan sanksi itu tidak dapat digabungkan, artinya bila pencuri tersebut sudah dikenai sanksi hukuman *hadd*, maka dia tidak wajib membayar ganti rugi. Alasannya, al-Qur'an hanya menyebutkan sanksi saja, sebagaimana disebutkan dalam surat al-Maidah ayat 38 diatas. Sementara itu mazhab Hanafi berpendapat bahwa pemilik harta itu boleh meminta dikembalikannya harta itu setelah pencurinya dikenai sanksi hukuman bila

¹⁶⁸ A. Djazuli. 1999. *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*. Jakarta : Raja Grafindo, h.78

harga itu masih ada, baik ada di tangan si pencuri atau tidak, maka pemilik barang tersebut dapat meminta ganti rugi pada pencuri.

Menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, sanksi dan ganti rugi itu dapat digabungkan. Alasannya, pencuri melanggar dua hak, dalam hal ini hak Allah SWT berupa keharaman mencuri dan hak manusia berupa pengambilan harta orang lain. Oleh karena itu, pencuri tersebut harus mempertanggung jawabkan akibat dua hak ini. Jadi pencuri itu harus mengembalikan harta yang dicurinya bila masih ada dan harus membayar ganti rugi bila hartanya sudah tidak ada. Selain itu, ia harus menanggung sanksi atas perbuatannya. Dengan demikian, sesungguhnya para ulama sepakat bahwa bila harta yang dicuri itu masih ada di tangan pencuri, maka ia harus mengembalikannya.¹⁶⁹

Apabila sudah jelas bahwa perbuatan mencuri telah dilakukan oleh seseorang dan terbukti, maka hukuman potong tangan wajib ditegakkan. Hukuman potong tangan tersebut tidak dapat diganti dengan hukuman lain yang lebih ringan, begitu pula hukuman tersebut tidak boleh ditunda. Hal ini didasarkan pada al-Quran surat al-Maidah ayat 38.

Hukuman potong tangan dimulai dari pergelangan tangan kanannya bila dia baru mencuri pertama kalinya. Jika dia mencuri lagi, maka dia dipotong pergelangan kaki kirinya. Selanjutnya bila ia mencuri lagi, maka dalam hal ini para ulama berselisih pendapat. Menurut pendapat Imam Abu Hanifah, pencuri itu harus dipenjara dan dikenai sanksi. Imam Syafi'i

¹⁶⁹ A. Djazuli, *Op.Cit.*, h.81

mengatakan, pencuri itu harus dikenai hukuman potong tangan kirinya. Kemudian bila ia masih mencuri lagi, maka hukumannya adalah kaki kanannya dipotong. Bila ia masih mencuri lagi, maka ia dipenjara dan dikenai sanksi.¹⁷⁰



¹⁷⁰ Sayyid Sabiq, *Op.Cit.*, h. 236

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM HUKUM PIDANA DI INDONESIA SAATINI

Kepastian hukum yang terdapat pada pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perubahan ketiga bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan pelindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.¹⁷¹ Adapun kepastian hukum mempunyai dua segi menurut pendapat Apeldoorn yakni, mengenai soal dapat dibentuknya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal-hal yang konkret. Artinya pihak-pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui hukum dalam hal yang khusus sebelum memulai perkara.

Kepastian hukum berarti keamanan hukum yang artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan hakim.¹⁷² Dikarenakan kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dan dapat dikatakan upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukannya. Teori kepastian hukum adalah perihal (keadaan) yang pasti. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil dan kepastian hukum merupakan

¹⁷¹ Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

¹⁷² L.J Van Aveldoorn dalam Shidarta. 2006. *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*. Bandung:PT Revika Aditama, h.82

pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif bukan sosiologi. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara pasti dan logis.¹⁷³

Paradigma positivisme definisi hukum harus melarang seluruh aturan yang mirip hukum, tetapi tidak bersifat perintah dari otoritas yang berdaulat, kepastian hukum selalu dijunjung tinggi apapun akibatnya dan tidak ada alasan untuk tidak menjunjung hal tersebut. Karena dalam paradigmanya hukum positif adalah satu-saatunya hukum.¹⁷⁴ Kepastian hukum yang sesungguhnya memang lebih berdimensi yuridis sesuai dengan pendapat Jan Michiel Otto. Pendapat tersebut memberikan batasan kepastian hukum yang lebih jauh yang mendefinisi kepastian hukum sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu.¹⁷⁵

Pendapat Gustav Radbruch mengatakan 4 hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu:

1. Bahwa hukum positif, artinya adalah Perundang-undangan.
2. Bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataaan.
3. Bahwa fakta harus dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaaan, disamping mudah dilaksanakan.

¹⁷³ Cst Kansil. 2009. *Kamus Istilah Hukum*. Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, h.85.

¹⁷⁴ Rohman, Afrida Adzfar Taufiqur. 2016. Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan(Studi Kasus Perkara Pidana Nomor 68/ Pid.B/2015/Pn. Smg). Semarang : Tesis Fakultas Hukum Unissula.

¹⁷⁵ Jan Michiel Otto. 2006. *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*. Bandung: PT.Revika Aditama, h.85

4. Bahwa hukum positif tidak bleh diubah.¹⁷⁶

Pengertian Hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk norma hukum tertulis. Sedangkan tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau pemberatan (*gequalificeerde diefstal*) diatur dalam Pasal 363 dan 365 KUHP, yang dimaksud dengan pencurian dengan kekerasan atau pemberatan adalah perbuatan pencurian yang mempunyai unsur-unsur dari perbuatan pencurian di dalam bentuknya yang pokok, dan karena ditambah dengan lain-lain unsur, sehingga ancaman hukumannya menjadi diperberat.¹⁷⁷ Pendapat Adami Chazawi, pencurian dalam bentuk diperberat adalah bentuk pencurian sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP (bentuk pokoknya) ditambah unsur-unsur lain, baik yang objektif maupun subjektif, yang bersifat memberatkan pencurian itu, dan oleh karenanya diancam dengan pidana yang lebih berat dari pencurian bentuk pokoknya.¹⁷⁸ Adapun penjelasan tindak pidana pencurian yang disertai dengan kekerasan diatur dalam KUHP Pasal 365 sebagai berikut:

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman

¹⁷⁶ Gustav Radbruch Terjemahan Shidarta. 2012. *Tujuan Hukum*. Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, h.56

¹⁷⁷ P.A.F. Lamintan dan Jisman Samosir. 2010. *Delik-delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan terhadap Hak Milik dan Lain-Lain Hak yang Timbul dari Hak Milik*. Bandung: Nuansa Aulia, h.67

¹⁷⁸ Adami Chazawi. 2004. *Kejahatan terhadap Harta Benda*. Malang: Bayumedia, h.19

kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dikuasainya.

(2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun :

- ke-1. jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
- ke-2. jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
- ke-3. jika masuknya ke tempat melakukan kejahatan, dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
- ke-4. jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.

(3) Jika perbuatan mengakibatkan mati, maka dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

(4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau mati dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, pula disertai oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3.

Uraian diatas menjelaskan bahwa hukum Pidana merupakan sarana yang penting dalam penanggulangan kejahatan dalam memberantas kejahatan yang meresahkan dan merugikan masyarakat pada umumnya dan korban pada khususnya. Penanggulangan kejahatan dapat dilakukan secara *preventif* (pencegahan) dan *represif* (penindakan). Namun upaya *preventif* tidak efektif dilaksanakan jika tidak diketahui apa sebenarnya yang menjadi sebab alasan seseorang melakukan tindak pidana.¹⁷⁹ Bawa kejahatan pencurian itu merupakan delik yang dirumuskan secara formal dimana yang dilarang dan diancam dengan hukuman, dalam hal ini adalah perbuatan yang diartikan “mengambil”. Tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 365 KUHP

¹⁷⁹ Hendarmoko. 2020. *Mekanisme Penyidikan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Menyebabkan Matinya Orang*. Tesis Fakultas Hukum Unissula Semarang.

sesungguhnya hanyalah satu kejahatan, dan bukan dua kejahatan yang terdiri atas kejahatan pencurian dan kejahatan pemakaian kekerasan terhadap orang.¹⁸⁰ Sesuai dengan pendapat *arrest Hoge Raad* arti dari kata yang memberatkan adalah karena di dalam pencurian itu, orang telah memakai kekerasan atau ancaman kekerasan.¹⁸¹ Sehingga pencurian dengan kekerasan diharuskan melalui beberapa proses yang gunanya untuk memperkuat adanya unsur-unsur pada pasal 365 KUHP terhadap terdakwa, yaitu dengan melihat jenis-jenis alat bukti yang ada, meliputi: keterangan saksi, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Hakim dalam memberikan putusannya harus mencakup semua unsur pembuktian seperti yang tertera diatas, yaitu berdasarkan pasal 183 dan 184 KUHAP dan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Untuk pengumpulan bukti dilakukan penyidik yang dalam hal ini memiliki wewenang khusus dan telah diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pasal 1 Ayat (1), Pasal 4-6 KUHAP, sedangkan tugas jaksa membuat dakwaan terhadap terdakwa sesuai dengan kejahatannya dan bukti-bukti yang didapat oleh penyidik, wewenang jaksa dalam hal ini adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Pasal 1 Ayat (1) dan (2), Pasal 13-15 KUHAP untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan hakim.

¹⁸⁰ P.A.F. Lumintang, Theo Lumintang. 2009. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*. Jakarta:Grafika, h.56

¹⁸¹ *Ibid*,

Undang-undangan Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 8 Ayat (1) menyebutkan: “*setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan dan menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap*”. Pasal 1 butir 11 KUHAP menyebutkan bahwa, putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang. Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum.¹⁸²

Pasal 2 ayat (2) menyebutkan bahwa Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Maknanya bahwa penerapan dan penegakkan hukum itu harus berkeadilan berdasarkan sila-sila dari Pancasila, yaitu antara lain sila Ketuhanan yang Maha Esa, artinya hakim memutus harus dilandasi juga oleh norma-norma agama yang dia anut, dan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, berkeadilan social maknanya antara lain, tidak hanya memutus karena diri terdakwa yang dituntut, tetapi juga menimbang prinsip keadilan bagi masyarakat Indonesia yang dirugikan oleh perbuatan kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa. Sehingga salah satu syarat sah nya suatu putusan hakim mencakup dua hal yaitu memuat hal yang

¹⁸² Laksana, A. W. (2019). *Pemidanaan Cybercrime Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif*. Jurnal Hukum Unissula <http://repository.unissula.ac.id/7317/>

diwajibkan dan diucapkan di sidang yang terbuka untuk umum yang harus dipenuhi oleh hakim dalam setiap proses pengambilan keputusan.

Putusan pemidanaan diatur dalam Pasal 193 ayat 1 KUHAP yang menentukan *“jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”*. Jadi seorang hakim haruslah independen, tidak memihak kepada siapapun juga dalam persidangan semuanya diperlakukan sama. Dalam Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, tugas Hakim untuk mengadili perkara berdimensi menegakkan keadilan dan menegakkan hukum. Hakim dalam melaksanakan tugasnya harus bebas dan tidak boleh terpengaruh atau memihak kepada siapapun. Jaminan kebebasan ini juga diatur dalam berbagai peraturan, yaitu dalam Pasal 24 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Pendapat Aristoteles dalam bukunya *“Nichomacen Ethics”*, sebagaimana dikutip Shidarta telah menulis secara panjang lebar tentang keadilan. Keadilan adalah kebajikan yang berkaitan dengan hubungan antar manusia. Kata adil mengandung lebih dari satu makna. Adil dapat berarti menurut hukum, dan apa yang sebanding, yaitu yang semestinya.¹⁸³ Adanya pedoman pemberian pidana akan memudahkan hakim dalam menetapkan pemidanaannya, setelah terbukti bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya. Dalam daftar tersebut dimuat hal-hal bersifat

¹⁸³ Salim. 2006. *Dasar-dasar hukum Kehutanan*. Jakarta: Sinar Grafika, h.3

subjektif yang menyangkut hal-hal yang diluar pelaku. Dengan memperhatikan butir-butir tersebut diharapkan penjatuhan pidana lebih proporsional dan lebih dipahami mengapa pidananya seperti yang dijatuhkan itu.¹⁸⁴

Putusan hakim merupakan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh seorang hakim atau majelis hakim. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya.
2. Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana.
3. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat dipidana

Dalam Pasal 365 KUHP Penjatuhan pidana pada dasarnya penderitaan pada penjahat dibenarkan karena penjahat telah membuat penderitaan bagi orang lain.¹⁸⁵ Setiap kejadian harus diikuti dengan pidana tanpa tawar menawar. Seseorang mendapat pidana oleh karena melakukan kejadian. Tidak dilihat akibat-akibat apapun yang timbul dengan dijatuhkannya pidana, tidak peduli apakah masyarakat mungkin akan dirugikan. Pembalasan sebagai alasan untuk memidana suatu kejadian.¹⁸⁶

¹⁸⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arif. 1998. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hlm.67

¹⁸⁵ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah. 2005. *Politik Hukum Pidana (Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi)*. Jakarta: Pustaka Pelajar, h.90

¹⁸⁶ Dwidja Priyanto. 2009. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*. Bandung: PT. Rafika Aditama, h.22

Pandangan *Utilitarians* yang menyatakan bahwa tujuan pemidanaan harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan dan pandangan retributivist yang menyatakan bahwa keadilan dapat dicapai apabila tujuan yang *Theological* tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran prinsip-prinsip keadilan.¹⁸⁷ Mengenai teori pemidanaan, pada umumnya dapat dikelompokkan dalam tiga golongan besar, yaitu teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*), teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*), dan teori menggabungkan (*verenigings theorien*).¹⁸⁸

Teori absolut (teori retributif), memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, jadi berorientasi pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri. Pemidanaan diberikan karena si pelaku harus menerima sanksi itu demi kesalahannya. Sehingga dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya (*vergelding*) si pelaku harus diberi penderitaan.¹⁸⁹ Penjatuhan karena orang telah melakukan kejahatan. Pidana sebagai akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pemberian pidana terletak adanya kejahatan itu sendiri atas suatu perbuatan yang dilakukan.

¹⁸⁷ Muladi. 2000. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung:Alumni, h.28

¹⁸⁸ Muladi dan Barda Nawawi. 1992. *Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung:Alumni, h.12

¹⁸⁹ Leden Marpaung. 2009. *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*. Jakarta:Sinar Grafika, h.105.

B. KONSEP IDEAL PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM HUKUM PIDANA DI INDONESIA

Pencurian yang disertai kekerasan (curas) merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan termasuk salah satu tindak pidana yang ancaman hukumannya tercantum dalam Pasal 365 KUHP. Perbuatan ini kerap dikenal sebagai begal, perampokan, atau istilah lain yang serupa. Dampaknya mencakup kerusakan maupun hilangnya barang-barang milik korban, disertai penderitaan fisik akibat tindakan paksa pelaku yang menggunakan cara-cara keras sehingga menimbulkan luka hingga kondisi yang sangat mengancam keselamatan. Situasi tersebut layak menjadi perhatian serius bagi aparat penegak hukum agar perlindungan hukum bagi korban dapat diupayakan secara optimal.¹⁹⁰

Tindak pidana pencurian yang disertai kekerasan jelas menimbulkan kerugian bagi korban, baik yang dirasakan secara langsung maupun yang dialami pihak lain secara tidak langsung. Kerugian tersebut tidak hanya berkaitan dengan kondisi fisik, tetapi juga menyangkut biaya pemulihan serta kemungkinan hilangnya pendapatan atau peluang keuntungan yang semestinya dapat diperoleh. Terdapat pula kerugian nonfisik yang sifatnya sangat pribadi dan bahkan tidak dapat diukur dengan nilai uang.

¹⁹⁰ Sherly Tricia Ningsih, Pemberian Ganti Rugi oleh Pelaku Kepada Korban Kejahatan Harta Benda Menurut KUHP, *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 10 No. 2, 2014, hlm. 49-58

Hilangnya ketenangan batin, semangat hidup, serta berkurangnya rasa percaya diri akibat kecemasan dan ketakutan yang terus muncul sebagai ingatan atas peristiwa kejahatan merupakan bagian dari berbagai kerugian nonfisik yang dapat dialami korban. Salah satu hak korban adalah memperoleh ganti rugi dari pelaku agar beban penderitaannya sedikit berkurang. Jika perbuatan yang dialami merupakan kejahatan terhadap harta benda dengan kerugian bersifat materi, maka ganti rugi tersebut berupa pengembalian barang milik korban atau pembayaran sejumlah nilai kerugian yang timbul. Dalam perkara seperti ini, hal yang paling diharapkan korban sebenarnya adalah pulihnya harta bendanya, bukan soal berat ringannya hukuman bagi pelaku.

Korban kejahatan dalam sistem peradilan pidana merupakan individu yang mengalami penderitaan akibat ketidakadilan. Terdapat dua sifat utama yang melekat pada diri korban, yakni *suffering* berupa rasa sakit atau beban, serta *injustice* yang mencerminkan perlakuan tidak adil.¹⁹¹ Keberadaan korban tidak selalu dapat dipahami sekadar sebagai hasil dari tindakan melawan hukum, sebab aturan dan prosedur hukum juga dapat menimbulkan ketidakadilan yang berujung pada lahirnya korban, misalnya korban yang muncul akibat proses hukum itu sendiri. Korban berada pada posisi yang paling terdampak dalam suatu tindak kriminal, dengan kerugian yang bisa berupa cedera fisik, tekanan mental, maupun kerugian materi. Keberadaan hukum memiliki tujuan untuk

¹⁹¹ Siswanto Sunarso, *Viktimalogi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2022, hlm. 36

menciptakan rasa aman, menjaga keteraturan, serta menghadirkan keadilan bagi seluruh warga.

Perlindungan hukum merupakan bentuk pelayanan yang harus diberikan pemerintah untuk menciptakan rasa aman bagi masyarakat. Berdasarkan konstitusi, negara memiliki tanggung jawab melindungi hak asasi setiap warga sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 Ayat (1) yang menegaskan bahwa seluruh warga negara memiliki kedudukan setara di hadapan hukum dan pemerintahan serta wajib menaati keduanya tanpa pengecualian. Negara berpegang pada prinsip bahwa setiap orang harus diperlakukan secara layak dan adil, dengan posisi yang setara menurut asas *equality before the law*. Prinsip tersebut menjadi landasan pemberian jaminan perlindungan bagi warga negara, termasuk korban tindak pidana pencurian yang disertai kekerasan yang memerlukan perlindungan dari segi hukum, fisik, maupun psikologis.¹⁹²

Konsep negara yang menjunjung perlindungan hak asasi menuntut agar hukum berperan menjaga kepentingan warganya, dan untuk mencapai tujuan tersebut, hukum harus dijalankan dengan baik. Penegakan hukum idealnya berlangsung secara tertib dan damai. Pelanggaran muncul ketika seseorang tidak melaksanakan kewajiban atau merusak hak orang lain. Pihak yang hak-haknya dirugikan berhak menerima perlindungan hukum agar kerugian yang dialaminya tidak semakin meluas.

¹⁹² J. H. Sinaulan, Perlindungan Hukum Terhadap Warga Masyarakat, *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya*, Vol. 4, No. 1, 2018, hlm. 78

Perlindungan hukum bagi korban kejahatan curas dalam sistem hukum nasional masih dinilai kurang mendapat perhatian memadai. Hal ini tampak dari sedikitnya hak korban yang tercantum dalam berbagai ketentuan peraturan yang berlaku. Padahal korban merupakan pihak yang paling merasakan dampak dari suatu tindak pidana, tetapi perlindungan yang diberikan undang-undang justru lebih banyak ditujukan kepada pelaku. Ketika pelaku dijatuhi pidana oleh pengadilan, kondisi korban sering kali tidak diperhatikan. Dalam praktik penanganan perkara pidana, aturan kerap lebih fokus pada hak tersangka atau terdakwa, sementara hak korban terabaikan. Tidak jarang korban kejahatan curas ini kurang mendapatkan perlindungan yang memadai, baik yang bersifat materiil maupun nonmateriil. Korban sering diposisikan sekadar pemberi keterangan atau saksi, sehingga ruang untuk memperjuangkan hak-haknya menjadi sangat terbatas.

Menurut Muladi, dalam upaya merumuskan pengaturan mengenai perlindungan bagi korban tindak pidana, aspek utama yang perlu diperhatikan adalah inti kerugian yang dialami korban. Kerugian tersebut tidak hanya mencakup aspek materi maupun penderitaan fisik, tetapi juga meliputi dampak psikologis. Dampak tersebut dapat berupa trauma akibat hilangnya rasa percaya terhadap lingkungan sosial dan keteraturan masyarakat. Gejala yang muncul dari kondisi ini dapat terlihat melalui rasa gelisah, depresi, sikap sinis, tekanan emosional, kesepian, serta berbagai bentuk perilaku menghindar.¹⁹³

¹⁹³ Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2002, hlm. 177

Upaya menerapkan perlindungan hukum bagi korban, perlu berpegang pada sejumlah asas hukum yang relevan. Pada hukum pidana, asas-asas tersebut harus mencakup aspek pidana formil, pidana materil, serta mekanisme pelaksanaannya. Beberapa asas yang dijadikan rujukan adalah sebagai berikut:¹⁹⁴

1. Asas Manfaat

Perlindungan korban tidak hanya ditujukan bagi tercapainya kemanfaatan (baik materil maupun spiritual) bagi korban kejahanan, tetapi juga kemanfaatan bagi masyarakat secara luas, khususnya dalam upaya mengurangi jumlah tindak pidana serta menciptakan ketertiban masyarakat.

2. Asas Keadilan

Penerapan asas keadilan dalam upaya melindungi korban kejahanan tidak bersifat mutlak karena hal ini dibatasi pula oleh rasa keadilan yang harus juga diberikan pada pelaku kejahanan.

3. Asas Keseimbangan

Karena tujuan hukum di samping memberikan kepastian dan perlindungan terhadap kepentingan manusia, juga untuk memulihkan keseimbangan tatanan masyarakat yang terganggu menuju pada keadaan yang semula (*restitution in integrum*), asas keseimbangan memperoleh tempat yang penting dalam upaya pemulihan hak-hak korban.

¹⁹⁴ Nabila Chandra Ayuningtyas, Urgensi Perlindungan Hukum Bagi Korban Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn), *Recidive: Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahanan*, Vol. 10, No. 3, 2020, hlm. 164-173.

4. Asas Kepastian Hukum

Asas ini dapat memberikan dasar pijakan hukum yang kuat bagi aparat penegak hukum pada saat melaksanakan tugasnya dalam upaya memberikan perlindungan hukum pada korban kejahatan

Perlindungan hukum pada korban kejahatan merupakan bagian dari perlindungan masyarakat, yang dapat diwujudkan melalui berbagai bentuk, misalnya melalui pemberian restitusi dan kompensasi pada korban, pelayanan medis, juga berupa bantuan hukum. Sehubungan mengenai definisi korban berdasarkan Pasal 1 Angka (3) dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan bahwa, “Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.”

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, juga menjelaskan tentang restitusi dan kompensasi. Restitusi adalah “Ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga”. Sedangkan kompensasi adalah “Ganti kerugian yang diberikan oleh Negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya kepada korban atau keluarganya”. Restitusi menekankan ganti kerugian dibebankan ke pelaku, sedangkan kompensasi dibebankan ke Negara.¹⁹⁵

¹⁹⁵ Hutpa Ade Pangesti, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia, *Lex Crimen*, Vol. 8, No. 10, 2019, hlm. 298

Restitusi sebagai tuntutan ganti rugi diberikan melalui putusan pengadilan pidana dan dibebankan kepada pelaku tindak pidana. Restitusi yang berpijak pada prinsip pemulihan ke keadaan semula (*restitutio in integrum*) dimaksudkan sebagai upaya untuk mengembalikan korban pada keadaan sebelum kejadian terjadi, meskipun secara nyata kondisi tersebut tidak dapat dipulihkan sepenuhnya. Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, “Setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian bagi orang lain mewajibkan pelakunya untuk mengganti kerugian tersebut”. Jika seseorang mengalami kerugian karena tindak pidana, negara memberikan mekanisme yang lebih mudah agar korban memperoleh ganti rugi tanpa harus menempuh gugatan perdata biasa, yaitu melalui penggabungan gugatan ganti kerugian dalam perkara pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 98–101 KUHAP. Melalui mekanisme ini, korban dapat menggabungkan perkara pidana yang sedang berjalan dengan gugatan perdata agar hak-hak korban, termasuk pengembalian barang yang hilang. Akan tetapi ketentuan ini masih memiliki sejumlah kendala, yaitu Terbatasnya jenis dan jumlah kerugian yang dapat dimintakan oleh korban tindak pidana apabila menggunakan mekanisme penggabungan gugatan ganti kerugian yang diatur dalam KUHAP. Belum lagi prosedur pengajuannya yang tidak sederhana dan membutuhkan peran aktif dari korban tindak pidana sendiri dalam prosesnya.¹⁹⁶

¹⁹⁶ Fauzy Marasabessy, Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme Baru, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 45, No. 1, 2016, hlm. 53-75.

Peraturan perundang-undangan selain KUHAP yang mengatur mengenai restitusi bagi korban, dijelaskan dalam Pasal 7A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang berbunyi:

- (1) Korban tindak pidana berhak memperoleh Restitusi berupa:
 - a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
 - b. ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau
 - c. penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan LPSK
- (3) Pengajuan permohonan Restitusi dapat dilakukan sebelum atau setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap melalui LPSK.
- (4) Dalam hal permohonan Restitusi diajukan sebelum putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK dapat mengajukan Restitusi kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutannya.
- (5) Dalam hal permohonan Restitusi diajukan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK dapat mengajukan Restitusi kepada pengadilan untuk mendapat penetapan.
- (6) Dalam hal Korban tindak pidana meninggal dunia, Restitusi diberikan kepada Keluarga Korban yang merupakan ahli waris Korban.

Undang-Undang tersebut justru dinilai membatasi pemberian hak restitusi bagi korban tindak pidana. Pasal 7A Ayat (2) menyatakan bahwa tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan LPSK. Hal ini berarti hak memperoleh restitusi tidak dapat berlaku untuk semua korban tindak pidana. Hak tersebut hanya berlaku bagi korban tindak pidana tertentu yang penetapannya pun tidak jelas karena hanya dinyatakan “ditetapkan dengan Keputusan LPSK”. Keterlibatan LPSK ini ternyata justru dapat membuat korban harus menempuh jangka waktu yang lebih lama untuk mendapatkan hak atas restitusinya karena harus menjalani berbagai prosedur melalui LPSK terlebih dahulu baru kemudian melalui Jaksa Penuntut Umum apabila pengajuan

permohonan restitusinya diajukan sebelum putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.¹⁹⁷

Pasal 7A UU No. 31 Tahun 2014 mengatur bahwa korban dapat mengajukan permohonan restitusi ke pengadilan melalui LPSK. Ketentuan ini memperlihatkan bahwa pengajuan restitusi harus melibatkan LPSK, dan menimbulkan dua kemungkinan penafsiran. Pertama, bahwa permintaan ganti kerugian hanya dapat diajukan melalui LPSK. Kedua, korban tetap bisa mengajukannya lewat LPSK maupun melalui mekanisme lain seperti yang tersedia dalam KUHAP. Ketiadaan prosedur yang baku menunjukkan perlunya penyesuaian dan penyelarasan dengan aturan terkait lainnya.

Semestinya dalam KUHAP, konsep mekanisme pengajuan permohonan restitusi tersebut harus memuat hal sebagai berikut:

1. Pengajuan restitusi mulai diproses sejak korban melaporkan tindak pidana yang menimpanya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan selanjutnya ditangani oleh penyidik bersamaan dengan proses penyidikan terhadap perkara pidana tersebut.
2. Penyidik wajib menginformasikan kepada korban mengenai haknya untuk meminta restitusi, kemudian penyidik memasukkan rincian kerugian yang benar-benar dialami korban ke dalam berkas perkara.
3. Setelah penyidik menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum, Jaksa akan melakukan penelitian terhadap berkas tersebut. Jika Jaksa

¹⁹⁷ Mahrus Ali dan Ari Wibowo, Kompensasi Dan Restitusi Yang Berorientasi Pada Korban Tindak Pidana, *Yuridika*, Vol. 33, No. 2, 2018, hlm. 260.

Penuntut Umum mendapati bahwa penyidik belum memuat uraian mengenai kerugian yang benar-benar dialami korban, maka Jaksa akan memberikan petunjuk agar penyidik melengkapi berkas dengan mencantumkan rincian kerugian tersebut.

4. Jaksa Penuntut Umum kemudian memanggil korban untuk memastikan bahwa korban memiliki bukti atas kerugian yang benar-benar dialaminya, yang dibuat atau disahkan oleh pejabat yang berwenang.
5. Jaksa Penuntut Umum yang menangani perkara tersebut kemudian memberi tahu korban agar membuat permohonan restitusi, yang nantinya akan disampaikan oleh Jaksa bersamaan dengan pembacaan surat tuntutan. Konsep ideal penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan harus menempatkan perlindungan korban sebagai orientasi utama melalui pendekatan pemidanaan yang tidak hanya berfokus pada pemenjaraan, tetapi juga memastikan pemulihan kerugian materiil dan nonmateriil secara nyata melalui mekanisme restitusi yang sederhana, jelas, dan mudah diakses tanpa prosedur berbelit, dengan harmonisasi antara KUHP, KUHAP, dan UU 31 Tahun 2014 agar hak korban tidak terhambat oleh tumpang-tindih aturan. Penerapan sanksi pidana tetap perlu menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dengan memastikan pelaku menerima hukuman yang proporsional atas kekerasan yang dilakukan, diikuti kewajiban pemulihan terhadap korban melalui *restitutio in integrum* sebagai bentuk tanggung jawab yuridis maupun moral, sehingga hukum pidana tidak hanya menegakkan ketertiban dan memberi efek jera, tetapi juga benar-benar

mengembalikan harkat, keamanan, dan ketenangan korban sebagai tujuan esensial perlindungan hukum dalam negara hukum.



BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pencurian dengan kekerasan dalam hukum pidana Indonesia saat ini pada dasarnya sangat menekankan kepastian hukum, di mana KUHP secara tegas mengatur pemberatan pidana dalam Pasal 365 sebagai bentuk perlindungan terhadap korban dan masyarakat dari kejahatan yang menyebabkan penderitaan fisik maupun psikis. Sistem peradilan pidana bekerja melalui serangkaian mekanisme formil, mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga pemidanaan oleh hakim, yang harus menjunjung asas legalitas, asas praduga tidak bersalah, serta prinsip keadilan berdasarkan Pancasila. Penjatuhan pidana terhadap pelaku curas didasarkan pada terpenuhinya unsur-unsur delik dan alat bukti menurut KUHAP, dengan hakim yang independen menilai perbuatan serta kesalahan terdakwa berdasarkan teori pemidanaan, baik retributif, utilitarian, maupun gabungan. Namun orientasi pemidanaan terhadap tindak pidana ini masih sangat menitikberatkan pada penghukuman pelaku dibanding pemulihan terhadap korban, padahal secara filosofis dan yuridis, hukum pidana idealnya melindungi masyarakat dan mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat kejahatan.
2. Konsep ideal penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pencurian dengan kekerasan harus berlandaskan perlindungan maksimal bagi korban, di mana

pemidanaan tidak hanya difokuskan pada pemenjaraan pelaku, tetapi juga pada pemulihan kerugian korban secara menyeluruh, baik materiil maupun nonmateriil. Sistem hukum harus menyediakan mekanisme restitusi dan kompensasi yang sederhana, cepat, dan dapat diakses tanpa prosedur yang membingungkan, dengan harmonisasi yang jelas antara KUHP, KUHAP, dan UU 31 Tahun 2014 agar hak korban tidak tersisih oleh tumpang-tindih aturan. Sanksi pidana harus dirancang seimbang antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dengan menjadikan *restitutio in integrum* sebagai kewajiban yang melekat pada pelaku, sementara negara menjamin perlindungan hukum, fisik, dan psikologis bagi korban. Dengan pendekatan tersebut, pemidanaan tidak hanya berfungsi sebagai pembalasan dan pencegahan, tetapi juga sebagai sarana pemulihan sosial yang mampu mengembalikan rasa aman, martabat, dan ketenangan korban dalam kerangka negara hukum yang berkeadilan.

B. SARAN

1. Bagi Pemerintah

Pemerintah perlu memperkuat regulasi dan mekanisme pemulihan korban pencurian dengan kekerasan melalui penyederhanaan prosedur restitusi, serta memastikan adanya koordinasi antara Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan lembaga terkait agar hak korban dapat terpenuhi secara cepat, pasti, dan tidak terhambat birokrasi.

2. Bagi Masyarakat

Masyarakat diharapkan lebih aktif melaporkan tindak kejahatan khususnya dalam hal ini curas, mendukung proses hukum, dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya perlindungan dan restitusi bagi korban, termasuk dengan membangun lingkungan sosial, saling peduli, dan tidak mendiskriminasi korban kejahatan.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an:

QS. Al-Maidah: 38

Buku:

- A. Djazuli. 1999. *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*. Jakarta: Raja Grafindo
- A. Zainal Abidin Farid, 1995, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta
- Abdul Ghofur Anshori, 2018, *Filsafat hukum*, UGM Press, Yogyakarta
- Adami Chazawi, 2001, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- _____, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- _____, 2008, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta, Raja Grafindo Persada
- _____. 2002. *Percobaan & Penyertaan, Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- _____. 2004. *Kejahatan terhadap Harta Benda*. Malang: Bayumedia
- Adi Sulistiyono, 2005, *Kekuasaan Negara Hukum dan Paradigma Moral*, Edisi
- Agus Suryono, 2019, *Teori dan Strategi Perubahan Sosial*, Bumi Aksara, Jakarta
- Ahmad Azhar Basyir. 2001. *Ikhtisar Fikih Jinayah (Hukum Pidana Islam)*. Yogyakarta: UII Press yogyakarta
- Ahmad Wardi Muslich. 2005. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika
- Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, Yogyakarta
- Amran Suadi dan Mardi Chandra. 2016. *Politik Hukum Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam dan Ekonomi Syariah*. Jakarta: PrenadaMedia Group

Andi Hamzah, 2001, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta

_____, 2017, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta

Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena, Makasar

Asep Saepuddin Jahar. 2003. *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis*. Jakarta: Prenada Media Grup

Bambang Poernomo, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta

Bambang Waluyo, 2022, *Vitikmologi: Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta

C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, cetakan ke- 1, Pradnya Paramita, Jakarta

Cst Kansil. 2009. *Kamus Istilah Hukum*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama Dakwaan. Jakarta: Sinar Grafika

Danny Wiradharmaaridharma, 1999, *Penuntun Kuliah Kedokteran dan Hukum Kesehatan*, Buku Kedokteran EGC, Jakarta

Dyah Ochtorina Susanti et al., 2022, *Penelitian Hukum: Legal Research*, Sinar Grafika, Jakarta

Gustav Radbruch Terjemahan Shidarta. 2012. *Tujuan Hukum*. Jakarta:Gramedia Pustaka Utama

H.A.K Moch. Anwar, 2000, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KHHP Buku II)*, cet.- 5, Citra, Bandung

Jan Michiel Otto. 2006. *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*. Bandung: PT. Revika Aditama

Kadar M. Yusuf. 2011. *Tafsir Ayat Ahkam: Tafsir Tematik Ayat-ayat Hukum*. Jakarta: Amzah

Komariah E. Sapardjaja, 2002, *Ajaran Melawan Hukum Materiil dalam Hukum Pidana Indonesia Studi Kasus Tentang Penerapan dan Perkembangannya dalam Yurisprudensi*, Alumni, Bandung

L.J Van Aveldoorn dalam Shidarta. 2006. *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*. Bandung:PT Revika Aditama

Leden Marpaung, 1991, *Unsur-Unsur Perbuatan yang Dapat Dihukum (Delik)* Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta

- _____. 2009. *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika
- Mahmud Mulyadi, 2001, *Makna Kejahatan Kekerasan Daripada Tindak Pidana Dengan Kekerasan*, Media Press, Jakarta
- Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- Maria Matilda Viswandro dan Bayu Saputra, 2015, *Mengenal Profesi Penegak Hukum, Buku Rujukan Berkariere Di Bidang Hukum, Hakim-Jaksa-Polisi-Advokat*, Cetakan Pertama, Pustaka Yustisia, Yogyakarta
- Maroni, 2015, *Pengantar Hukum Pidana Administrasi*, CV Anugrah Utama Raharja, Bandar Lampung
- Masruchin Ruba'i, 1997, *Mengenal Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, IKIP, Malang
- Melyana R. Pugu et al., 2024, *Metodologi Penelitian; Konsep, Strategi, dan Aplikasi*, Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi
- Mia Amalia et al., 2025, *Buku Referensi Pengantar Hukum Indonesia*, Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi
- Moeljatno, 1995, *Hukum Pidana II*, Bina Aksara, Jakarta
- _____. 2002, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Yogyakarta
- _____. 2007, *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta
- _____. 2016. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta
- _____. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, h.131
- Muhammad Farid Wajdi et al., 2023, *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*, Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi
- Muladi dan Barda Nawawi Arif. 1998. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung
- _____. 1992. *Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni
- Muladi, 2002, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang
- _____. 2008, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung, Alumni

- _____. 2000. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: Alumni
- Mulyana W. Kusuma. 2003. *Kejahatan dan Kekerasan di Sekita Kita (Suatu Tinjauan Kriminologid) dalam Analisa Kriminologi tentang Kejahatan-Kejahatan Kekerasan*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Novita Angraeni et al., 2024, *Hukum pidana: Teori komprehensif*, Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi
- P. A. F. Lamintang & Francicus Theojunior Lamintang. 2016. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- P.A.F Lamintang dan Djisman Samosir, 1990, *Delik-delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan. Terhadap Hak Milik dan lain-lain Hak yang Timbul dari Hak Milik*, Tarsito, Bandung
- P.A.F Lamintang, 1989, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, cet.-1, Bandung: Sinar Baru
- _____. 2009. *Kejahatan terhadap harta kekayaan*. Jakarta: Sinar Grafika
- _____. 1979, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung
- _____. 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- Pipin Syarifin, 2000, *Hukum Pidana di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung
- Prodjodikoro, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta, hlm.10
- R, Sugandhi, 1980, *KUHP, dengan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya
- Rahmanuddin Tomalili, 2019, *Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta
- Ratna Artha Windari, 2017, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Depok
- Ridwan Syaidi Tarigan, 2024, *Konstitusi Dan Kekuasaan Studi Kasus Dalam Hukum Tata Negara*, Ruang Karya Bersama, Banjar
- Roeslan Saleh, 1981, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Aksara Baru Jakarta
- Romli Atmasasmita. 1992. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung: Eresco

- Sayyid Sabiq. 2001. *Fiqh Sunnah, Jilid 9, (Terj. Mohamad Nabhan Husein)*. Bandung: Maarif
- Siswanto Sunarso, 2022, *Victimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- Solichin Abdul Wahab, 2021, *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*, Bumi Aksara, Jakarta
- Sudarsono, 2002, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta
- Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang
- Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta
- Suharto RM. 2002. *Hukum Pidana Materiil, Unsur-Unsur Obyektif sebagai Dasar*
- Sulaiman Rasjid. 2014. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo
- Sutan Remi Sjahdeini, 2006, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta
- Taufik Firmanto et al., 2024, *Buku Referensi Dasar-Dasar Hukum: Teori Dan Konsep*, Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi
- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah. 2005. *Politik Hukum Pidana (Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi)*. Jakarta: Pustaka Pelajar
- Tongat, 2006, *Hukum Pidana Materiil*, cet-3, Malang: Universitas Muhammadiyah
- Topo Santoso. 2003. *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syari'at dalam Wacana dan Agenda*. Jakarta: Gema Insani
- Tri Andrisman, 2009, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, BandarLampung, Unila
- Wiryono Projodikoro. 2003. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: RefikaAditama
- Wisnu Agung Nugroho et al., 2024, *Sistem Hukum & Peradilan di Indonesia: Teori dan praktik*, Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi

Peraturan dan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Jurnal:

A. W. Laksana, Pemidanaan Cybercrime Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif. *Jurnal Hukum Unissula*, Vol. 3, No. 1, 2019

Adrianus Herman Henok, Konstruksi Motif Dalam Pembuktian Perkara Pidana, *Honeste Vivere*, Vol. 33, No. 2, 2023

Afrinald Rizhan, Konsep Hukum Dan Ide Keadilan Berdasarkan Teori Hukum Statis (Nomostatics) Hans Kelsen, *Kodifikasi*, Vol. 2, No. 1, 2020, hlm. 61-71.

Agung Hermawan et al., Analisis Kriminologis Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan, *Clavia*, Vol. 22, No. 1, 2024

Anajeng Esri Edhi Mahanani, Rekonstruksi Budaya Hukum Berdimensi Pancasila Dalam Upaya Penegakan Hukum di Indonesia, *Jurnal Yustika: Media Hukum dan Keadilan*, Vol. 22, No. 01, 2019

Astyut dan Mohamad Tohari, Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Peran Hukum Dalam Perubahan Sosial, *Journal of Innovation Research and Knowledge*, Vol. 4, No. 9, 2025

David Tan, Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum, *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol. 8, No. 8, 2021, hlm. 2463-2478.

Devi Vanessa Armi Putri et al., Analisis Kendala Restitusi Dalam Implementasi Perlindungan Hukum Pada Korban Tindak Pidana (Studi Kasus: Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang, *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara*, Vol. 1, No. 4, 2025

Dian Herdiansah, Peluang Mewujudkan Tata Kelola Victim Trust Fund Di Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK) Untuk Pemulihan

Korban Akibat Tindak Pidana, *Jurnal Restorative Justice*, Vol. 9, No. 1, 2025

Dion Valerian, Kriteria Kriminalisasi: Analisis Pemikiran Moeljatno, Sudarto, Theo De Roos, Dan Iris Haenen, *Veritas et Justitia*, Vol. 8, No. 2, 2022

Dwi Putra Pratiesya Wibisono, Upaya Polri Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Berdasarkan Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara*, Vol. 12, No. 1, 2022

Eki Sirojul Baehaqi, Keturutsertaan Dalam Tindak Pidana, *An-Nahdliyyah: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 1, No. 1, 2022

Fariaman Laila dan Laka Dodo Laia, Penerapan Hukum Dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Trafficking, *Jurnal Panah Keadilan*, Vol. 2, No. 2, 2023

Fauzy Marasabessy, Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme Baru, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 45, No. 1, 2016

Fauzy Marasabessy, Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme Baru, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 45, No. 1, 2016

Fifink Praiseda Alviolita dan Barda Nawawi Arief, Kebijakan Formulasi Tentang Perumusan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia, *Law Reform*, Vol. 15, No. 1, 2019

Harjo Wisnoewardhono, *Fungsi Medical Record Sebagai Alat Pertanggungjawaban Pidana Dokter Terhadap Tuntutan Malpraktek*, Arena Hukum No. 17, FH Unibraw, Malang, Juli 2002, hlm.163.

Harjo Wisnoewardhono, *Tanggung Jawab Dokter Dalam Hal Pengguguran Kandungan Menurut Hukum Pidana*, Arena Hukum, FH Unibraw, Malang, November 2002, hlm. 109.

Hutpa Ade Pangesti, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia, *Lex Crimen*, Vol. 8, No. 10, 2019

Irawan Adi Wijaya dan Hari Purwadi, Pemberian Restitusi Sebagai Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana, *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, Vol. 6, No. 2, 2018

J. H. Sinaulan, Perlindungan Hukum Terhadap Warga Masyarakat, *Ideas: Jurnal Janpatar Simamora*, Tafsir Makna Negara Hukum Dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14, No. 3, 2014

Jonata Mahendra dan Slamet Haryadi, PENGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG BERKEADILAN (Analisis Putusan Nomor 210/Pid. B/2024/PN Kbu), *Journal of Innovation Research and Knowledge*, Vol. 4, No. 11, 2025

Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer, *Gema Keadilan*, Vol. 7, No. 1, 2020, hlm. 20-33.

Laurensius Arliman, Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Untuk Mewujudkan Indonesia Sebagai Negara Hukum, *Doctrinal*, Vol. 2, No. 2, 2020

M. Rizki Nugraha Tjaya et al., Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Dengan Kekerasan, *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 8, No. 1, 2024

Mahrus Ali dan Ari Wibowo, Kompensasi Dan Restitusi Yang Berorientasi Pada Korban Tindak Pidana, *Yuridika*, Vol. 33, No. 2, 2018

Mahrus Ali dan Ari Wibowo, Kompensasi Dan Restitusi Yang Berorientasi Pada Korban Tindak Pidana, *Yuridika*, Vol. 33, No. 2, 2018

Mahrus Ali, Proporsionalitas dalam Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 25, No. 1, 2018

Maulidya Winatasya dan Citra Dwi Rahayuningsih, Hukum Pidana: Kajian Literature Review, *Journal of Literature Review*, Vol. 1, No. 1, 2025

Moh Zainol Arief, Orientasi Pembaharuan Pemidanaan Untuk Pemenuhan Hak Korban dalam Sistem Penegak Hukum, *Jurnal Jendela Hukum*, Vol. 9, No. 2, 2022

Musawir et al., IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN, *Indonesian Journal of Education and Humanity*, Vol. 3, No. 3, 2023

Nabila Chandra Ayuningtyas, Urgensi Perlindungan Hukum Bagi Korban Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn), *Recidive: Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, Vol. 10, No. 3, 2020, hlm. 164-173.

Noveria Devy Irmawanti dan Barda Nawawi Arief, Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 3, No. 2, 2021

Pan Mohamad Faiz, Teori Keadilan John Rawls, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 6, No. 1, 2009, hlm. 135-149.

Pendidikan, Sosial, Dan Budaya, Vol. 4, No. 1, 2018

Pratama, Febrian Duta Pratama et al., Konsep Keadilan dalam Pemikiran Aristoteles, *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*, Vol. 1, No. 02, 2024

Setyo Langgeng, Peran Advokat Sebagai Penegak Hukum Dalam Mendukung Terwujudnya Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia, *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2018

Sherly Tricia Ningsih, Pemberian Ganti Rugi oleh Pelaku Kepada Korban Kejahatan Harta Benda Menurut KUHP, *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 10 No. 2, 2014

Sylvira Nur Andini et al., Konsep Hukum dan Keadilan Plato, *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*, Vol. 1, No. 02, 2024

Thio Febrianto dan Bambang Widarto, Tinjauan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 156/PID. B/2019/PN. JKT. UTR), *LEX PROGRESSIUM: Jurnal Kajian Hukum Dan Perkembangan Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2025

Lain-lain:

